

**DR. IR. SUPARTO, S.H., S.IP, M.M., M.Si., M.H.**

# **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK**

**DARI INKONSISTENSI  
KE PELANGGARAN KODE ETIK**

**Kata Pengantar**

**Prof. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L**

**Guru Besar Hukum Internasional Universitas Islam Riau**

# **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK DARI INKONSISTENSI KE PELANGGARAN KODE ETIK**

**DR. IR. SUPARTO, S.H., S.IP, M.M., M.Si., M.H.**

Hak Cipta © DR. IR. SUPARTO, S.H., S.IP, M.M., M.Si., M.H., 2016

---

## **Sanksi Pidana Pasal 72 ayat (2) UUHC No. 19 Tahun 2002:**

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

### **Layout & Cover:**

SoeDESIGN

### **Dicetak oleh:**

Bina Karya (BIKA) - Jakarta

**ISBN :**

**Penerbit:**

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

**S**aya menyambut baik dan sangat menghargai atas diterbitkannya buku karya saudara Dr. Suparto yang berjudul **“Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak; Dari Inkonsistensi Ke Pelanggaran Kode Etik”**.

Penerbitan buku ini semakin terasa penting karena masih minimnya minat dan semangat para intelektual dan cendekiawan negeri ini untuk menyebarluaskan pengetahuan, ide dan gagasan-gagasan khususnya terkait dengan kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak.

Buku yang ditulis oleh saudara Dr. Suparto, mencoba menyajikan hasil kajiannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak, mulai dari terjadinya inkonsistensi putusan dengan putusan sebelumnya, pengertian dari *presidential threshold*, terlambatnya pembacaan putusan sampai pada pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu serentak tahun 2019.

Kehadiran buku saudara Dr. Suparto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau merupakan karya akademik yang perlu diberi apresiasi. Disatu pihak ia sebagai dosen yang memang mengajar dan menekuni bidang hukum tata negara, dan di pihak lain ia telah memiliki keberanian untuk menuangkan ide dan pemikirannya dalam bentuk buku. Saya berharap karya ilmiah berupa buku ini dapat menjadi motivasi bagi dosen-dosen yang lain dilingkup fakultas hukum untuk turut menghasilkan karya-karyanya.

Sekali lagi saya sebagai pimpinan fakultas mengucapkan selamat dan akan segera lahir nantinya karya-karya ilmiah lainnya pada waktu mendatang. Mudah-mudahan buku ini berguna dan bermanfaat. Amin.

Pekanbaru, Agustus 2016

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L**

Dekan Fakultas Hukum UIR

# SEKAPUR SIRIH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Hasil Amandemen UUD 1945 telah menjadikan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945.

Dalam perjalanannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif selalu dilakukan secara terpisah (tidak serentak), kondisi ini oleh beberapa pihak dianggap bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1) dan (2), sehingga dilakukan pengujian terhadap UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU No.42 Tahun 2008 yang memutuskan bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu Legislatif dilaksanakan secara serentak.

Buku yang ditulis oleh saudara Dr. Suparto itu mengupas tentang analisisnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan implikasinya terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019 mendatang

Hasil karya saudara Dr. Suparto yang berjudul **“Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak; Dari Inkonsistensi Ke Pelanggaran Kode Etik”** tidak saja memperlihatkan kepeduliannya terhadap permasalahan pelaksanaan kepegiluan di negeri ini, akan tetapi juga telah membangun tradisi akademik dalam dunia pendidikan yaitu menghasilkan buku dan karya ilmiah.

Akhirnya buku yang tersaji dihadapan pembaca ini tersusun dengan segala kelebihan sekaligus kekurangannya, tetapi yang pasti ada ialah buku ini bermanfaat bagi pembaca khususnya para pemerhati masalah pemilu. Kepada penulis saya berharap di masa yang akan datang lebih banyak lagi buku-buku yang dapat diterbitkan.

Semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal ibadah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, Agustus 2016

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H, M.Hum**

Guru Besar Hukum Tata Negara UIR

# P R A K A T A

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Bismillahirrohmanirrohim.*

**A**lhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan anugerah-Nya yang tiada terkira dengan memberikan jalan dan segala kemudahan bagi penulis, sehingga penyusunan dan pembuatan buku ini dapat diselesaikan.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru di bidang kekuasaan kehakiman merupakan salah satu perkembangan mutakhir dalam ketatanegaraan Indonesia. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 hasil amandemen yaitu Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945. Salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi (4 kewenangan dan 1 kewajiban) yang diamanatkan oleh UUD 1945 adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan No. 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU No.42 Tahun 2008 yang memutuskan bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu anggota legislatif dilaksanakan secara bersamaan pada pemilu tahun 2019 mendatang

Buku ini menitikberatkan pada hasil kajian dan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Secara garis besar buku ini terdiri dari 7 bab, yang membahas tentang berbagai teori dan peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilu Presiden dan pemilu Legislatif.

Bab I adalah tentang lembaga negara penguji undang-undang yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Agung Amerika Serikat, Mahkamah Konstitusi Austria dan Dewan Konstitusi Prancis.

Bab II adalah tentang latar belakang pengujian Undang-Undang No. 42 tahun 2008 dan putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 tentang pengujian undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bab III adalah tentang Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No.14/PUU-XI/2013 dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.51-52-59/PUU-VI tahun 2008 tentang pengujian Undang-Undang No.42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bab IV adalah tentang *Presidential Threshold* dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Bab V adalah tentang keterlambatan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bab VI adalah tentang pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 tentang pengujian undang-undang No.42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bab VII adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari semua materi yang dibahas serta saran dari penulis.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIR Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E, M.A, Dekan Fakultas Hukum UIR Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L, Guru Besar Hukum Tata Negara UIR Ibu Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H, M.Hum dan Bapak H.M. Husnu Abadi, S.H, M.Hum, P.hD yang telah mendorong dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan dan menerbitkan buku ini.

Buku ini saya persembahkan khusus buat istriku tercinta Nellyta Hasrimar (*Bunda*) dan anak-anakku tersayang Ivan Aryandi Widyandanda (*Abang*), Dandy Bramantya Adinugraha (*Mas*) dan

## **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK**

Raisya Aryandini Rachmadanti (*Adik*) yang selalu memberi dukungan dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan buku ini.

Sebagai penulis buku ini, saya berharap mudah-mudahan dengan segala kekurangan yang ada, buku ini tetap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang budiman. Terima kasih.

Pekanbaru, Agustus 2016

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**DR. IR. SUPARTO, S.H, S.IP, M.M, M.Si, M.H**



# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Sekapur Sirih</b> .....	v
<b>Prakata</b> .....	vii
<b>Daftar isi</b> .....	xi
<b>Daftar Gambar</b> .....	xiii
<b>Daftar Tabel</b> .....	xiv
<b>Bab I. Lembaga Negara Penguji Undang-Undang Di Indonesia dan Di Beberapa Negara</b> .....	<b>1</b>
A. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	2
1. Kedudukan dan Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi R.I....	2
2. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi R.I .....	22
3. Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi .....	41
B. Lembaga Negara Penguji Undang-Undang Di Beberapa Negara .....	57
1. Mahkamah Agung Amerika Serikat .....	57
2. Mahkamah Konstitusi Austria .....	67
3. Dewan Konstitusi Perancis .....	78
<b>Bab II. Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013</b> .....	<b>87</b>
A. Latar Belakang Dilakukannya Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008.....	88

B.	Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 .....	97
<b>Bab III.</b>	<b>Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi     Dalam Memutus Perkara No. 14/PUU-XI/2013     Tentang Pengujian Undang-Undang     No. 42 Tahun 2008.....</b>	<b>109</b>
<b>Bab IV.</b>	<b><i>Presidential Threshold</i> Dalam Pelaksanaan Pemilu     Presiden dan Wakil Presiden .....</b>	<b>119</b>
<b>Bab V.</b>	<b>Keterlambatan Pembacaan Putusan Mahkamah     Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian     Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 .....</b>	<b>129</b>
<b>Bab VI.</b>	<b>Pengaturan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden     Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-     XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang     No. 42 Tahun 2008 .....</b>	<b>139</b>
A.	Tanpa Menggunakan Adanya Ambang Batas Minimal Dalam Pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.....	140
B.	Menggunakan Adanya Ambang Batas Minimal Dalam Pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden .....	145
<b>Bab VII.</b>	<b>Penutup.....</b>	<b>159</b>
A.	Kesimpulan.....	160
B.	Saran.....	162
<b>Daftar Pustaka</b>	.....	<b>165</b>
<b>Lampiran</b>	.....	<b>171</b>

# Daftar Gambar

<b>Gambar III.1</b>	Skema Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.....	118
<b>Gambar IV.1</b>	Skema Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Terkait <i>Presidential Threshold</i> .....	128
<b>Gambar V.1</b>	Skema Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Terkait Dengan Potensi Terjadinya Pelanggaran Kode Etik.....	137
<b>Gambar VI.1</b>	Skema Pengaturan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019 .....	157

# Daftar Tabel

<b>Tabel VI.1</b>	Jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden jika <i>Presidential Threshold</i> sama dengan <i>Parliamentary Threshold</i> .....	155
-------------------	---	-----

# BAB I

LEMBAGA NEGARA

---

PENGUJI UNDANG-UNDANG

---

DI INDONESIA DAN

---

DI BEBERAPA NEGARA

---

## A. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

### 1. Kedudukan dan Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI

Di Indonesia ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal yang relatif baru. Meski demikian, ide pengujian undang-undang sebagai mekanisme peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*) untuk membanding, menilai, atau menguji hasil kerja mekanisme demokrasi politik sudah sejak sebelum kemerdekaan diperdebatkan oleh “*the founding leaders*” dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika naskah UUD 1945 pertama kali disusun. Muhammad Yamin adalah yang pertama kali mengusulkan agar kepada Mahkamah Agung, yang awalnya disebut Balai Agung, diberi kewenangan untuk “membanding undang-undang” demikian istilah yang dipakai olehnya ketika itu. Kegiatan membanding undang-undang itu, menurut Yamin, dapat dilakukan dengan cara membandingkan setiap produk undang-undang dengan tiga sistem norma, yaitu : (i) Undang-Undang Dasar; (ii) Hukum syariat islam; dan (iii) Hukum adat.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008. Hlm. 581-582. Lihat juga dalam RM AB Kusuma, *Lahirnya UUD 1945*, Edisi Revisi, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009. Hlm. 17.

Usul Muhammad Yamin itu tidak diterima oleh rapat BPUPKI dan Soepomo menyampaikan keberatannya dengan dua alasan yang secara eksplisit diutarakannya. *Pertama*, UUD 1945 dibangun menurut prinsip-prinsip yang tidak didasarkan atas teori *Trias Politica* Montesquieu; *Kedua*, jumlah sarjana hukum di masa awal kemerdekaan belum cukup untuk menjalankan tugas membanding undang-undang seperti yang dimaksud oleh Yamin. Lagi pula, menurut Soepomo, untuk memberikan kewenangan membanding undang-undang kepada Balai Agung (Mahkamah Agung), masih diperlukan studi yang mendalam mengenai berbagai hal ke berbagai Negara yang memiliki lembaga *Verfassungsgerichtshof* atau Mahkamah Konstitusi seperti di Austria, Ceko, Slovakia dan Jerman di masa Weimar yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dengan demikian, ide pengujian konstitusionalitas undang-undang atau yang disebut oleh Muhammad Yamin dengan istilah “membanding undang-undang” sudah didiskusikan sejak penyusunan UUD 1945 dalam sidang-sidang BPUPKI pada tahun 1945. Hanya saja pada waktu itu, fungsi pengujian itu masih dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung, bukan dengan lembaga yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

Sebenarnya ada argumentasi lain mengapa sistem Eropa Kontinental tidak memberikan kewenangan *judicial review* kepada organ peradilan umum. Seperti diketahui dalam sistem Eropa Kontinental (*civil law system*) doktrin preseden tidak berlaku atau berlaku dalam pengertian yang limitatif. Karena itu bila kewenangan tafsir makna konstitusi dapat dilakukan oleh seluruh tingkat badan peradilan umum (seperti yang berlaku di Amerika Serikat), hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru hendak dicapai melalui pembentukan Peradilan Konstitusi. Di Amerika Serikat potensi pluralitas penafsiran mungkin saja terjadi melalui putusan sejumlah peradilan umum. Potensi ini dapat diredam dan kemudian terikat oleh doktrin preseden. Artinya meskipun setiap tingkat badan peradilan umum berwenang menguji suatu undang-undang, namun konsistensi putusan masih tetap diupayakan melalui keharusan peradilan yang lebih rendah dalam perkara yang sama

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 582.

mengikuti putusan peradilan yang lebih tinggi. Dengan tidak adanya doktrin preseden di Negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental itu, maka demi kepastian hukum kelompok ini cenderung menjatuhkan pilihan memusatkan kewenangan *constitutional review* ke dalam satu organ.<sup>3</sup>

Setelah Indonesia merdeka dan Undang-Undang Dasar Negara terus mengalami pergantian dan perubahan, ide pengujian undang-undang itu juga terus bergulir dari waktu ke waktu. Namun karena UUD 1945 yang kembali diberlakukan sejak 5 Juli 1959, memang tidak mengadopsi ide semacam itu, maka ide pengujian undang-undang tidak pernah berhasil diwujudkan. Barulah setelah UUD 1945 diubah mulai tahun 1999, tahun 2000, terutama sejak tahun 2001 dan 2002, ide pengujian konstitusionalitas undang-undang itu diadopsi dalam norma Undang-Undang Dasar dan bahkan kelembagaannya dibentuk secara tersendiri dengan nama Mahkamah Konstitusi yang berada di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini diadopsi pada tahun 2001 yaitu pada Perubahan Ketiga UUD 1945 dan ditegaskan lagi dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002.<sup>4</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar Negara-negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi '*Supreme court*' yang ada di setiap Negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperti '*Judicial Review*' dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian

<sup>3</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi ; Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006. Hlm. 259-260. Lihat juga Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm. 11-12.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, *Op Cit*. Hlm. 582. Lihat juga dalam H.M. Husnu Abadi, *Mahkamah Konstitusi (Kedudukan, Susunan Dan Kekuasaan)* Jurnal Mahkamah, FH UIR Pekanbaru, Volume 15 Nomor 1, April 2004.

materiil, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme court*). Akan tetapi di beberapa Negara lainnya, terutama di lingkungan Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dapat dinilai cukup populer. Negara-negara seperti ini dapat disebut sebagai contoh, yaitu Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania, Ceko-slovakia dan sebagainya memandang perlu untuk membentuk Mahkamah Konstitusi. Tentu tidak semua Negara jenis ini membentuknya. Filipina yang juga baru mengalami perubahan menjadi demokrasi, juga tidak memiliki Mahkamah Konstitusi yang tersendiri. Di samping itu ada pula Negara lain seperti Jerman yang memiliki '*Federal Constitutional Court*' yang tersendiri.<sup>5</sup>

Di Amerika Serikat dan Negara-negara lain yang dipengaruhi oleh sistem konstitusi Amerika Serikat, tidak membentuk lembaga tersendiri untuk menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi ini. Semua Negara yang menganut aliran seperti di Amerika Serikat mengintegrasikan fungsi Mahkamah Konstitusi ke dalam fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada. Karena itu di Amerika Serikat, Mahkamah Agunglah yang disebut sebagai *the Guardian of American Constitution*. Pola pengujian yang dilakukan di kebanyakan Negara model Amerika ini adalah model fungsi pengujian yang bersifat "*desentralized*" atau tersebar di berbagai tingkat peradilan. Sedangkan model yang dikenal sebagai Kelsenian Model di Eropa Barat bersifat "*centralized*", yaitu di pusat di satu lembaga yang disebut *Constitutional Court* atau *Verfassungsgerichtshof*. Model yang terakhir ini kebanyakan dipraktekkan di Eropa Kontinental dan Negara-negara demokrasi baru seperti Afrika Selatan, Korea Selatan dan Indonesia, serta semua Negara demokrasi yang dari bekas Negara komunis.<sup>6</sup>

Perubahan UUD 1945 telah melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005. Hlm. 89-90. Lihat juga dalam Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Beberapa Negara*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hlm. 3.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, *Op.Cit.* Hlm. 583-584. Lihat juga dalam Abdul Mukhtie Fajar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, Yogyakarta, 2006. Hlm. 109.

yang diatur dalam *Pasal 24 ayat (2)*, yang berbunyi sebagai berikut : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, sudah dirumuskan dalam *Pasal 24C*.<sup>7</sup>

Kalau dilihat tugas dan fungsinya ada pemisahan yang jelas antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mengapa keduanya perlu dipisahkan, Menurut Jimly Asshiddiqie, karena pada hakikatnya, keduanya memang berbeda. Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan keadilan (*court of justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (*court of law*). Memang tidak dapat dibedakan seratus persen dan mutlak sebagai '*court of justice*' versus '*court of law*'. Semula, formula yang Jimly usulkan adalah seluruh kegiatan '*judicial review*' diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Agung dapat berkonsentrasi mengenai perkara-perkara yang diharapkan dapat mewujudkan rasa adil bagi setiap warga negara.<sup>8</sup> Akan tetapi, nyatanya UUD 1945 tetap memberikan kewenangan pengujian terhadap peraturan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung. Dipihak lain, Mahkamah Konstitusi juga diberi tugas dan kewajiban memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menurut pendapat DPR telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD. Dengan kata lain, Mahkamah Agung tetap diberi kewenangan sebagai '*court of Law*'. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi tetap diberi tugas yang berkenaan dengan fungsinya sebagai '*court of justice*' disamping fungsi utamanya sebagai '*court of law*'. Artinya, meskipun keduanya tidak dapat dibedakan seratus

---

<sup>7</sup> Pasal 24C UUD 1945. Lihat juga Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI ; Upaya Membangun Kesadaran Dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya Yang Dapat Diperjuangkan Dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 31.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie dalam Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005. Hlm. 63.

persen antara 'court of law' dan 'court of justice', pada hakikatnya penekanan fungsi hakiki keduanya memang berbeda satu sama lain. Mahkamah Agung lebih merupakan 'court of justice', dari pada 'court of law' Mahkamah Konstitusi lebih merupakan 'court of law' dari pada 'court of justice'. Keduanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman menurut ketentuan *Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945*.<sup>9</sup>

Pembagian tugas dibidang pengujian peraturan (*justice review*) atas peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menurut Jimly, sama sekali tidak ideal karena dapat menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kedepan, memang harus dipikirkan kemungkinan mengintegrasikan seluruh sistem pengujian peraturan dibawah kewenangan Mahkamah konstitusi. Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan keberadaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri di dunia memang dapat dikatakan relatif masih baru. Oleh karena itu, ketika UUD 1945 dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi ini belum muncul. Perdebatan yang muncul ketika merumuskan UUD 1945 adalah perlu tidaknya UUD 1945 mengakomodir gagasan hak uji materiil kedalam kekuasaan kehakiman. Namun, dikalangan Negara-negara demokrasi baru, terutama dilingkungan Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer. Oleh karena itu, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratisasi dewasa ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat luas diterima. Dalam prakteknya tidak ada keseragaman di Negara-negara di dunia ini mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan disesuaikan dengan sejarah dan kebutuhan masing-masing Negara. Ada konstitusi Negara yang menyatukan fungsi Mahkamah Konstitusi kedalam Mahkamah Agung, ada pula konstitusi Negara yang memisahkannya sehingga dibentuk dua badan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm. 202- 203. Lihat juga Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007. Hlm. 126.

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 204-205.

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, maka dapat dicatat bahwa kini terdapat dua kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kewenangan dua lembaga tersebut secara kategori konflik masih terasa kurang sinkron. Idealnya, antar orang atau antar lembaga ditangani oleh satu mahkamah, yakni Mahkamah Agung, sedangkan konflik antar peraturan perundang-undangan ditangani oleh satu Mahkamah tersendiri, yakni Mahkamah Konstitusi yang khusus mengurus konsistensi peraturan untuk melaksanakan UUD. Artinya akan lebih baik seandainya semua konflik peraturan diletakkan dibawah kompetensi Mahkamah Konstitusi, sedangkan semua konflik orang atau badan hukum diletakkan dibawah kompetensi Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

Menurut Moh. Mahfud MD, seharusnya mengenai kompetensi dua lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) itu adalah sebagai berikut :

- (1) Idealnya, Mahkamah Konstitusi menangani “konflik peraturan perundang-undangan” guna menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan. Lembaga ini sebaiknya hanya memeriksa konflik peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajatnya. Oleh sebab itu, kewenangan uji materi peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seharusnya diberikan pada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Idealnya, Mahkamah Agung menangani “konflik antar orang dan/atau badan hukum dan/atau lembaga”, termasuk konflik tentang hasil pemilu, konflik antar lembaga Negara, perkara pembubaran parpol, dan pernyataan DPR bahwa Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden baik karena pelanggaran atas hal-hal tertentu yang ditentukan di dalam UUD maupun karena terjadinya sesuatu yang menyebabkannya tidak lagi memenuhi syarat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007. Hlm. 137.

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm. 137-138

Terkait Pasal-pasal tentang Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 sesudah perubahan UUD 1945 pada tahun 2001 diatur dalam *Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), ayat (5); Pasal 24 ayat (2); dan Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6)*. Sedangkan Perubahan Keempat pada tahun 2002 mengadopsi ketentuan *Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945*. *Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945* menentukan : “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”<sup>13</sup>

Sedangkan *Pasal 7B UUD 1945 ayat (1), (3), (4), ayat (5)* berbunyi sebagai berikut :

- a. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- b. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- d. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, Op. Cit . Hlm. 584. Lihat Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945

hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>14</sup>

*Pasal 24 ayat (2) UUD 1945* menentukan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>15</sup> Sedangkan *Pasal 24C* berisi 6 ayat, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya dari buku ini.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan *Pasal 24C ayat (3) dan (4)* disebutkan Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden, sedangkan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.<sup>17</sup>

Dalam perspektif akademik, pengangkatan yang melibatkan sejumlah lembaga Negara (*representative appointment*) diprediksi dapat mencegah terjadinya politisasi dalam proses rekrutmen. Jika ditelaah dan kemudian dibandingkan dengan mekanisme kooperatif yang membutuhkan tindakan kompromistis dari dua lembaga Negara seperti eksekutif dan legislatif, proses kompromi yang berlangsung akan menimbulkan politisasi pada tahap pengangkatan para hakim konstitusi itu. Sebaliknya dalam mekanisme pengangkatan representatif upaya kompromi tidak dibutuhkan. Sehingga cara hakim menentukan seperti ini diprediksi dapat menciptakan independensi

<sup>14</sup> Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945

<sup>15</sup> Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>16</sup> Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, *Op.Cit.* Hlm. 586. Lihat Pasal 24C ayat (3) & (4) UUD 1945

institusional dan personal dari hakim dalam menunaikan tugas-tugas konstitusional ke depan. Dengan demikian model pengangkatan yang melibatkan sejumlah institusi kenegaraan akan melahirkan legitimasi bagi para hakim.<sup>18</sup>

Ditegaskan dalam *Pasal 4* Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan : (a) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, (b) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota Hakim Konstitusi, (c) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun, (d) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan, (e) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua usianya, (f) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi, (g) Dalam hal kuorum rapat sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) jam, (h) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud telah dilakukan dan kuorum rapat belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan tanpa kuorum, (i) Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi, (j) Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara aklamasi sebagaimana dimaksud, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara yang dilakukan secara bebas dan rahasia, (k) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan, (l) Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, (m) Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud

---

<sup>18</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi ...*, *Op.Cit.* Hlm. 266.

ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, (n) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.<sup>19</sup>

Demikian juga menurut ketentuan *Pasal 24C ayat (5) & (6)* UUD 1945 disebutkan : (i) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara, (ii) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.<sup>20</sup>

Dari ketentuan *Pasal 24C ayat (5)* UUD 1945 tersebut, kalau dicermati untuk menjadi hakim konstitusi, seseorang haruslah: (i) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (ii) adil, dan (iii) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Ketiga hal itulah yang dirinci sebagai syarat hakim konstitusi menurut *Pasal 15* Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang disebutkan secara eksplisit sebagai negarawan. Presiden, Wakil Presiden, menteri, anggota dan pimpinan DPR, MPR dan DPD, pimpinan dan anggota BPK ataupun para Hakim Agung adalah pejabat tinggi Negara yang tidak harus merupakan negarawan. Tetapi Hakim Konstitusi dipersyaratkan harus negarawan.<sup>21</sup>

Persyaratan untuk diangkat menjadi Hakim Konstitusi seperti maksud di atas, dijabarkan dalam *Pasal 15 ayat (2)* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa calon hakim konstitusi itu adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar

<sup>19</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara R I Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5226.

<sup>20</sup> Pasal 24C ayat (5) & (6) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>21</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara R I Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5226.

- belakang pendidikan tinggi hukum;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
  - d. Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;
  - e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
  - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan
  - h. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.<sup>22</sup>

Setiap Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, jelas harus berstatus warga Negara Indonesia. Karena para anggota Mahkamah Konstitusi itu adalah hakim, maka syarat pendidikan sarjana hukum juga logis. Demikian pula syarat tidak pernah dijatuhi pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, ataupun syarat tidak sedang dinyatakan pailit, juga dapat dianggap sudah seharusnya demikian.

Sesuai ketentuan *Pasal 24C ayat (1)* UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, *Pasal 24C ayat (2)* menambahkan pula bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kewajiban ini secara timbal balik juga berisi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara yang dimaksud, sehingga dapat

---

<sup>22</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara R I Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5226.

dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki lima bidang kewenangan, yaitu :

- a. Peradilan dalam rangka pengujian konstitusionalitas undang-undang.
- b. Peradilan sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara.
- c. Peradilan perselisihan hasil pemilihan umum
- d. Peradilan pembubaran partai politik, dan
- e. Peradilan atas pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>23</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, telah dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di lengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah satu kewajiban. Satu kewajiban tersebut adalah memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945,<sup>24</sup> sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR. Yang terakhir ini biasa disebut juga dengan perkara *impeachment* seperti yang dikenal di Amerika Serikat. Dalam melakukan fungsi peradilan dalam keempat bidang kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap UUD, sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945. Karena itu, disamping berfungsi sebagai pengawal UUD, Mahkamah Konstitusi juga biasa disebut sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution*.<sup>25</sup>

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, Op.Cit.Hlm. 588.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005. Hlm. 155-156. Lihat juga dalam Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara...*, Op.Cit. Hlm. 95.

di antara penyelenggaraan pemilu dengan peserta pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik politik dan bahkan konflik sosial di tengah masyarakat. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, potensi konflik semacam itu dapat diredam dan bahkan diselesaikan melalui cara-cara yang beradab di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi itu di samping berfungsi sebagai (i) pengawal konstitusi; (ii) penafsir konstitusi; juga adalah (iii) pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the process of democratization*). Bahkan, Mahkamah Konstitusi juga merupakan (iv) pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).<sup>26</sup>

Hak uji UU terhadap UUD diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan pembuat UU selain didasari oleh pandangan perlunya *checks and balances* antar lembaga Negara, tampaknya mengacu pula pada alasan John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. John Marshall untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan melakukan *judicial review* dengan membatalkan *Judiciary Act 1789* karena isinya bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Ketika itu ada tiga alasan yang dikemukakan oleh *Chief Justice* Amerika Serikat itu. *Pertama*, Hakim bersumpah untuk menjunjung konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut. *Kedua*, konstitusi adalah *The supreme law of the land* sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan yang dibawahnya agar isi konstitusi tidak dilanggar. *Ketiga*, hakim tidak boleh menolak perkara sehingga kalau ada yang mengajukan permintaan *judicial review*, permintaan itu haruslah dipenuhi.<sup>27</sup>

Seperti dijelaskan sebelumnya dalam UUD 1945, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam *Pasal 24C* yang terdiri atas 6 ayat, yang didahului oleh pengaturan mengenai Komisi Yudisial pada *Pasal 24B*. Mengapa urutannya demikian? Sebabnya

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 156.

<sup>27</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara...Op.Cit.* Hlm. 96-97. Lihat juga dalam Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2010. Hlm. 66-67.

ialah bahwa semula, ketentuan mengenai Komisi Yudisial tersebut hanya dimaksudkan terkait keberadaannya dengan Mahkamah Agung saja, tidak dengan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, dalam perkembangan pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi juga dijadikan objek yang martabat, kehormatan, dan perilaku hakimnya diawasi oleh Komisi Yudisial (KY). Dijadikannya hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi juga sebagai pihak yang diawasi perilakunya oleh Komisi Yudisial ditentukan oleh Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, bukan oleh Undang-Undang Dasar dan bukan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Apabila dikaitkan dengan *original intent* dan sistematika *Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C*, sangat jelas bahwa tugas konstitusional Komisi Yudisial hanya terkait dengan Mahkamah Agung dan hakim dilingkungan Mahkamah Agung saja. Apalagi, hakim konstitusi sangat berbeda dari hakim biasa yang merupakan hakim karena profesi atau *judges by profession*. Sedangkan hakim konstitusi adalah hakim karena jabatan lima tahunan. Karena itu, etika profesi yang harus ditegakkan oleh Komisi Yudisial memang hanya terkait dengan Mahkamah Agung.<sup>28</sup>

Jika dibandingkan dengan sesama lembaga tinggi Negara lainnya, Mahkamah Konstitusi ini mempunyai posisi yang unik. MPR yang menetapkan UUD, sedangkan MK yang mengawalinya. DPR yang membentuk UU, tetapi MK yang membatalkannya jika terbukti bertentangan dengan UUD. MA mengadili semua perkara pelanggaran hukum di bawah UUD. Jika DPR ingin mengajukan tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dan / atau Wakil Presiden untuk diambil putusan, tuntutan tersebut diajukan dulu ke MK untuk pembuktiannya secara hukum. Semua lembaga Negara tersebut saling berselisih pendapat atau bersengketa dalam melaksanakan kewenangannya satu sama lain, maka yang memutus final dan mengikat atas persengketaan itu adalah Mahkamah Konstitusi.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan...*, *Op.Cit.* Hlm. 156.

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hlm. 17.

Kelima kewenangan tersebut pada hakikatnya mencerminkan lima fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu :

- (1) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of the Constitution*)
- (2) Mahkamah Konstitusi sebagai Pengendali Keputusan berdasarkan Sistem Demokrasi (*Control of Democracy*)
- (3) Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (*The Sole or the Highest Interpreter of the Constitution*)
- (4) Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of the Citizens' Constitutional Rights*). dan bahkan
- (5) Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).

Dengan fungsi yang pertama, keberadaan Mahkamah Konstitusi atau mekanisme kerjanya memungkinkan UUD sebagai hukum tertinggi di suatu Negara dapat benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan dalam praktek bernegara. Dengan demikian hukum dapat benar-benar ditegakkan dengan dimulai tegaknya hukum yang paling tinggi. Dengan fungsinya yang kedua, maka proses pengambilan keputusan bernegara tidak hanya mengandalkan suara mayoritas dalam politik, karena mayoritas suara itu tidak identik dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan konstitusi. Keputusan mayoritas suara bagaimanapun tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, jika bertentangan maka keputusan itu dapat dibatalkan melalui proses peradilan konstitusi.<sup>30</sup>

UUD itu sendiri sebagai konstitusi tertulis buatan manusia yang disahkan dan diberlakukan melalui proses pengambilan keputusan politik dalam forum politik tidak pernah dapat dikatakan sempurna. Untuk menyempurnakannya, tersedia 3 cara, yaitu melalui : (i) *formal amendment*; (ii) *constitutional convention*; atau (iii) melalui *judicial interpretation*. Artinya penafsiran hakim merupakan salah satu cara untuk mengisi kekosongan dan mengatasi kekurangan Undang-Undang Dasar. Penafsiran itu tidak dilakukan secara tersendiri

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, Op Cit. Hlm. 604.

melainkan melalui putusan-putusan atas perkara konstitusi yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada pokoknya adalah bentuk-bentuk penafsiran hakim dan berisi tafsir yang mengikat atas berbagai ketentuan Undang-Undang Dasar (*constitutional rules*) yang terkait dengan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>31</sup>

Sementara itu, fungsi yang keempat dan kelima adalah sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara dan /atau hak asasi manusia. Keduanya berbeda yang satu dengan yang lain. Hak warga Negara hanya berkaitan dengan warga Negara saja, sedangkan hak asasi manusia berkaitan dengan semua umat manusia yang berada didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Dari segi yang pertama, Mahkamah Konstitusi jelas merupakan pelindung hak konstitusional setiap warga Negara (*The Protector of the Citizens' Constitutional Rights*). Jika seorang warga Negara menganggap bahwa hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh UUD 1945 dilanggar oleh berlakunya suatu ketentuan undang-undang, maka menurut ketentuan *Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, perorangan warga Negara Indonesia yang bersangkutan berhak untuk mengajukan permohonan pengujian atas undang-undang yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Ketentuan UUD 1945 tidak hanya menyangkut hak-hak warga Negara. Berbagai ketentuan mengenai hak asasi manusia juga dapat dikatakan berlaku bagi setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, seperti penduduk kewarganegaraan asing para turis dari mancanegara yang sedang berwisata di Indonesia hanya untuk beberapa waktu. Apa gunanya perlindungan hak asasi manusia itu dalam UUD 1945, jika hal itu tidak dapat ditegakkan secara nyata melalui proses peradilan konstitusi. Memang benar bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan cermin kontrak sosial atau

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 605.

<sup>32</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara R I Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5226.

keepakatan umum segenap warga Negara dalam mempersatukan diri di bawah sistem norma hukum berdasarkan konstitusi. Karena itu, daya laku atau daya ikat norma hukum konstitusi itu sudah seharusnya ditujukan kepada warga Negara yang mengikatkan diri di dalamnya.<sup>33</sup>

Namun karena Undang-Undang Dasar juga mencantumkan dengan tegas jaminan-jaminan hak asasi manusia yang berlaku bagi semua orang, maka adalah wajar pula jika pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia itu benar-benar ditanggulangi melalui proses peradilan. Pilihannya adalah apakah hal yang demikian jika akan diadili oleh pengadilan biasa atau pengadilan konstitusi. Jika norma hukum yang dipersoalkan sebagai objek perkara (*objectum litis*) adalah norma yang bersifat konkrit dan individual, maka proses peradilannya dapat diajukan kepada pengadilan biasa. Akan tetapi jika *objectum litis*-nya adalah pengujian terhadap norma umum dan abstrak, maka otomatis perkaranya termasuk kompetensi Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi di samping merupakan pelindung hak konstitusional warga Negara (*The Protector of the Citizens' Constitutional Rights*) juga dapat disebut sebagai pelindung hak asasi manusia (*The Protector of Human Rights*).<sup>34</sup>

Dalam perspektif komparatif dapat dijelaskan bahwa dalam sistem pengujian konstitusional yang berlaku di Jerman, Prancis dan Korea Selatan, undang-undang yang masuk ke dalam kategori tidak sesuai dengan Konstitusi baik pasal-pasal, ayat-ayat maupun keseluruhan Undang-Undang yang bermasalah itu dapat diamputasi. Peradilan Konstitusi melalui putusannya juga dapat meminta kepada parlemen untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang (*legislative revision*) yang dianggap bermasalah itu. Putusan ini dapat disertai dengan batas waktu berlakunya undang-undang tersebut. Artinya, bila parlemen mengingkari batas waktu seperti yang digariskan oleh Mahkamah, dengan sendirinya undang-undang tersebut akan kadaluwarsa. Oleh sebab itu, pasal-pasal atau ayat-ayat atau keseluruhan dari undang-undang yang tidak sesuai

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 605-606. Lihat juga dalam H.M. Laica Marzuki, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010, Jakarta

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm. 606.

dengan konstitusi tidak selamanya harus diamputasi ataupun dibatalkan.<sup>35</sup>

Dari pengalaman di beberapa Negara yang mendirikan lembaga ini, terutama setelah Negara yang bersangkutan berubah dari sistem politik yang bersifat otoritarian menjadi demokrasi, selalu saja timbul keterangan yang tak terhindarkan antara lembaga ini dengan lembaga-lembaga Negara yang sudah mapan sejak sebelumnya. Ketegangan pertama adalah antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Semua Negara, sebelum mendirikan Mahkamah Konstitusi, telah memiliki lembaga peradilan tertinggi dan diadungkan, yaitu *Supreme Court* atau yang disebut dengan istilah lain menurut bahasa di masing-masing Negara. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi timbul persaingan atau perasaan disaingi di lingkungan Mahkamah Agung, baik dalam urusan teknis perkara ataupun dalam urusan nonperkar.<sup>36</sup>

Lembaga Negara kedua yang terkena dampaknya dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi dan berubahnya sistem ketatanegaraan yang mendasarkan diri pada doktrin supremasi parlemen dan prinsip pembagian kekuasaan, MPR memiliki kedudukan konstitusional sebagai lembaga tertinggi Negara. Namun, sekarang setelah doktrin supremasi parlemen (*supremacy of parliament*) berubah menjadi supremasi konstitusi (*supremacy of the constitution*), maka kedudukan MPR itu hanya satu di antara berbagai lembaga Negara yang ada yang kedudukannya sederajat satu sama lain. Bahkan, dari segi keseharian fungsinya, kelembagaan DPR jauh lebih utama dibandingkan MPR yang tugas dan kewenangannya tidak bersifat rutin dan terus menerus. Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar, MPR juga hanya bertindak sebagai lembaga pembuat atau lembaga yang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Setelah Undang-Undang Dasar itu diubah dan/atau ditetapkan, maka urusan pengawalan atas Undang-Undang Dasar itu bukan lagi urusan MPR, tetapi telah

---

<sup>35</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi...*, *Op.Cit.* Hlm. 267-268. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional ...*, *Op.Cit.* Hlm. 17.

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm. 606-608.

menjadi urusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dapat timbul persepsi yang tidak harmonis dengan Undang-Undang Dasar.<sup>37</sup>

Ketegangan lain adalah antara Mahkamah Konstitusi dan parlemen. Dalam konteks Indonesia, lembaga pembentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang dalam pelaksanaan pembentukannya selalu menyertakan peranan Presiden/pemerintah agar setiap rancangan undang-undang mendapat persetujuan bersama sebelum disahkan oleh Presiden. Hans Kelsen menyatakan bahwa parlemen pada pokoknya adalah *positive legislator*, sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan *negative legislator*. Yang pertama membuat dan menetapkan undang-undang, sedangkan yang kedua membatalkannya. Demikian pula ketegangan antara Mahkamah Konstitusi dengan Presiden sebagai lembaga *co-legislator* bersama-sama dengan DPR. Ketegangan semacam ini terjadi di mana-mana.<sup>38</sup>

Dalam sistem yang dipraktekkan di Indonesia pasca reformasi, baik DPR maupun Presiden sebagai lembaga Negara yang telah bersusah payah membentuk undang-undang, tentu saja merasa dikurangi kekuasaannya dengan adanya lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi (*The Constitutional Court*) yang diberi kewenangan untuk membatalkan undang-undang. Apalagi, Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan untuk memutuskan perkara *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Bahkan Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang menempatkannya menjadi lembaga Negara yang berada di tengah-tengah (*central and pivotal position*) dalam mekanisme hubungan antar lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar.<sup>39</sup>

Karena kedudukannya yang demikian khusus itu, Hans Kelsen dalam Hamdan Zoelva bahkan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus ditempatkan tersendiri di luar konteks pengertian

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm. 608-609. Lihat juga Hamdan Zoelva, *Hubungan Mahkamah Konstitusi Dengan Lembaga-Lembaga Negara*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi II Tahun III Januari-Maret 2006, Jakarta. Hlm. 42.

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 609.

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm. 611.

kekuasaan kehakiman ataupun cabang-cabang kekuasaannya lainnya (*constitutional courts should be placed outside the judiciary as well as the other governmental department*).<sup>40</sup> Karena posisinya yang demikian kuat dan menentukan itu pulalah maka banyak sekali kalangan yang mempersoalkan siapakah yang dapat mengontrol para hakim konstitusi itu. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, telah diatur adanya Majelis Kehormatan<sup>41</sup> yang dapat mengontrol perilaku hakim konstitusi, dan bila perlu dapat merekomendasikan pemberhentian. Masa jabatan hakim konstitusi juga dibatasi hanya untuk lima tahun saja, meskipun sesudahnya masih dapat dipilih lagi tetapi hanya untuk satu kali masa jabatan lagi. Itu pun harus melalui proses dari permulaan lagi, sama dengan calon-calon hakim lainnya. Sembilan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI dipilih secara berbagi antara Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, masing-masing untuk tiga orang hakim. Penggantian atau pengangkatan yang baru juga harus dilakukan oleh dan melalui ketiga lembaga yang mengangkatnya, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.<sup>42</sup>

## 2. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI

Adapun uraian dari masing-masing tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI adalah sebagai berikut :

### 1) Pengujian Undang-Undang<sup>43</sup>

Pengujian undang-undang menempatkan undang-undang sebagai objek peradilan, yang jika undang-undang itu terbukti

<sup>40</sup> Hamdan Zoelva, *Hubungan...Op.Cit.* Hlm. 41.

<sup>41</sup> Lihat Pasal 27A Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm. 611-612.

<sup>43</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226. Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Lihat juga dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hlm.186-194.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka sebagian materi ataupun keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku dan mengikat untuk umum. Pemeriksaan pengujian undang-undang dapat dilakukan secara materiil (*materiële toetsing*) atau secara formil (*formeële toetsing*). Jika pengujian dilakukan atas materi undang-undang, maka pengujian tersebut disebut pengujian materiil. Sedangkan jika pengujian itu dilakukan atas selain materi undang-undang, maka hal itu dapat disebut pengujian formil.<sup>44</sup> Misalnya pengujian atas prosedur terbentuknya undang-undang itu ataupun atas proses administratif pengundangan dan pemberlakuannya untuk umum yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataupun prosedur menurut undang-undang yang didasarkan atas Undang-Undang Dasar dapat disebut sebagai pengujian yang bersifat formil.<sup>45</sup>

Sifat formil dalam pengujian itu sendiri dapat terkait dengan (i) apakah bentuk atau format undang-undang yang dibentuk sudah tepat menurut Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar; (ii) sejauh mana prosedur yang sudah ditempuh dalam proses pembentukan undang-undang memang ditaati, (iii) apakah lembaga yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang memang berwenang untuk itu; dan (iv) apakah prosedur pengundangan dan pemberlakuannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar.<sup>46</sup>

Guna mengetahui dan memahami mengapa terdapat sejumlah perbedaan atas pengujian norma hukum oleh organ Konstitusi akan lebih memadai jika terlebih dahulu membicarakan penggolongan norma-norma. Menurut Attamimi sebagaimana dikutip Ahmad Syahrizal, umumnya membedakan kategori norma antara umum (*algemeen*) dan yang konkret (*concrete*). Perbedaan antara umum

---

<sup>44</sup> Sri Soemantri, *Hak Menguji Material Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986. Hlm. 6-8. Lihat juga dalam Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hlm. 27.

<sup>45</sup> *Ibid.* Hlm. 589. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hlm 62-63.

<sup>46</sup> *Ibid.* Lihat Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

dan individual didasarkan pada mereka yang terkena aturan norma tersebut (*adressaat*), ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang tidak tertentu atau kepada orang atau kelompok orang yang tertentu. Sedangkan pembedaan antara abstrak dan konkret didasarkan pada hal yang diatur dalam norma tersebut, untuk peristiwa-peristiwa yang tidak tertentu atau untuk peristiwa-peristiwa yang tertentu.<sup>47</sup>

Dalam bahasa Inggris, konsep pengujian peraturan perundang-undangan ini biasa dikaitkan dengan istilah *judicial review* atau dalam bahasa Belanda dengan istilah *toetsingrecht* yang berarti hak menguji atau hak uji. Menurut Jimly, di Indonesia berkembang kesalah pengertian dalam memahami makna istilah-istilah *judicial review* dan *toetsingrecht* itu. Oleh karena itu, kita perlu membedakan pengertian pengujian itu dari berbagai seginya. *Pertama*, pengujian dari segi subjeknya terdiri atas: (i) pengujian oleh lembaga eksekutif dapat disebut *executive review* (ii) pengujian oleh lembaga legislatif dapat disebut *legislative review*; (iii) pengujian oleh lembaga peradilan disebut *judicial review*.<sup>48</sup>

*Kedua*, dari segi objeknya, pengujian dalam arti “*review*” dalam bahasa Inggris dapat terdiri atas (i) pengujian terhadap norma konkret berupa putusan pengadilan, dalam bahasa Inggris juga biasa disebut *judicial review*, yaitu (a) *review* atas vonis pengadilan tingkat pertama oleh pengadilan tingkat tinggi banding (b) *review* atas vonis pengadilan tingkat banding oleh pengadilan kasasi; dan (c) *review* atas vonis pengadilan kasasi oleh Mahkamah Agung sendiri, yaitu melalui mekanisme peninjauan kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa yang dalam bahasa Inggrisnya juga disebut *judicial review*.<sup>49</sup> Kedua jenis *judicial review* di atas sama-sama merupakan bentuk *abstract judicial review*. Namun disamping konsep *concrete norm review* tersebut, dikenal luas pula adanya *abstract norm review*. *Judicial Review* sendiri mencuat sejak munculnya kasus *Marbury vs Madison* yang diputus pada tahun 1803 secara sangat kontroversial oleh John

<sup>47</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi ...*, Op.Cit. Hlm. 273-274.

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara ...*, Op Cit. Hlm. 589-590.

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara...*, Op. Cit. Hlm. 15. Lihat juga Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional ...*, Op.Cit. Hlm. 66-67.

Marshall ketika menjabat ketua Mahkamah Agung Amerika.<sup>50</sup>

*Abstract judicial review* yang kita kenal dengan istilah pengujian undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam sistem hukum di Negara kita. Istilah-istilah tersebut diatas berbeda dari istilah *toetsingrecht* yang berasal dari konsep hukum Belanda. Istilah *toetsingrecht* itu berarti hak untuk menguji atau hak uji yang sering diidentikkan dengan perkataan *judicial review*, padahal berbeda. Yang identik adalah *toetsing* dan *review*, sedangkan kata *recht* menunjuk kepada pengertian hak untuk menguji yang dapat diberikan oleh sistem hukum di masing-masing Negara kepada lembaga mana saja. Kebetulan di dalam sistem hukum Belanda tidak dikenal adanya mekanisme pengujian konstitusionalitas atas undang-undang produk parlemen. Produk peraturan yang dapat diuji abstrak dalam sistem hukum Belanda hanya peraturan dibawah undang-undang saja. Sebelum reformasi sistem hukum Indonesia juga mirip dengan Belanda, yaitu tidak mengenal pengujian atas konstitusionalitas undang-undang.<sup>51</sup>

Pengujian norma secara abstrak seperti yang berlaku di Negara-negara Eropa, dapat berimbas dibatalkannya suatu pasal atau ayat, maupun penundaan pemberlakuan suatu produk hukum (Perancis, Jerman, Italia).<sup>52</sup> Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim lazim terkait dengan prosedur dan substansi rancangan undang-undang (Perancis) atau undang-undang (Jerman, Italia dan Spanyol) yang tidak layak dikatakan konstitusional. Kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dalam uji abstrak biasanya bersifat potensial. Pengujian secara abstrak ini adalah upaya maksimal untuk mempertahankan status tertinggi Konstitusi.<sup>53</sup>

Namun sekarang setelah reformasi, *Pasal 24A ayat (1) UUD 1945* menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji

<sup>50</sup> *Ibid.* Hlm. 590-591. Lihat juga dalam Hamdan Zoelva, *Hubungan Mahkamah Konstitusi Dengan Lembaga-Lembaga Negara...*, Op.Cit, Jakarta. Hlm. 43.

<sup>51</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, Op.Cit. Hlm. 591. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian...*, Op.Cit. Hlm. 36. Periksa juga IGde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008. Hlm. 117-121.

<sup>52</sup> Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Op.Cit. Hlm. 46.

<sup>53</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi ...*, Op.Cit. Hlm. 281.

peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>54</sup> Dengan demikian berdasarkan UUD 1945 dewasa ini, sistem hukum Republik Indonesia mempraktekkan proses pengujian norma yang bersifat abstrak secara sepenuhnya. Maksudnya tidak lain adalah agar keseluruhan sistem norma hukum dalam Negara hukum Republik Indonesia benar-benar mencerminkan cita-cita hukum atau *rechsidee* yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi di Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>55</sup>

Dengan kewenangan untuk membatalkan ketentuan undang-undang inilah maka sifat pekerjaan lembaga peradilan konstitusi ini menurut Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie lebih berkaitan dengan fungsi pembuatan hukum. Seperti dikatakan oleh John Ferejohn and Pasquale Pasquino yang dikutip Jimly Asshiddiqie, “*Each of the European constitutions reflects in various ways, kelsen’s central idea that constitutional adjudication is more of a legislative than a judicial function*”. Peradilan konstitusi, bagi Hans Kelsen lebih berkaitan dengan fungsi legislasi daripada peradilan. Ketika membatalkan suatu ketentuan undang-undang, pada hakekatnya, Mahkamah Konstitusi juga menciptakan suatu norma baru dengan dihapuskannya norma yang lama itu. Karena itu, Hans Kelsen menyebut fungsi demikian ini sebagai *negative legislator* yang sangat berbeda dari parlemen yang menjalankan fungsi sebagai *positive legislator*.<sup>56</sup>

Dengan demikian, kedua sarjana ini berpendapat bahwa, pada hakikatnya, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *positive legislator*. Oleh karena itu pula, bahkan berpendapat bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi itu sendiri harus ditempatkan di luar konteks cabang kekuasaan kehakiman “*Constitutional court should be placed outside the judiciary as well as the other governmental departments*”. Oleh karena itu tepatlah bahwa ketentuan *Pasal 24C UUD 1945* ditempatkan setelah *Pasal 24A* dan *Pasal 24B*, sehingga pengertian

<sup>54</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian...*, Op.Cit. Hlm. 17.

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara ...*, Op Cit. Hlm. 592. Lihat juga Hamdan Zoelva, *Hubungan Mahkamah Konstitusi Dengan Lembaga-Lembaga Negara...*, Op.Cit. Hlm. 41.

hakim konstitusi dapat dipahami secara tersendiri di luar konteks pengertian hakim sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 24A* dan *Pasal 24B* UUD 1945 itu.<sup>57</sup>

Aturan pelaksanaan dalam pengujian Undang-Undang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

## **2) Sengketa Kewenangan Lembaga Negara<sup>58</sup>**

Diadakannya mekanisme penyelesaian atas sengketa kewenangan konstitusi antar lembaga Negara melalui Mahkamah Konstitusi menunjukkan penyusun Perubahan UUD 1945 mengandaikan bahwa dalam dinamika hubungan antar lembaga Negara dapat timbul persengketaan pendapat mengenai kewenangan konstitusional masing-masing. Dalam paradigma pemikiran sebelumnya, tidak terbayangkan bahwa antar sesama lembaga Negara dapat timbul sengketa kewenangan. Kalaupun timbul perselisihan antar satu lembaga dengan lembaga lain, maka perselisihan semacam itu diselesaikan begitu saja melalui proses-proses politik ataupun kultural, atau setiap masalah yang dihadapi diselesaikan secara politik oleh lembaga yang terlibat persengketaan. Penyelesaian politik dan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat vertikal itulah yang mewarnai corak penyelesaian masalah ketatanegaraan selama ini.<sup>59</sup>

Akan tetapi sekarang setelah UUD 1945 mengalami perubahan, kedua pendekatan diatas dinilai tidak dapat diandalkan untuk menjamin tegaknya *rule of law*. Jika sebelumnya UUD 1945 memang menganut paham pembagian kekuasaan, maka setelah perubahan keempat prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal itu

<sup>57</sup> *Ibid.* Hlm. 593.

<sup>58</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara R I Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5226. Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Periksa juga dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI ....*, Op.Cit. Hlm. 194-199.

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. Hlm. 9-10.

tidak lagi dianut oleh UUD 1945. Sekarang meskipun bukan dalam pengertian *Trias Politica* ala Montesquieu, UUD 1945 menganut paham pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *check and balances* antar lembaga-lembaga Negara. Sebagai akibat diadopsinya sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, maka Presiden yang semula dianggap tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, sekarang dianggap langsung bertanggung jawab kepada rakyat pemilihnya. Karena itu MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi Negara. MPR, DPR dan DPD serta Presiden, MK dan MA serta BPK merupakan lembaga-lembaga tinggi Negara yang sama derajatnya satu sama lain. Demikian pula dengan lembaga-lembaga Negara lainnya yang derajat protokolernya lebih rendah sehingga tidak dapat disebut sebagai lembaga tinggi Negara, secara fungsional memiliki kedudukan fungsional yang sama-sama bersifat independen, seperti Komisi Yudisial, TNI, POLRI, KPK dan sebagainya. Dalam sifat independensinya itu, tercermin juga jiwa kesetaraan dengan fungsi-fungsi lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya.<sup>60</sup>

Oleh karena pentingnya prinsip kesetaraan dan independensi lembaga-lembaga Negara yang kewenangannya ditetapkan dalam UUD 1945, maka mekanisme hubungan satu sama lain sangat perlu diatur menurut prinsip-prinsip hukum. Jika timbul persengketaan dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya masing-masing, diperlukan lembaga pemutus menurut UUD 1945. Karena itulah UUD 1945 menyediakan mekanisme peradilan khusus untuk mengatasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga-lembaga Negara itu. Fungsi pemutus itulah yang diamanatkan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kewenangannya dalam mengawal tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law of the land*).<sup>61</sup>

Mengenai peradilan sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara dapat dikemukakan sebagai berikut. *Pertama*, subjek yang bersengketa (*subjectum litis*) haruslah lembaga Negara (*state*

<sup>60</sup> *Ibid.* Hlm. 10. Lihat juga Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta. Hlm. 151.

<sup>61</sup> *Ibid.* Hlm. 10-11. Lihat juga Dalam Abdul Mukhti Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi ...*, Op.Cit. Hlm. 71.

*institution, staat organ, publik office*) menurut UUD 1945. *Kedua*, objek yang dipersengketakan (*objectum litis*) adalah pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Ada tiga pengertian lembaga Negara yang biasanya dipahami dalam percakapan ketatanegaraan sehari-hari. *Pertama*, lembaga Negara dalam arti lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi *Trias Politica* kekuasaan Negara. Lembaga Negara dimaksud biasa dikaitkan dengan pengertian alat-alat perlengkapan Negara di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ditambah lembaga Negara lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang bersifat auditif, dan (kalau dulu, sebelum UUD 1945 diubah) ditambah dengan Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga *advisory*. Dengan demikian, pengertian lembaga Negara itu diartikan sangat sempit dan terbatas pada tingkat pusat dan yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang lazim disebut dengan istilah lembaga tinggi Negara.<sup>62</sup>

*Kedua*, pengertian lembaga Negara yang lebih luas adalah semua lembaga yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai lembaga Negara dan para anggota atau fungsionaris yang menduduki jabatan di dalamnya disebut sebagai pejabat Negara. Jika suatu lembaga jabatan di dalamnya disebut sebagai pejabat Negara. Jika suatu lembaga jabatan tidak secara tegas disebut sebagai lembaga Negara dan fungsionarisnya (*ambtsdrager*) tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai pejabat Negara, maka lembaga tersebut tidak disebut sebagai lembaga Negara. Namun, pengertian lembaga Negara juga dapat dipahami secara lebih luas dalam arti lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi bernegara, baik dalam konteks fungsi pemerintahan dalam arti eksekutif, maupun dalam arti fungsi kekuasaan Negara dalam arti yang luas dan mencakup fungsi legislatif, yudikatif, auditif, dan lain-lain. Semua lembaga, organ atau institusi yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan Negara yang tidak termasuk ke dalam pengertian organ atau institusi masyarakat (*civil society*) dan institusi dunia usaha (*market*) yang

---

<sup>62</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara ...*, *Op Cit.* Hlm. 593-594. Bandingkan dengan Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa Somardi, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007. Hlm. 239.

sama sekali terpisah dari organisasi Negara, dapat disebut sebagai lembaga Negara (*state institution, staat organ*). Bahwa lembaga yang bersangkutan merupakan lembaga yang terdapat dalam sistem pemerintahan di daerah kabupaten atau lembaga administrasi di tingkat internal organisasi departemen pemerintahan di tingkat pusat, atau lainnya, semata-mata merupakan kualifikasinya sebagai lembaga. Namun, eksistensinya sebagai lembaga Negara jelas tidak terbantahkan, karena lembaga atau organ yang bersangkutan berisi jabatan (*ambt, office, atau functie*) yang diisi oleh *ambtsdrager, officials, atau fungsionaris*.<sup>63</sup>

Dalam hubungan antar semua lembaga-lembaga Negara yang kewenangannya ditentukan oleh UUD 1945, dapat dikatakan bahwa posisi Mahkamah Konstitusi berada di tengah-tengah. Karena itu posisinya sangat sentral dan strategis. Itu sebabnya maka 9 (sembilan) orang anggota Mahkamah Konstitusi ditentukan tidak oleh 1 (satu) lembaga saja. 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi dipilih oleh DPR, 3 (tiga) orang ditentukan oleh Presiden dan 3 (tiga) orang lainnya ditentukan oleh Mahkamah Agung.<sup>64</sup> Dengan demikian, dapat dijamin bahwa Mahkamah Konstitusi dapat benar-benar berada dalam posisi yang netral dan imparial, tidak berpihak pada salah satu Lembaga Negara. Mahkamah Konstitusi didesain agar sungguh-sungguh berada ditengah-tengah dalam dinamika hubungan antar lembaga Negara menurut UUD 1945. Jika timbul sengketa (*disputes*) antar lembaga Negara mengenai pelaksanaan kewenangan konstitusional satu sama lain, maka Mahkamah Konstitusi lah yang bertindak sebagai pemutus final dan mengikat mengenai hal ini.<sup>65</sup>

Biasanya, memang tidak semua organ jabatan tersebut disebut eksplisit sebagai lembaga Negara. Ada yang disebut sebagai jabatan administratif, jabatan pemerintahan, dan sebagainya. Para pejabatnya juga biasa dibedakan, misalnya, pejabat dalam rangka kepegawainegerian dikenal ada pejabat struktural dan pejabat fungsional, sedangkan jabatan non kepegawaian ada yang disebut

<sup>63</sup> *Ibid.* Hlm. 594-595. Lihat Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 62.

<sup>64</sup> Lihat Pasal 24C ayat (3) UUD 1945

<sup>65</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa....Op.Cit.* Hlm. 12.

pejabat publik yang diangkat berdasarkan pertimbangan politik (*political appointee*) atau ada juga yang dipilih dan disebut "*elected officials*". Namun, terlepas dari perbedaan-perbedaan itu, semua jabatan (*ambt, function, office*) dibentuk dan disusun dalam rangka kegiatan bernegara. Karena itulah, Logemann menyatakan bahwa Negara itu sendiri merupakan organisasi jabatan-jabatan (*ambten organisatie*). Setiap jabatan-jabatan (*ambt, office, finction*) yang dimaksud itu, mulai dari jabatan yang tertinggi sampai jabatan yang terendah adalah jabatan Negara, dan yang menjalankannya adalah pejabat Negara dalam arti luas.<sup>66</sup>

Bahkan, pengertian lembaga Negara atau organ Negara yang paling luas adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* (Teori Umum Tentang Hukum dan Negara). Menurut Kelsen, kriteria seseorang atau suatu subjek hukum untuk disebut sebagai organ Negara atau bukan apakah subjek hukum yang bersangkutan itu menjalankan *law creating function* dan/atau *law applying function*. Yang dimaksud dengan *law creating function* adalah fungsi yang menciptakan hukum Negara, sedangkan yang dimaksudkan dengan *law applying function* adalah fungsi penerapan hukum Negara. Seorang warga Negara yang sedang menjalankan hak politiknya di dalam bilik suara dengan menusuk kartu suara dalam pemilihan umum, menurut Hans Kelsen, adalah subjek hukum Negara yang dapat disebut sebagai organ Negara (*staat organ*).<sup>67</sup> Oleh karenanya dalam putusannya dalam perkara pengujian undang-undang tentang Kamar Dagang dan Industri, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KADIN adalah juga organ Negara dalam arti luas, dengan mana negara memang membutuhkannya sebagai subjek hukum yang bersifat tunggal. Karena itu, terhadap eksistensi KADIN sebagai satu-satunya organisasi di kalangan dunia usaha tidak dapat disamakan dengan eksistensi organisasi kemasyarakatan biasa yang tunduk pada ketentuan yang menjamin kemerdekaan berserikat (*freedom of associations*) berdasarkan UUD 1945.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara ...*, Op Cit. Hlm. 595.

<sup>67</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum...*, Op.Cit. Hlm. 239

<sup>68</sup> *Ibid.* Hlm. 595-596. Lihat Hamdan Zoelva, *Hubungan Mahkamah Konstitusi...Op.Cit.* Hlm. 32.

Oleh sebab itu, dalam kaitan dengan perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah apakah lembaga Negara yang bersangkutan mendapat kewenangan dari UUD 1945 atau tidak. Jika lembaga atau subjek hukum organisasi yang bersangkutan mendapatkan kewenangannya langsung dari UUD 1945, maka jika dalam pelaksanaannya timbul sengketa dengan lembaga lain, sengketa yang demikian itulah yang disebut sebagai sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara.<sup>69</sup>

Aturan pelaksanaan dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

### 3) Perselisihan Hasil Pemilu<sup>70</sup>

Sengketa Pemilu adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidaksepakatan tertentu yang berhubungan dengan fakta kegiatan, dan peristiwa hukum atau kebijakan, dimana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, perlakuan yang berbeda, penghindaran dari pihak lain, yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>71</sup>

Adapun ruang lingkup sengketa pemilu yang dapat diselesaikan oleh pengawas pemilu adalah setiap sengketa pemilu yang timbul dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dari tahap pendaftaran pemilih sampai dengan pengucapan sumpah/janji

<sup>69</sup> *Ibid.* Hlm. 596.

<sup>70</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226. Lihat juga dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu DPR, DPRD dan DPRD, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>71</sup> Nuruddin Hadi, *Wewenang Mahkamah Konstitusi, Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007. Hlm. 41.

anggota DPR, DPD dan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota, kecuali sengketa tentang hasil pemilu yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.<sup>72</sup>

Perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan umum. Peserta pemilu adalah (i) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; (ii) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); (iii) partai politik peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Disamping itu, jika pemilihan kepala daerah pada suatu hari didefinisikan juga sebagai pemilihan umum, maka pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah secara konstitusional juga dapat digolongkan sebagai peserta pemilihan umum, yaitu (iv) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur; (v) pasangan calon bupati dan wakil bupati; serta (vi) pasangan calon walikota dan wakil walikota.

Dalam perselisihan hasil pemilu, para peserta pemilu itu dapat saja tidak puas atas hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika mereka tidak puas, maka mereka dapat mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara perselisihan hasil pemilu, pihak yang berperkara adalah peserta pemilu versus lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Peserta pemilu, seperti dikemukakan diatas adalah : (i) partai politik peserta pemilu untuk pemilihan calon anggota lembaga DPR atau DPRD; (ii) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu presiden (*presidential election*); dan (iii) perorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setiap peserta pemilu dan penyelenggara pemilu dapat dilihat sebagai satu kesatuan institusi, yaitu institusi partai politik, institusi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, institusi calon anggota DPD, dan institusi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, di Mahkamah Konstitusi pengurus wilayah partai politik ataupun KPU Daerah dilihat sebagai bagian dari institusi badan hukum partai politik yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Hubungan antara KPU pusat dengan

---

<sup>72</sup> *Ibid*

KPU Daerah dan demikian pula hubungan antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik dengan Pengurus Wilayah Provinsi atau Pengurus Cabang di tingkat Kabupaten dianggap persoalan internal masing-masing KPU atau Partai politik yang bersangkutan.<sup>73</sup>

Putusan (*vonnis*) Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum ini bersifat final dan mengikat. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak termohon, harus melaksanakan semua putusan Mahkamah Konstitusi apabila pihak pemohon ternyata permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam hal sebagaimana dimaksud diatas, maka Komisi Pemilihan Umum harus mencabut sekaligus merevisi surat keputusannya terkait dengan hasil penghitungan suara serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Putusan Mahkamah Konstitusi. konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tentunya dapat berimplikasi terhadap perolehan suara dan alokasi kursi dari masing-masing partai politik peserta pemilihan umum dan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berhak duduk di kursi legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini juga akan berpengaruh terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan masuk pada pemilihan umum putaran kedua dan atau pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang berhak menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.<sup>74</sup>

Aturan pelaksanaan dari penyelesaian perselisihan hasil pemilu diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

<sup>73</sup> *Ibid.* Hlm. 597-598. Lihat Abdul Mukhti Fadjar, *Hukum Konstitusi...Op.Cit.* Hlm. 124.

<sup>74</sup> Nurudin Hadi, *Wewenang ...Op.Cit.* Hlm. 78.

tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan termasuk ke dalam rezim pemilu sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memutus atau menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah diberikan kepada Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi).<sup>75</sup>

#### **4) Pembubaran Partai Politik<sup>76</sup>**

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi seperti dikatakan oleh Schattscheider dalam Jimly Asshiddiqie "*Political parties created democracy*". Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan oleh Schattscheider dikatakan pula, "*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*".<sup>77</sup>

Partai politik adalah pilar demokrasi perwakilan. Karena itu pelembagaannya dan eksistensinya dilindungi oleh UUD 1945 sebagai pencerminan dari prinsip kemerdekaan berserikat (*freedom of association*). Oleh sebab itu, tidak boleh ada partai yang dibubarkan dengan sewenang-wenang oleh para penguasa. Lagi pula proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di lingkungan lembaga legislatif maupun eksekutif dipimpin oleh orang-orang yang dipilih secara

<sup>75</sup> Lihat Pasal 156 dan 157 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

<sup>76</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226. Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PMK/2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Lihat juga dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ...*, Op.Cit. Hlm. 199-202.

<sup>77</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi...Op. Cit.* Hlm. 52.

demokratis melalui pemilihan umum. Para pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum itu adalah Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kecuali untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), semua pejabat tersebut dipilih dengan keterlibatan peran yang penting dari partai-partai politik.<sup>78</sup>

Oleh sebab itu, partai politik tidak boleh dibubarkan oleh siapapun, kecuali melalui proses peradilan dan pembubarannya diputuskan oleh pengadilan. Partai politik tidak boleh dibubarkan hanya karena kehendak politik para pemimpin yang dipilih menduduki jabatan-jabatan politik yang menentukan, seperti Presiden atau anggota DPR. Jika mereka diperbolehkan membubarkan partai politik, maka berarti partai politik sebagai suatu kekuatan politik dapat dibubarkan oleh kekuatan partai politik yang lain yang menguasai kursi di parlemen atau di jabatan eksekutif. Jika demikian partai politik yang berkuasa karena menang pemilu bisa saja membubarkan partai politik yang kalah dalam rangka memberangus persaingan politik dalam pemilu berikutnya.<sup>79</sup> Untuk membatasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk memberangus lawan politik seperti itu, maka pembubaran partai politik tidak dilakukan oleh aparat politik pemerintah yang berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden atau oleh pejabat yang berada di bawah bayang-bayang lembaga parlemen. Satu-satunya lembaga yang diperkenankan oleh UUD 1945 untuk memutuskan pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan *Pasal 24C ayat (1) UUD 1945*.<sup>80</sup>

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, usul pembubaran partai politik itu harus datang dari pemerintah yang akan bertindak sebagai pemohon dengan mengajukan permohonan perkara kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah diadakan pemeriksaan

<sup>78</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok... Op Cit*. Hlm. 589-599.

<sup>79</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. Hlm 54.

<sup>80</sup> *Ibid*. Hlm. 599.

persidangan dengan melibatkan dan memberikan kesempatan yang adil kepada semua pihak untuk didengarkan keterangannya, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan persoalan pembubaran partai politik itu dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, serta dengan memerintahkan pembubaran partai politik itu dengan membatalkan status badan hukumnya.<sup>81</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mekanisme pembubaran partai politik dalam Bagian Kesepuluh, dari *Pasal* 68 sampai dengan *Pasal* 73 *ayat* (2). Di dalam rangkaian pasal-pasal tersebut, ditentukan bahwa pihak yang dapat menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik itu adalah pemerintah, bukan pihak lain. Misalnya partai politik lain tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembubaran partai politik lain.<sup>82</sup>

Apabila hak semacam ini diberikan kepada suatu partai politik, berarti partai politik dibenarkan menuntut pembubaran saingannya sendiri. Hal itu tentu harus dihindarkan karena di alam demokrasi sudah seharusnya sesama partai politik dapat bersaing secara sehat antara satu sama lain. Oleh karena itu partai politik tidak boleh diberikan kedudukan sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik dimaksud. Yang ditetapkan oleh UU dapat mengajukan permohonan atau menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik hanyalah pemerintah.<sup>83</sup>

Namun demikian dapat pula terjadi bahwa partai politik yang memenangkan pemilihan umum itu berusaha menjegal saingannya dengan cara memanfaatkan kedudukannya sebagai partai pemerintah (*governing party*) untuk pembubaran partai politik yang bersangkutan. Karena itu pembubaran satu partai politik tidak boleh diserahkan hanya kepada pemerintah untuk memutuskannya. Jika pembubaran suatu partai hanya ditentukan sendiri oleh Pemerintah, niscaya Pemerintah dapat membubarkan partai politik secara semena-mena hanya untuk kepentingan partai politik yang berkuasa.<sup>84</sup>

<sup>81</sup> *Ibid.* Hlm. 599-600.

<sup>82</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan ..., Op. Cit.* Hlm. 205.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.* Hlm. 206.

Partai politik yang berkuasa itu pada pokoknya adalah partai politik yang memenangkan pemilihan umum (pemilu) dan menjadi partai pemerintah (*governing party*). Untuk mempertahankan posisi dan kepentingannya sebagai partai politik, partai pemerintah, pemenang pemilu, partai dan pemerintah yang bersangkutan tentu berusaha keras menjegal saingannya dengan cara menuntut partai politik yang bersangkutan agar dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pembubaran partai politik tidak boleh diputuskan sendiri oleh Pemerintah melainkan harus ditetapkan dengan putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi.<sup>85</sup>

Pemerintah dalam urusan ini hanya bertindak sebagai 'penuntut' dengan cara mengajukan permohonan pembubaran partai politik secara resmi kepada Mahkamah Konstitusi. Apabila dalam persidangan, dalil dan argumen tentang konstitusionalitas yang dipakai untuk pembubaran partai politik itu memang cukup beralasan, maka tentunya Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan bubar sebagaimana mestinya.

Namun Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sama sekali belum mengatur, jika ada partai politik yang dibubarkan oleh pemerintah tanpa mengikuti prosedur yang dimaksud diatas. Apakah misalnya partai politik yang dibubarkan oleh pemerintah di luar prosedur konstitusional yang berlaku dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi atau tidak dalam rangka pembelaan diri, sama sekali tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.<sup>86</sup> Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juga tidak diatur.

Aturan pelaksanaan dari pembubaran partai politik diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PMK/2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok...Op. Cit.* Hlm. 600.

## 5) Pemakzulan Presiden dan/atau Wapres<sup>87</sup>

Kewenangan kelima yang juga dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Mekanisme demikian ini biasa disebut dengan istilah *impeachment* atau pemakzulan. Aslinya, “*to impeach*” artinya meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutannya terbukti, maka hukumannya adalah “*removal from office*” atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, kata *impeachment* itu sendiri bukanlah pemberhentian, tetapi baru bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Karena itu, oleh Charles L.Black dalam Jimly Asshiddiqie dikatakan, “*Strictly speaking, ‘impeachment’ means ‘accusation’ or ‘charge’*”. Artinya, kata *impeachment* itu sendiri dalam bahasa Indonesia dapat kita alih bahasakan sebagai dakwaan atau tuduhan.<sup>88</sup>

Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Jika pelanggaran demikian dilakukan oleh warga Negara biasa, maka warga Negara biasa itu diadili oleh pengadilan biasa. Akan tetapi, karena warga Negara yang melakukan pelanggaran yang dimaksud disini bersifat istimewa, yaitu menduduki jabatan Presiden atau Wakil Presiden, maka proses peradilannya dilakukan melalui forum khusus, yaitu Mahkamah Konstitusi. Karena itu, forum peradilan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara pemakzulan ini, pada pokoknya adalah semacam “*forum privilegium*” atau forum istimewa bagi warga Negara yang menduduki kedua jenis jabatan tersebut.<sup>89</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hal ini dalam *Pasal 7A* dan *7 B* sebagaimana yang telah

<sup>87</sup> Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226. Lihat juga dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

<sup>88</sup> *Ibid.* Hlm. 600-601. Lihat juga dalam Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia...*, *Op.Cit.* Hlm. 29. Baca Soimin, *Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009. Hlm. 9.

<sup>89</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok...*, *Op. Cit.*. Hlm. 601.

disinggung diatas.<sup>90</sup>

Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan /atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.<sup>91</sup>

Selanjutnya MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>92</sup>

Dengan demikian proses pemakzulan itu dilakukan melalui proses dan tahap-tahap sebagai berikut :

- (1) Puncak dari fungsi pengawasan oleh DPR yang berakhir pada pernyataan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil

---

<sup>90</sup> Pasal 7A dan 7B UUD 1945

<sup>91</sup> Pasal 7B ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>92</sup> Pasal 7B ayat (6) & (7) Undang-Undang Dasar 1945

Presiden telah melakukan pelanggaran atau berubah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945.

- (2) Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk pembuktian hukum.
- (3) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya kepada DPR.
- (4) Jika pendapat atau tuntutan DPR dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi, barulah DPR mengajukan usul atau tuntutan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden kepada MPR.
- (5) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang dan kemudian memutuskan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden yang bersangkutan.<sup>93</sup>

Aturan pelaksanaan dari pemakzulan Presiden ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

### **3. Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi**

Untuk menjaga marwah lembaga peradilan, idealnya Mahkamah Konstitusi memerlukan pengawasan, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Membiarkan Mahkamah Konstitusi berjalan tanpa mekanisme pengawasan sebenarnya cukup membahayakan bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sekalipun Mahkamah Konstitusi dengan hakim-hakim yang ada sekarang ini, merasa sudah cukup diawasi oleh masyarakat, baik melalui media massa, LSM maupun kalangan kampus, akan tetapi itu masih sangat menggantungkan pada pengawasan spontan (tak terprogram), kualitas orang perorangan, dan bukan pada sistem. Mungkin dengan hakim konstitusi yang ada sekarang, dengan integritasnya yang tinggi, seolah-olah hakim konstitusi tidak memerlukan pengawasan lagi. Sebab mekanisme informal yang diciptakan di

<sup>93</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok..., Op. Cit.* Hlm. 602-603.

dalam telah membuat hakim berada pada situasi saling mengawasi. Itu sebabnya, hampir tidak ada peluang dan bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh hakim yang ada sekarang untuk bermain-main, selain karena integritas juga karena adanya mekanisme saling mengawasi semacam itu.<sup>94</sup>

Dalam memformulasi sistem pengawasan Mahkamah Konstitusi, dibutuhkan racikan yang tepat antara kewenangan pengawasan hakim dengan prinsip independensi hakim. Kegagalan-kegagalan terdahulu terjadi karena pengawas hakim sering tidak puas untuk sekedar mengawasi perilaku hakim sehingga kerap ngotot ingin masuk ke ranah putusan hakim. Komisi Yudisial misalnya, mengaku mengalami kesulitan melaksanakan kewenangan mengawasi perilaku hakim tanpa membaca putusan hakim. Sebab, hampir semua laporan yang diterima Komisi Yudisial ditengarai berkaitan langsung dengan putusan hakim, yang artinya berada pada teknis yustisial.<sup>95</sup>

Oleh sebab itu, dalam hal pengawasan hakim kerap kali menuntut Komisi Yudisial membaca vonis pengadilan untuk kemudian memanggil hakim yang memutus vonis itu untuk diperiksa. Sebab dalam banyak kasus memang tidak mungkin menghindar dari keharusan membaca vonis untuk menentukan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Alasannya, setiap kolusi itu pasti bermuara ke dalam vonis. Demi pertimbangan yang lebih maslahat kemudian kewenangan Komisi Yudisial itu dipangkas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006. Melalui putusan itu Mahkamah Konstitusi melihat bahwa pengawasan yang juga mencakup ranah teknis yustisial dapat mengganggu kemandirian hakim dan dapat mempengaruhi proses perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Persoalan itulah yang menjadi kontroversi dan sebenarnya tidak boleh lagi terjadi. Karena yang demikian itu, jelas-jelas melanggar asas independensi institusi kehakiman yang berlaku universal, sehingga perlu dicarikan jalan

<sup>94</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Sistem Pengawasan Dan Meneguhkan Independensi Hakim Konstitusi*, Makalah Seminar Nasional "Sistem Pengawasan Dan Kode Etik Hakim Konstitusi Di Jerman Dan Indonesia" Kerjasama FH UII dengan Hans Seidel Foundation (HSF), 12 Maret 2011, Yogyakarta. Hlm. 3

<sup>95</sup> *Ibid.*

keluar.

Mengenai independensi Kekuasaan Kehakiman, khususnya Mahkamah Konstitusi, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>96</sup> Ketentuan tersebut menjelaskan sifat dan tujuan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum serta keadilan. Disamping itu, frasa “kekuasaan yang merdeka” memperlihatkan dan sekaligus menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya dan dalam melaksanakan fungsinya itu tak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Oleh sebab itu dengan sifat independen yang dimiliki, maka pengawasan yang dimaksud mestinya bukanlah pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi, karena kekuasaan yang “merdeka” itu menimbulkan konsekuensi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat dan tidak boleh diawasi oleh lembaga lain. Pengawasan mestinya lebih tertuju kepada hakim konstitusi sebagai individu-individu terkait dengan perilaku dan etikanya.<sup>97</sup>

Terkait dengan pengawasan terhadap hakim, perlu ditelaah tentang pengawasan itu sendiri. Substansi dari pengawasan bahwa pengawasan atau kontrol sejatinya adalah mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam Negara hukum dan Negara demokratis agar kekuasaan politik atau kekuasaan hukum tidak menyimpang atau disalahgunakan baik secara sengaja, tidak sengaja atau karena kelalaian, sehingga disediakanlah norma atau institusi pengujian, kontrol atau verifikasi. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi diperlukan dengan alasan :

- a. Pengawasan dibutuhkan dalam mengontrol jalannya sistem peradilan di Indonesia (yudikatif). Pengawasan terhadap lembaga peradilan lebih menitikberatkan pada pengawasan terhadap hakim, tidak terkecuali hakim konstitusi.
- b. Isu dan kasus yang menerpa dua hakim Mahkamah Konstitusi yang berujung mundurnya salah seorang diantaranya,

<sup>96</sup> Lihat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>97</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun..., Op.Cit.* Hlm. 4.

seolah menjadi pembenaran adanya kekhawatiran, bahwa independensi, imparialitas, integritas, dan kompetensi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi akan menurun secara signifikan yang pada gilirannya membuat Mahkamah Konstitusi kehilangan kepercayaan.

- c. Menjaga dan menegakkan citra Mahkamah Konstitusi yang sampai saat ini masih dipercaya publik sebagai satu-satunya peradilan yang relatif menjalankan proses peradilan dengan memenuhi prinsip-prinsip ideal peradilan.<sup>98</sup>

Terkait dengan pengawasan perilaku dan etika terhadap hakim konstitusi sebenarnya tak ada persoalan mengingat Mahkamah Konstitusi telah memiliki dan menerapkan mekanisme pengawasan internal melalui pemberlakuan kode etik. Selama menjalankan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi selalu bekerja dalam koridor kode etik yang telah disepakati dan dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dugaan pelanggaran terhadap kode etik hakim akan diproses sendiri di internal Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan oleh Panel Etik, yang dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik tersebut.

Panel etik akan memeriksa hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran etik dan terdiri atas 3 (tiga) orang hakim konstitusi. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan, Panel Etik akan merekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi, apakah hakim yang diduga melakukan pelanggaran etik itu benar-benar melakukan pelanggaran yang diduga. Kalau memang tidak terbukti dugaan pelanggaran tersebut maka Panel Etik akan merekomendasikan bahwa kepada hakim yang bersangkutan perlu dipulihkan nama baiknya. Akan tetapi, kalau perlu penjatuhan sanksi, Panel Etik dapat merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Majelis inilah yang akan memeriksa

---

<sup>98</sup> Eman Suparman, *Pentingnya Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial*, Makalah Seminar *Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pemilihan Walikota Ulang Pekanbaru*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 23 Agustus 2011, Pekanbaru

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK

hakim yang diduga melanggar kode etik, sampai dengan merekomendasikan bentuk sanksinya jika ditemukan bukti-bukti pelanggaran.

UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 27A ayat 2 menyebutkan : Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas :<sup>99</sup>

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
- c. 1 (satu) orang dari unsur DPR
- d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan
- e. 1 (satu) orang Hakim Agung<sup>100</sup>

MKH berwenang memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran etik dan juga meminta keterangan pihak-pihak yang dinilai perlu didengarkan penjelasan dan keterangannya terkait dengan dugaan yang sedang diperiksa. Muara dari MKH soal penjatuhan sanksi jika terbukti bersalah, dan rehabilitasi terhadap hakim yang bersangkutan jika terbukti tidak ada pelanggaran kode etik. Selain adanya Majelis Kehormatan Hakim, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 secara internal juga membentuk Dewan Etik yang salah satu tugasnya adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim Konstitusi.

Untuk lebih jelasnya tentang kedudukan, susunan, tugas dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10/

<sup>99</sup> Lihat Pasal 27A ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226.

<sup>100</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Tiga anggota dari Majelis Kehormatan Hakim dari unsur DPR, Pemerintah dan Mahkamah Agung dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam peraturan tersebut ada beberapa hal pokok yang diatur antara lain kedudukan dan susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pembentukan Panel Etik dan Majelis Kehormatan, Pemeriksaan Panel Etik, Pemeriksaan Majelis Kehormatan, Keputusan Majelis Kehormatan dan sanksi.

**a. Kedudukan dan Susunan Majelis Kehormatan<sup>101</sup>**

- 1) Majelis Kehormatan bersifat *ad hoc*, dibentuk oleh Mahkamah guna menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- 2) Mahkamah membentuk Panel Etik untuk memeriksa laporan dan/atau informasi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, serta memeriksa rekomendasi berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang harus diambil oleh Mahkamah.

Panel etik terdiri atas tiga orang anggota berasal dari Hakim Konstitusi dan salah seorang diantaranya adalah ketua merangkap anggota Panel dan seorang lainnya adalah sekretaris merangkap anggota; Majelis Kehormatan beranggotakan lima orang, yang terdiri atas dua orang berasal dari Hakim Panel Etik sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, ditambah tiga orang, masing-masing seorang guru besar senior dalam ilmu hukum, seorang mantan Hakim Agung atau mantan Hakim Konstitusi, serta seorang mantan pimpinan lembaga tinggi negara.<sup>102</sup>

<sup>101</sup> Pasal 2 ayat (1) & (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3 ayat (1) & (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

<sup>102</sup> Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi beranggotakan 5 orang yang terdiri :

- a. **1 (satu) orang Hakim Konstitusi**
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
- c. 1 (satu) orang dari unsur DPR
- d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan **dibidang hukum.**
- e. 1 (satu) orang Hakim Agung.

**b. Pembentukan Panel Etik dan Majelis Kehormatan<sup>103</sup>**

- 1) Panel Etik dibentuk oleh Mahkamah dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan dan/atau terdapatnya informasi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.
- 2) Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Panel Etik.

**c. Pemeriksaan Panel Etik<sup>104</sup>**

- 1) Panel Etik wajib melakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor, selambat-lambatnya dalam waktu (empat belas) hari kerja sejak pembentukannya.
- 2) Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup dan hasilnya bersifat rahasia.

**d. Pemeriksaan Majelis Kehormatan<sup>105</sup>**

- 1) Pemeriksaan Majelis Kehormatan dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Panel Etik guna memperoleh kebenaran dugaan dan/atau informasi adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.
- 2) Majelis Kehormatan memeriksa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim terlapor, dan bukti-bukti yang diajukan.
- 3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim terlapor diberikan kesempatan secukupnya untuk membela diri dan/atau mengajukan bukti bantahan.

---

Dan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>103</sup> Pasal 2 ayat (1) & Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

<sup>104</sup> Pasal 16 ayat (1) & (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

<sup>105</sup> Pasal 18 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

**e. Keputusan Majelis Kehormatan<sup>106</sup>**

- 1) Dalam pengambilan keputusan, Majelis Kehormatan wajib mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- 2) Keputusan Majelis Kehormatan berisikan rekomendasi mengenai :
  - a. Beralasan tidaknya rekomendasi dan pendapat yang disampaikan oleh Panel Etik.
  - b. Perlu tidaknya penjatuhan sanksi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24; atau
  - c. Perlu tidaknya dilakukan pemulihan nama baik.
- 3) Keputusan Majelis Kehormatan, yang berupa rekomendasi penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus didasarkan Kode Etik dan Perilaku (Sapta Karsa Utama) Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan.

**f. Pemberian Sanksi<sup>107</sup>**

Sanksi pelanggaran dapat berupa :

- a. Teguran tertulis; atau
- b. Pemberhentian

---

<sup>106</sup> Pasal 21 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

<sup>107</sup> Pasal 23 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

**Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi  
Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama)**

**a. Prinsip Independensi<sup>108</sup>**

Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya citra negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi atau bentuk lainnya.

Penerapan :

- a. Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
- b. Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.

---

<sup>108</sup> Prinsip No. 1 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi RI dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

- c. Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga-lembaga negara lainnya.
- d. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
- e. Hakim konstitusi harus mendorong, menegakkan dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
- f. Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.

**b. Prinsip Ketakberpihakan<sup>109</sup>**

Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

- 1) Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.
- 2) Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik didalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.

---

<sup>109</sup> Prinsip No. 2 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi RI dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

- 3) Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
- 4) Hakim konstitusi dilarang mengakibatkan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
- 5) Hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan dibawah ini :
  - a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
  - b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

**c. Prinsip Integritas<sup>110</sup>**

Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan rohaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.

Penerapan :

- 1) Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak.

<sup>110</sup> Prinsip No. 3 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi RI dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

- 2) Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.
- 3) Hakim konstitusi dilarang meminta atau menerima dan harus menjamin bahwa anggota keluarganya tidak meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat, atau janji untuk menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat dari pihak yang berperkara atau pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksa yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya.
- 4) Hakim konstitusi dilarang dengan sengaja mengizinkan pegawai Mahkamah atau pihak lain yang berada di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim konstitusi berkenaan dengan pelaksanaan tugas Mahkamah.

#### **d. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan<sup>111</sup>**

Kepantasan dan Kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan dan kepercayaan. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan atau tulisan; dalam bertindak, bekerja dan bertingkah laku; dalam bergaul dengan sesama hakim konstitusi; dengan karyawan,

---

<sup>111</sup> Prinsip No. 4 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi RI dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

atau pegawai Mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara.

Penerapan :

1. Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.
2. Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah.
3. Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.
4. Hakim konstitusi tidak akan mengizinkan untuk digunakan oleh anggota suatu profesi hukum lain sebagai tempat untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
5. Sebagaimana warga negara pada umumnya, hakim konstitusi berpihak atas kebebasan berekspresi, beragama, berserikat dan berkumpul, sepanjang dalam menggunakan hak-hak tersebut, hakim konstitusi selalu menjaga martabat Mahkamah, prinsip ketakberpihakan dan independensi Mahkamah.
6. Hakim konstitusi harus menginformasikan secara terbuka tentang keadaan kekayaan pribadi dan keluarganya atas kesadaran sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Hakim konstitusi dilarang mengizinkan anggota keluarganya dan/atau relasi sosial lainnya untuk mempengaruhi hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara
8. Hakim konstitusi dilarang memanfaatkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan wibawa Mahkamah bagi kepentingan pribadi hakim konstitusi atau anggota keluarganya, atau siapapun juga. Demikian pula Hakim konstitusi dilarang memberikan kesempatan kepada orang lain

untuk menimbulkan kesan seolah-olah mempunyai kedudukan khusus yang dapat mempengaruhi hakim konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya.

9. Keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam pelaksanaan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas Mahkamah.
10. Dengan tetap mengutamakan dan terikat pada aturan-aturan tentang tugasnya di bidang peradilan serta dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketakberpihakan, hakim konstitusi boleh :
  - a) Menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya;
  - b) Atas persetujuan pimpinan, tampil dalam forum dengar pendapat umum dihadapan suatu lembaga resmi berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengannya;
  - c) Atas persetujuan pimpinan, berperan sebagai penasihat pemerintah, atau dalam suatu kepanitiaan, komite atau komisi tidak tetap lainnya; atau
  - d) Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak mengurangi martabat Mahkamah atau mengganggu pelaksanaan tugas Mahkamah.
11. Hakim konstitusi dapat ikut serta dalam perkumpulan sosial atau profesional yang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai hakim konstitusi.

#### e. Prinsip Kesetaraan<sup>112</sup>

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi).

<sup>112</sup> Prinsip No. 5 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi RI dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Prinsip kesetaraan ini secara hakiki melekat dalam sikap setiap hakim konstitusi untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

Penerapan :

- 1) Hakim konstitusi harus menyadari dan memahami kemajemukan dalam masyarakat serta perbedaan-perbedaan yang timbul berdasarkan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi dan keyakinan politik.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakannya, hakim konstitusi dilarang berpurbasangka atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan-alasan yang tidak relevan.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, hakim konstitusi harus memperhatikan dengan selayaknya semua orang yang berhubungan dengan Mahkamah, seperti para pihak, saksi ahli, advokad atau kuasa hukum, staf Mahkamah atau rekan sejawat hakim konstitusi, dengan tidak membedakan tanpa alasan yang relevan.
- 4) Hakim konstitusi dilarang dengan sengaja mengizinkan staf Mahkamah atau pihak-pihak lain yang berada di bawah pengaruh, petunjuk atau pengawasannya untuk membedakan para pihak yang terkait dengan perkara yang diadakan oleh hakim konstitusi atas alasan yang relevan.
- 5) Hakim konstitusi harus mewajibkan para advokad atau kuasa hukum dalam persidangan untuk tidak memperlihatkan purbasangka atau bias, baik dengan perkataan maupun perbuatan, tanpa alasan yang relevan.

### **f. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan<sup>113</sup>**

Kecakapan dan Keseksamaan hakim konstitusi merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan

<sup>113</sup> Prinsip No. 6 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi RI dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas; sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim konstitusi yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan.

Penerapan :

- 1) Hakim konstitusi mengutamakan tugas Mahkamah diatas segala kegiatan lainnya.
- 2) Hakim konstitusi harus mendedikasikan diri untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Mahkamah maupun tugas-tugas yang berhubungan dengan hal itu.
- 3) Hakim konstitusi harus senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Mahkamah yang baik.
- 4) Hakim konstitusi harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum nasional dan internasional yang relevan, termasuk konvensi-konvensi dan perangkat-perangkat hukum lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
- 5) Hakim konstitusi harus menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada pihak-pihak.

#### **g. Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan<sup>114</sup>**

Kearifan dan Kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.

---

<sup>114</sup> Prinsip No. 7 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi RI dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Penerapan :

- 1) Hakim konstitusi harus menjaga tata tertib persidangan, santun dan menghargai semua pihak dalam persidangan, sebagaimana para pihak menghormati hakim konstitusi sesuai dengan tata tertib persidangan.
- 2) Hakim konstitusi harus mendengar keterangan para pihak dengan sabar.
- 3) Hakim konstitusi harus menjawab dengan sikap penuh pengertian (*empathy*)
- 4) Memutus setiap perkara.
- 5) Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat (*dignity*).

## **B. Lembaga Negara Penguji Undang-Undang Di Beberapa Negara**

### **1. Mahkamah Agung Amerika Serikat**

#### **a. Latar Belakang**

Mahkamah Agung Amerika Serikat adalah lembaga peradilan yang pertama kali melakukan '*judicial review*' terhadap undang-undang hasil kerja parlemen yang di Amerika Serikat disebut Kongres (*legislative act*), yaitu dalam putusan atas kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803. Ketentuan UUD Amerika Serikat sendiri mengenai cabang kekuasaan kehakiman ini diatur dalam *Article III* yang oleh para ahli disebut sebagai ketentuan mengenai cabang kekuasaan yang paling pendek dari ketiga cabang *eksekutif*, dan *legislature*, serta *judiciary* dalam konstitusi Amerika Serikat. Kekuasaan kehakiman Amerika Serikat dilakukan oleh satu Mahkamah Agung, dan peradilan-peradilan yang lebih rendah sepanjang Kongres dari waktu ke waktu membentuk dan menentukannya. Para hakim dan hakim agung menduduki jabatannya selama berkelakuan baik (*good behavior*), dan memperoleh imbalan atas pengabdian mereka menurut perhitungan waktu yang ditentukan dan tidak dapat dikurangi selama mereka menduduki jabatannya sebagai hakim.<sup>115</sup>

<sup>115</sup> Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2007. Hlm. 245

Berdasarkan ketentuan *Section 1 Article III* di atas, yaitu bahwa *"The judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court, and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish"* dan *'the judicial act'* yang disahkan pada tahun 1789 dibentuklah Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1790, tepatnya pada 2 Februari 1790. *'Judicial Act'* 1789 ini pula yang menjadi dasar pembentukan *'the federal circuit courts'*, *'federal district courts'*, *'the Office of Attorney General'*, dan menentukan kewenangan Presiden Amerika Serikat untuk mencalonkan para hakim untuk diangkat menjadi anggota Mahkamah Agung *'with the advice and consent of the Senate'*. Ketika pertama kali dibentuk, hakim yang diangkat berjumlah 6 (enam) orang, dimana satu orang diantaranya diangkat menjadi *Chief Justice* dengan tambahan tugas *administrative*, baik di Mahkamah Agung maupun untuk keseluruhan sistem peradilan federal (*the entire federal court sistem*). Sedangkan lima orang lainnya adalah hakim anggota (*associate justices*). Ketika pertama kali dibentuk sampai dengan munculnya John Marshall, Mahkamah Agung Amerika dapat dikatakan sebagai *'lame-duck institution'*. Kewibawaannya sebagai lembaga Negara yang mempunyai kedudukan sederajat dengan cabang kekuasaan *eksekutif* dan *legislatif* sangat jauh dari kenyataan. Baru pada tahun 1801, ketika John Marshall diangkat menjadi *Chief Justice*, kewibawaan Mahkamah Agung Amerika Serikat makin meningkat. Bahkan, setelah kasus *Marbury versus Madison* diputus pada tahun 1803 yang menimbulkan kontroversi bersejarah dengan *'ijtihad'* yang dikembangkan John Marshall berupa konsepsi *'judicial review'*, kewibawaan Mahkamah Agung dalam berhadapan dengan Pemerintah dan Kongres menjadi sangat tinggi. Malah, karena peristiwa bersejarah itu pula, John Marshall dianggap sebagai Hakim Agung terbesar dalam sejarah Amerika Serikat sampai sekarang. Ketika John Marshall mengakhiri jabatan 34-nya sebagai Ketua Mahkamah Agung pada tahun 1835, ia berhasil memperkuat kedudukan pemerintah pusat dan membuat cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*), dalam beberapa hal, menjadi cabang kekuasaan yang paling kuat kedudukannya dalam pemerintahan nasional (*the strongest branch of the national government*).<sup>116</sup>

<sup>116</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional...Op. Cit.* Hlm. 48.

Kongres Amerika Serikat berwenang untuk menentukan jumlah anggota Mahkamah Agung yang dari waktu ke waktu jumlahnya terus meningkat. Sekarang berdasarkan Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 25 Juni 1948, jumlah hakim agung adalah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas seorang *Chief Justice* dan 8 (delapan) orang anggota (*associate justices*). Seorang hakim, jika yang bersangkutan menghendaki, dapat menikmati masa pensiun pada umur 70 tahun, sesudah mengabdikan selama 10 tahun sebagai hakim Mahkamah Agung Federal, atau pada usia 45 tahun sesudah 15 tahun mengabdikan. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya sehari-hari Mahkamah Agung mengangkat beberapa orang '*court clerk*' (staf administrasi pengadilan), seorang '*Reporter of Decisions*', seorang pustakawan dan seorang '*marshall*'. Setiap hakim biasanya diizinkan pula mengangkat 4 (empat) orang '*law clerk*' (staf administrasi hukum). Mereka ini biasanya berasal dari lulusan terbaik dari fakultas-fakultas hukum terkemuka. Di samping itu Ketua Mahkamah Agung juga mengangkat pejabat-pejabat lainnya (*court officer*) yang meliputi '*Administrative Assistant*', '*Court Counsel*', '*Curator*', '*Director of Data Sistem*', '*Publik Information Officer*', dan lain-lain untuk membantunya dalam melaksanakan tugas-tugas administratif.<sup>117</sup>

Mahkamah Agung Amerika Serikat sangat ketat menyeleksi petisi-petisi yang tidak layak untuk diteruskan ke meja *Chief Justice*. Dalam *Supreme Court Rules*, dinyatakan "*The Clerk receives documents for filing with the Court and has authority to reject any submitted filing that does not comply with these Rules*". Karena itu biasanya hanya sedikit saja petisi yang lolos karena dinilai oleh Panitera memang sungguh-sungguh "*deem worthy of consideration by the justices*" (benar-benar sangat layak dan berfaedah untuk dipertimbangkan oleh hakim). Ketatnya seleksi atas permohonan atau petisi ini berkaitan pula dengan ketentuan mengenai "*legal standing*" untuk dapat secara

---

<sup>117</sup> *Ibid.* Hlm. 49. Setiap tahun Mahkamah Agung Amerika Serikat menerima tidak kurang dari 7.000 '*writs of certiorari*' yang merupakan petisi yang diajukan oleh pihak-pihak pencari keadilan (*justisiabelen*). Petisi-petisi tersebut tidak mesti otomatis diteruskan menjadi '*appeals*' atau tuntutan/gugatan. Kadang-kadang petisi diajukan sekedar untuk diketahui saja oleh Mahkamah Agung. Karena itu, semua petisi harus terlebih dulu diseleksi melalui '*the court's screening process*' yang dimulai sebagai tugas '*the Court's law clerks*' atau pejabat kepaniteraan.

resmi memeriksa sesuatu permohonan atau petisi. 3 (tiga) kriteria '*standing*' dirumuskan dari konstitusi, dan 3 (tiga) lainnya dari undang-undang tetapi ditafsirkan oleh Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Tiga syarat yang pertama adalah, (i) "*the plaintiff must allege that he or she has suffered or imminently will suffer an injury*"; (ii) "*the plaintiff must allege that injury is fairly traceable to the defendant's conduct*"; dan (iii) "*the plaintiff must allege that a favorable federal court decision is likely to redress the injury*".<sup>118</sup>

Berdasarkan kriteria pertama itu, setiap pemohon haruslah benar-benar mampu (i) menunjukkan bahwa dirinya memang telah menderita kerugian sungguh-sungguh pasti akan menderita kerugian yang dimaksud itu; (ii) benar-benar dapat ditelusuri (*traceable*) hubungannya dengan tanggung jawab karena perbuatan pihak terdakwa; dan (iii) membuktikan bahwa putusan putusan pengadilan federal yang lain justru dapat lebih merugikan atau meningkatkan kerugian dimaksud.

Dalam kategori kriteria yang kedua ini, jelas bahwa (i) suatu pihak hanya dapat mempersoalkan haknya sendiri di pengadilan, bukan mempersoalkan pihak ke tiga yang tidak ada sangkut paut langsung dengannya; (ii) pemohon petisi juga tidak boleh mendasarkan dirinya sebagai pembayar pajak untuk mendalilkan '*standing*' di hadapan pengadilan, karena semua orang juga adalah pembayar pajak, yang juga sama-sama menderita kerugian seperti dirinya. Di samping itu (iii) pihak yang berperkara hanya dapat menggugat atau meng-'*claim*' sesuatu hak apabila hal itu termasuk ke dalam wilayah kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang yang sedang dipersoalkan. Tiga kriteria pertama ditafsirkan sebagai hak konstitusional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, dan tiga kriteria kedua tidak bertentangan dengan ketentuan pembatasan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Selain keenam syarat '*standing*' ini, dapat pula diuraikan mengenai masalah-masalah '*standing*' yang bersifat khusus, seperti '*standing for legislators*' dan '*standing for government entitites*' yang belum tercakup dalam kriteria-kriteria

<sup>118</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang...Op. Cit.* Hlm. 149.

'standing' diatas.<sup>119</sup>

Setelah petisi diterima oleh Panitera untuk diperiksa oleh hakim, Ketua Mahkamah Agung mengundang rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup (*inside a close conference room*) untuk membahas berbagai petisi yang masuk dan menentukan yang mana yang lebih penting (*more significant*) dan membutuhkan prioritas serta memerlukan pembahasan lebih lanjut (*deserving of deliberation*) melalui persidangan terbuka. Meskipun belum membahas pokok perkara, jika dianggap perlu dalam mengambil keputusan, digunakan cara pemutusan yang dimulai dari *Chief Justice* dan diikuti oleh hakim anggota secara berurutan berdasarkan urutan usia, dari yang paling senior ke yang paling junior. Hakim Agung yang paling junior dewasa ini adalah Stephen G. Breyer. Hakim yang paling junior inilah yang selalu membawa kertas catatan hasil rapat tertutup kepada pejabat kepaniteraan yang mengurus pengumuman resmi dan memberikan 'briefing' mengenai apa yang harus diumumkan kepada masyarakat (*public announcement*) mengenai hasil permusyawaratan hakim atas petisi-petisi tersebut.<sup>120</sup>

Tradisi Amerika Serikat sebagai Negara yang mewarisi tradisi hukum *common law*, tidak memerlukan lembaga yang berdiri di luar Mahkamah Agung. Mengapa demikian, karena didasarkan pada alasan bahwa : (a) kekuasaan untuk melakukan pengujian konstitusional itu langsung melekat pada kewenangan Mahkamah Agung sendiri. Karena itu Mahkamah Agung AS disebut sebagai "*The Guardian of American Constitution*"; (b) doktrin pengujian konstitusional yang dikembangkan dilakukan oleh semua pengadilan biasa melalui prosedur yang dinamakan pengujian terdesentralisasi atau pengujian tersebar yang diperiksa di pengadilan biasa. Dengan kata lain, pengujian konstitusional itu tidak bersifat institusional sebagai perkara khusus yang berdiri sendiri, melainkan termasuk di dalam perkara umum yang diperiksa oleh hakim dalam semua lapisan pengadilan.

---

<sup>119</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hlm. 67

<sup>120</sup> *Ibid.* Hlm. 68

Kedua alasan tersebut dapat diketahui bahwa Amerika Serikat sebagai Negara yang menganut tradisi hukum "*common law*" dalam sistem peradilan tidak membedakan antara perkara atau sengketa hukum privat dan publik sehingga tidak memerlukan pengadilan khusus untuk menangani perkara-perkara hukum ketatanegaraan. Hal inilah yang merupakan salah satu ciri dari Negara yang menganut sistem hukum *common law* yang tidak membedakan hukum publik dan hukum privat (*unity jurisdiction*), sehingga tidak diperlukan adanya perbedaan yurisdiksi pengadilan khusus. Sistem yang demikian ini dapat dikatakan konsisten menerapkan salah satu prinsip unsur Negara hukum (*Rule of Law*), yaitu prinsip persamaan di hadapan hukum.<sup>121</sup>

## **b. Kewenangan Mahkamah Agung Amerika Serikat**

Pengujian materiil peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak tercantum dalam konstitusi Amerika Serikat maupun amandemen-amandemennya, dan menjadi perdebatan hangat sejak ratusan tahun yang lalu, apakah pemisahan kekuasaan diantara tiga cabang kekuasaan yang setara legislatif, eksekutif dan yudikatif berarti bahwa kewenangan untuk menginterpretasikan konstitusi dan menguji perundang-undangan terhadap konstitusi dimasukkan ke dalam wewenang cabang yudikatif. Di dalam sejarah Amerika Serikat, pentingnya kewenangan badan kekuasaan kehakiman untuk melakukan interpretasi terhadap konstitusi dan melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dikemukakan pada masa awal pendirian Negara Amerika. Alexander Hamilton dalam *Federalist Papers* No.78 mengenai kekuasaan kehakiman telah mengangkat isu interpretasi konstitusi dan uji materiil perundang-undangan yang mesti dimasukkan ke dalam kewenangan lembaga peradilan dan tidak dimasukkan dalam kewenangan cabang legislatif dan eksekutif. Argumen yang melatarbelakangi "penjaga konstitusi" ini adalah bahwa di dalam sistem ketatanegaraan yang mendasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang paling

<sup>121</sup> Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi...Op. Cit.* Hlm . 250

“netral” dalam pengertian bahwa sesuai dengan sifat dan fungsinya kekuasaan yudikatif berbeda dengan kekuasaan eksekutif yang memegang kekuasaan pelaksana negara dan cabang legislatif yang memegang kekuasaan penggunaan uang negara dan menentukan undang-undang yang berlaku, maka kekuasaan yudikatif tidak memegang salah satupun dari kekuasaan tersebut.

Berdasarkan sifat dan fungsinya tersebut, kekuasaan yudikatif tidak memiliki, kapasitas untuk ‘memanfaatkan, menggerogoti, atau membahayakan’ dalam sistem ketatanegaraan dan nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi, dibandingkan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Prinsip mengenai badan kekuasaan kehakiman yang independen bermuara dari argumen Hamilton tersebut, yang cakupan lingkup kekuasaannya tidak hanya menjadi hakim dalam kasus peradilan umum pidana atau perdata semata, namun lebih luas dari itu juga menjadi hakim untuk keadilan dari Konstitusi, yang hanya bisa dilakukan dengan meletakkan kewenangan badan kehakiman untuk melakukan uji materiil perundang-undangan yang diberlakukan apakah sesuai atau tidak dengan Konstitusi.<sup>122</sup>

Baru pada tahun 1803 dalam perkara *Marbury vs Madison*, dimana dalam keputusan Hakim Ketua Mahkamah Agung saat itu, John Marshall menyatakan bahwa *Section 13 Judiciary Act of 1789* yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan surat perintah pengadilan yang memerintahkan seorang pejabat melaksanakan tugas dari jabatannya itu, yang juga berlaku kepada pejabat Negara dengan posisi setinggi *James Madison Secretary of State* (setingkat Mendagri dan Menlu yang digabungkan di Indonesia) pada waktu itu, yang dinyatakan bertentangan dengan *Pasal III Konstitusi AS* bahwa kewenangan MA hanya untuk perkara

<sup>122</sup> *Ibid.* Hlm. 251. Penyebabnya adalah masa awal kemerdekaan Amerika sampai pergantian pemerintahan dari dominasi *Federalist* ke tangan oposisi partai *Jeffersonian Republikans* (yang kemudian disebut sebagai partai Demokrat sejak 1832) di pemilihan tahun 1800, isu mengenai *judicial review* ini belum diputuskan. *Federalist* mendukung peran yang kuat dari badan kehakiman dalam hal ini, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk keputusan apapun. Demikian pula dengan *Jeffersonian*, yang meskipun dalam *Kentucky and Virginia Resulation 1798-1799* Jefferson dan Madison hampir saja meloloskan kewenangan untuk menginterpretasikan konstitusi menjadi kewenangan parlemen dan bukan Mahkamah Agung, namun tidak juga dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan resmi.

yang melibatkan satu Negara bagian sebagai pihak dalam perkara tersebut, sementara *W. Marbury* bukan kedua-duanya.<sup>123</sup>

Keputusan Mahkamah Agung dalam perkara *Marbury vs Madison* tersebut adalah bahwa *Section 13 Judiciary Act of 1789* bertentangan dengan *Pasal III* Konstitusi (berdasarkan Interpretasi Mahkamah Agung) sehingga *Section 13* UU tersebut dinyatakan inskonstitusional. Kasus inilah yang menjadi uji materiil undang-undang pertama yang dilakukan Mahkamah Agung AS, yang kemudian dijadikan preseden hukum bagi uji kewenangan materiil perundang-undangan sekaligus wewenang menginterpretasikan Konstitusi dalam keputusan MA mengenai konstitusionalitas perundang-undangan.<sup>124</sup>

*Legislative veto* ini dianggap bertentangan dengan prinsip *collegiality* antara Presiden dengan Kongres dalam proses pembuatan undang-undang, dimana prosedur yang tercantum dalam Konstitusi Amerika Serikat *Pasal 1 bagian 7 paragraf 3* menyatakan bahwa untuk setiap undang-undang, perintah atau keputusan kongres harus diberikan kepada presiden untuk disetujui atau ditolak oleh presiden sebelum undang-undang, perintah, keputusan itu diberlakukan, diberlakukan kembali dengan persetujuan 2/3 anggota *Senate dan House of Representatives*. Dalam berkas putusannya dalam kasus *INS vs Chandra* ini Mahkamah Agung memandang *legislative veto* sebagai melampaui kewenangan yang diberikan kepada lembaga legislatif yang batasan-batasannya telah dicantumkan di dalam konstitusi, dan karenanya menyatakan *legislative veto* inskonstitusional. Meskipun demikian, dalam prakteknya terdapat kecenderungan bahwa Mahkamah Agung enggan untuk menengahi perseteruan antara Presiden dan Kongres, yang menurut beberapa hakim Mahkamah Agung lebih bersifat isu politis ketimbang isu hukum. Namun sampai

<sup>123</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian ...Op. Cit.* Hlm. 49

<sup>124</sup> *Ibid.* Hlm. 50. Kewenangan menginterpretasikan konstitusi ini kemudian berkembang menjadi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga eksekutif dengan legislatif yang sangat terkenal adalah dalam perkara *INS vs Chandra* Juni 1983 dimana dalam keputusan Mahkamah Agung yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung saat itu Warren Burger menyatakan *legislative veto*, undang-undang kongres yang dibuat dengan persyaratan khusus yang memungkinkan Kongres mereview penerapan undang-undang tersebut oleh presiden dan dapat memveto undang-undang tersebut dengan resolusi salah satu kamar dalam Kongres, tanpa persetujuan Presiden sebagai inskonstitusional.

saat ini dalam kenyataannya instrumen hukum yang secara efektif berfungsi sebagai 'wasit' antara cabang eksekutif dengan legislatif tetaplah Mahkamah Agung, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan Konstitusi kepadanya.<sup>125</sup>

Kewenangan Mahkamah Agung AS yang paling jarang dijadikan perdebatan walaupun juga tidak secara spesifik dicantumkan dalam konstitusi, adalah kewenangan untuk menangani *constitutional complaints* yang berhubungan dengan *Bill of Rights* dan hak-hak konstitusional lainnya. Kewenangan ini mungkin menjadi lebih tidak kontroversial karena tidak ada kesulitan yang dihadapi apabila seorang warga Negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh suatu undang-undang yang diberlakukan, atau oleh pelaksanaan kerja sebuah lembaga Negara, atau pejabat tertentu, maka hukum acara dalam sistem hukum Amerika memungkinkan warga Negara untuk mengajukan tuntutan sesuai prosedur yang ada. Fungsi peradilan dalam kewenangan menangani *constitutional complaints* ini tidak banyak menemui kendala yang berarti dalam artian hambatan prosedural dalam pelaksanaan kewenangan ini oleh Mahkamah Agung tidak banyak mendapat tentangan.<sup>126</sup>

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Kekuasaan Kehakiman di dalam Konstitusi Amerika Serikat terdiri dari tiga bagian.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid.* Hlm. 49

<sup>126</sup> [www.jimly.com/hukum](http://www.jimly.com/hukum) Acara Pengujian Undang-Undang. Diakses tanggal 20 Juni 2015. Meskipun kewenangan interpretasi konstitusi, uji materiil perundang-undangan, penyelesaian sengketa antara lembaga Negara, yang terakhir kewenangan untuk menyelesaikan sengketa mengenai pemilihan umum, tidak tercantum dalam konstitusi sebagai kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung, bahkan juga tidak kepada badan kekuasaan kehakiman, namun dalam prakteknya kewenangan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya. Dalam sejarah perkembangannya, pelimpahan wewenang yang kemudian umumnya menjadi kewenangan sebuah mahkamah konstitusi di negara-negara lain, dilimpahkan ke dalam wewenang Mahkamah Agung Amerika Serikat melalui putusan dan interpretasi Mahkamah Agung sendiri. Perkembangan konstitusi terjadi melalui interpretasi hukum Mahkamah Agung, meskipun konstitusi sendiri tidak secara spesifik memberikan kewenangan kepada cabang kekuasaan kehakiman untuk menyatakan undang-undang yang merupakan ketetapan badan legislatif sah atau tidak, namun dalam prakteknya sistem inilah yang berjalan dengan kelebihan dan kekuatannya sendiri.

<sup>127</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia...Op. Cit.* Hlm. 6. Lihat juga Konstitusi Amerika Serikat perihal Kekuasaan Yudisial.

- (1) Memuat ketentuan dasar bahwa kekuasaan kehakiman berada dalam sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lain di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dimana peradilan-peradilan yang lebih rendah tersebut dapat dibentuk dan dibubarkan oleh kongres sesuai dengan kebutuhan dari waktu ke waktu.
- (2) Memuat ketentuan mengenai yurisdiksi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Amerika. Ketentuan pokok dari kekuasaan kehakiman adalah bahwa kekuasaan memiliki yurisdiksi yang meliputi semua perkara, (yang menyangkut pelaksanaan) dalam hukum dan perangkat hukum lainnya, perkara yang timbul dari konstitusi, perkara yang menyangkut perundang-undangan Amerika Serikat, serta traktat yang telah atau akan dibuat pihak yang diberi kewenangan (berdasarkan konstitusi) :
  - (a). Semua perkara yang melibatkan duta besar, pejabat setingkat Menteri, dan pejabat konsuler (Negara lain);
  - (b). Semua perkara yang menyangkut yurisdiksi di wilayah pantai, laut dan perkapalan.
  - (c). Semua perselisihan dimana Amerika Serikat menjadi salah satu pihaknya
  - (d). Semua perselisihan antara dua atau lebih Negara bagian; perselisihan antara sebuah Negara bagian dengan warga Negara bagian lain dirubah dengan amandemen 11 : kekuasaan kehakiman tidak mencakup pengajuan perkara tuntutan atau gugatan hukum kepada salah satu Negara bagian Amerika oleh penduduk Negara bagian lain, atau oleh warga Negara dan subyek hukum di Negara asing);
  - (e). Perselisihan antara penduduk di Negara bagian yang berbeda, antara penduduk di Negara bagian yang berbeda, antara penduduk di Negara bagian lain, serta antara Negara bagian atau penduduk Negara bagian dengan Negara asing, penduduk atau subyek hukum di Negara asing.

Jurisdiksi tunggal Mahkamah Agung menjadi perkara-perkara yang melibatkan duta besar, pejabat publik setingkat Menteri,

serta pejabat konsuler (Negara lain); serta perkara-perkara yang melibatkan negara bagian sebagai pihak dalam perkara tersebut. Sedangkan dalam semua perkara selain perkara-perkara (yang menjadi yurisdiksi tunggal Mahkamah Agung) yang disebutkan diatas, Mahkamah Agung berfungsi sebagai peradilan banding tertinggi, yang dilaksanakan menurut ketentuan yang dibuat Kongres. Prosedur mengadili yang berlaku adalah pengadilan sistem juri yang diselenggarakan di Negara bagian tempat tindak pidana yang didakwakan terjadi, kecuali untuk kasus *impeachment*.

- (3) Memuat pasal-pasal yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pengkhianatan terhadap Negara, yang terdiri dari tindakan berperang terhadap Amerika Serikat termasuk Negara-negara bagiannya, tindakan tunduk terhadap musuh AS, memberikan bantuan dan kenyamanan bagi musuh. Dimana tidak ada seorangpun yang dapat dikenakan tuduhan tindak pidana pengkhianatan terhadap Negara ini tanpa kesaksian dua saksi dalam perkara yang sama, atau pengakuan di pengadilan terbuka. Sementara kewenangan menyatakan hukuman atas tindak pidana pengkhianatan Negara ini diberikan kepada Kongres, yang hukumannya hanya bisa dikenakan selama orang yang bersangkutan masih hidup.

## **2. Mahkamah Konstitusi Austria**

### **a. Latar Belakang**

Mahkamah Konstitusi Austria didirikan pada tahun 1920 atas jasa Hans Kelsen. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Austria ini biasa disebut '*The Kelsenian Court*', dan menurut Alec Stone, merupakan *prototype* model pengujian konstitusional di Eropa sebagai konsepsi yang sama sekali bertolak belakang dari model yang dikembangkan di Amerika Serikat. Mahkamah Konstitusi Austria inilah yang disebut mahkamah konstitusi pertama di dunia, didesain oleh Hans Kelsen sebagai lembaga peradilan khusus untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi (*the supreme law of the land*) dapat ditegakkan dalam praktek.

Susunan organisasinya terdiri atas 1 orang Ketua (Presiden) dan 1 orang Wakil Ketua, 12 orang anggota Pengganti (*Ersatz-mitglieder*). Semua anggota menyandang gelar sarjana hukum dengan minimum pengalaman di bidang profesi hukum (*professional legal experience*) sekurang-kurangnya 10 tahun. Yang dipilih menjadi anggota ditentukan 3 (tiga) orang diantaranya, dan demikian pula 2 (dua) orang dari anggota pengganti diharuskan berdomisili di luar kota Wina (Vienna). Dalam menangani perkara selalu ada hakim yang ditetapkan menjadi “*permanent reporters*” (*standige referenten*) untuk jangka waktu 3 tahun. Untuk 1 perkara ditunjuk 1 orang hakim *rapporteur* yang dipilih dari antara hakim-hakim yang telah diangkat menjadi “*permanent reporters*”. Setelah 3 tahun bekerja mereka dapat diangkat lagi. Dalam praktek di Austria peranan hakim *rapporteur* ini sangat penting. Mereka inilah yang bekerja secara *full time* di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu setiap hakim pelapor (*reporting judge*) didampingi dan dibantu oleh 2 orang staf kepaniteraan (*schriftfuhrer*) atau yang dalam sistem kita biasa disebut ‘panitera pengganti’. “*Schriftfuhrer*” inilah yang membantu hakim *rapporteur* (*reporting judge*) mengelola bahan-bahan yang diperlukan, menyusun pertimbangan hukum, dan merancang putusan akhir atas perkara yang bersangkutan.<sup>128</sup>

Para hakim diangkat dengan keputusan Presiden Federal atas usul atau pencalonan yang diajukan oleh tiga lembaga, yaitu (i) Pemerintah federal (*Federal Government, Bundesregierung*), (ii) Dewan Nasional (*Nationalrat*), dan Dewan Federal (*Bundesrat*). Pemerintah Federal (*eksekutif*) berhak mengusulkan calon Ketua, Wakil Ketua, 6 anggota dan 3 anggota pengganti. Mereka ini dipersyaratkan harus berasal dari kalangan hakim karir, pejabat pemerintahan atau guru besar hukum dari perguruan tinggi. Dewan Nasional (*Nationalrat*) berhak mengajukan 3 orang anggota dan 2 orang anggota pengganti. Dengan demikian separoh jumlah anggota Mahkamah Konstitusi ditentukan oleh Pemerintah atau pihak eksekutif (*Bundesregierung*), sehingga dapat dikatakan secara *de facto*, pihak pemerintahlah yang lebih menentukan keanggotaan Mahkamah Konstitusi Austria.<sup>129</sup>

<sup>128</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian ... Op. Cit.* Hlm. 50

<sup>129</sup> *Ibid.* Hlm. 52. Berbeda dari Mahkamah Konstitusi di berbagai Negara lain yang justru

Di dalam sistem ketatanegaraan Austria, Mahkamah Konstitusi ini dibentuk sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD, dengan kedudukan yang tersendiri di luar Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang menjalankan kekuasaan publik. Mengenai bagaimana MK ini sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di luar MA, dapat dilihat dalam sistem ketatanegaraan menurut Konstitusi Austria. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini dalam sistem ketatanegaraan Austria dapat dikatakan mempunyai kesamaan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Dikatakan demikian, karena baik MK Austria maupun MK Indonesia sama-sama mendasarkan diri pada prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the constitution*), sehingga pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin di parlemen (DPR) tidak menyimpang dari pesan-pesan konstitusi sebagai '*the supreme law of the land*'. Oleh karena itu, apabila prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam doktrin supremasi parlemen bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi, maka sesuai dengan cita-cita negara hukum, prinsip supremasi konstitusi yang harus diutamakan.<sup>130</sup>

Pengujian abstrak (*abstract review*) dalam sistem Mahkamah Konstitusi Austria dibedakan dengan tegas dari konsepsi pengujian konkrit (*concrete review*). Perbedaan ini dipengaruhi dari doktrin Kelsen, yang menyatakan, norma-norma yang bersifat umum

---

belajar dari Austria, para hakim di Mahkamah Konstitusi Austria ini tidak dapat dikategorikan sebagai pekerjaan penuh waktu (*full-time occupation*). Sambil bekerja sebagai hakim konstitusi, mereka tetap diperbolehkan terus bekerja ditempatnya semula sebagai hakim pengadilan biasa, atau jaksa, guru besar hukum di perguruan tinggi; Hanya mereka yang sebelumnya bekerja di lingkungan jabatan administrasi pemerintahan yang diharuskan berhenti sehingga independensi Mahkamah Konstitusi dapat dijamin.

<sup>130</sup> Maruarar Siahaan, *Op. Cit.* Hlm. 79. Pengujian konstitusionalitas dalam sistem ketatanegaraan Austria ini, menghendaki adanya pengadilan konstitusi yang berdiri sendiri dan terpisah dari MA. Dalam menjalankan kewenangannya, MK Austria lebih mengutamakan pengujian atas norma-norma yang bersifat abstrak, meskipun pengujian atas norma konkrit juga dimungkinkan. Bahkan, dalam sistem Austria ini pengujian dapat bersifat '*a posteriori*' ataupun bersifat '*a priori*' juga dipraktekkan oleh MK Austria ini. Demikian pula, sifat putusan MK Austria ini mempunyai kekuatan '*erga omnes*' seperti halnya di perancis, bersifat mutlak berdasarkan prinsip kewenangan yang diberikan oleh UUD kepada MK Austria ini.

(*general norms*) mengandung kurang atau lebih aturan-aturan abstrak yang ditujukan kepada subjek hukum secara umum misalnya dalam bentuk UUD, UU, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan, norma-norma yang bersifat konkrit memuat kaidah perintah atau larangan yang ditujukan kepada pihak atau individu tertentu, misalnya dalam bentuk putusan pengadilan (*vonnis*) dan keputusan-keputusan penetapan administratif. Dalam kaitan yang terakhir ini, Mahkamah Konstitusi Austria tidak hanya menguji konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD, akan tetapi juga menguji legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.<sup>131</sup>

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi model Austria ini diikuti dan dipraktikan oleh banyak Negara, karena mempunyai karakteristik atau ciri umum yang luas bila dibandingkan dengan sistem pengujian konstiusional di beberapa negara lainnya. Karakteristik atau ciri-ciri umum tersebut dapat dikualifikasi menjadi sembilan ciri-ciri umum yaitu :<sup>132</sup>

- (1) Pengujian konstiusional (*constitutional review*) diterapkan dalam keadaan yang beragam, tergantung masing-masing sistem yang berlaku di tiap Negara.
- (2) Badan-badan pelaksana pengujian yang bersifat independen, didirikan diluar cabang kekuasaan kehakiman yang biasa berpuncak di Mahkamah Agung;
- (3) Perkara-perkara yang menyangkut *constitutional complaint*, penyelesaian permasalahannya dilakukan dengan cara mengadakan pemisahan antara mekanisme *constitutional review* dari mekanisme yang berlaku di pengadilan-pengadilan biasa;

<sup>131</sup> Sri Soemantri, *Hak Menguji Material Di Indonesia...Op. Cit.* Hlm. 30. Dasar pemikiran mengenai sifat pengujian yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi Austria ini, didasarkan pada doktrin '*hierarchy of norms*' atau '*stufenbau theory*' dari Kelsen, yang menempatkan konstitusi pada puncak hierarki norma hukum. Konstitusi inilah sebagai hukum tertinggi yang menentukan bentuk dan lingkup isi atau materi undang-undang biasa (*statutory lay*). Undang-undang (*legislative acts*) sebagai produk legislasi, dapat dijabarkan lebih rinci ke dalam peraturan yang ditetapkan oleh pihak eksekutif (*executive acts*) yang disebut peraturan perundang-undangan (*verordnungen*).

<sup>132</sup> [www.jimlyschool.com/Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi](http://www.jimlyschool.com/Sejarah%20Constitutional%20Review%20dan%20Gagasan%20Pembentukan%20Mahkamah%20Konstitusi). Diakses tanggal 20 Juni 2015

- (4) Kedudukan konstitusional dengan jaminan kemandirian di bidang administratif dan finansial dianggap prasyarat utama bagi independensi lembaga peradilan konstitusi;
- (5) Sifat monopoli dalam melakukan '*constitutional review*' atau spesialisasi dalam rangka '*constitutional review*', ataupun terjaminnya konsentrasi kewenangan dalam satu institusi pelaksana;
- (6) Adanya kekuasaan hakim untuk membatalkan undang-undang yang disahkan oleh parlemen (*legislative acts*);
- (7) Para hakim Mahkamah Konstitusi biasanya dipilih oleh lembaga-lembaga politik (*bodies of political power*);
- (8) Sifat khusus dari proses peradilan yang diselenggarakan, yaitu bahwa putusannya disamping bersifat yuridis juga bernuansa politis, meskipun lembaga-lembaga mahkamah tersebut dapat pula memiliki fungsi yang murni bersifat konsultatif;
- (9) Mekanisme yang berlaku dalam rangka pengujian konstitusionalitas atas undang-undang menurut MK Austria ini, pada umumnya bersifat preventif yang diterapkan dalam praktek.

Dari gambaran Mahkamah Konstitusi menurut sistem ketatanegaraan Austria di atas, menunjukkan sistem pengujian konstitusional yang lengkap dan mekanisme serta prosedur sudah tertata dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi dalam mewujudkan hukum sebagai *supreme* dalam sistem ketatanegaraan Austria.

#### **b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Austria**

Dalam sistem Austria ini, fungsi dan mekanisme '*constitutional review*' mengenai konstitusionalitas hukum (*the constitutionality of laws*) telah lama diterapkan dalam praktek, namun karena perbedaan pengalaman sejarah masing-masing Negara, maka praktek yang diterapkan di Eropa Kontinental banyak pula perbedaannya dengan apa yang biasa dikembangkan di Amerika Serikat. Jika fungsi pengujian konstitusionalitas di Amerika Serikat dilakukan tersebar

dan terdesentralisasi di antara pengadilan di Negara bagian dan Mahkamah Agung Federal, maka dalam model yang diterapkan di Eropa, pengujian itu dilakukan sangat sentralisasi dan terpusat hanya pada satu lembaga. Contohnya jelas terlihat pada Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundes-Verfassungsgerichtshof*) atau Dewan Konstitusi Perancis (*Conseil Constitutionnel*). Para hakim di Eropa mempunyai kedudukan yang bersifat khusus karena bukan berasal dari hakim karir, sedangkan dalam sistem Amerika Serikat seluruh hakim yang menangani '*constitutional review*' itu adalah hakim karir.<sup>133</sup>

Terdapat sembilan macam kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Austria. Kewenangan yang terpenting diantaranya adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang.

### **(1) Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang.**

Kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang tercatat sebagai kewenangan yang paling pokok dan paling banyak jumlah kasusnya di Mahkamah Konstitusi Austria. Hal yang diuji adalah norma umum dan abstrak (*general and abstract norms*) yang terkandung baik dalam bentuk Undang-Undang Federal (*Federal Statutes*) atau konstitusi Negara bagian (*Gasetze*). Bahkan *Article 40* dan *Article 99 ayat (1)* Konstitusi Austria menyatakan "*The constitutional Court may also examine constitutional law*", dan "*Land constitution must be in conformity with the federal constitution*".

Pengujian konstitusionalitas tersebut dapat dilakukan oleh MK secara '*ex officio*' ketika menghadapi suatu perkara yang lain atau sebagai perkara secara tersendiri atas permintaan pemohon. Permohonan dapat diajukan oleh lembaga Negara ataupun individu warga Negara. Di Mahkamah Konstitusi Austria sendiri, jenis permohonan uji konstitusionalitas undang-undang oleh individu Negara ini menurut Hausmaninger dalam Jimly dan A. Syahrizal tergolong baru, yaitu baru diadopsi pada tahun 1975 dari praktek Mahkamah Konstitusi Jerman. Persyaratan untuk mengajukan '*individual request*' untuk pengujian konstitusional ini cukup ketat. Misalnya, dipersyaratkan adanya gangguan aktual yang sangat

<sup>133</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model... Op. Cit.* Hlm. 51.

serius (*Betroffenheitsdichte*) terhadap hak-hak seorang individu warga Negara, sehingga terpenuhi unsur-unsur (i) kerugian aktual, yang tidak hanya bersifat potensial (ii) gangguan yang bersifat langsung, bukan tidak langsung, (iii) dengan tingkat 'seriousness' yang tinggi, dan (iv) upaya untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian itu benar-benar sudah final (*exhausted*) dan tidak tersedia lagi upaya hukum yang lain (*Umwegsunzumutbarkeit*).<sup>134</sup>

Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau menyatakan seluruh atau sebagian dari undang-undang yang terkait tidak mengikat untuk umum. Undang-undang bersangkutan dinyatakan tidak mengikat lagi sejak saat diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam (i) Lembaran Negara Federal (*Bundesgesetzte* atau *Federal Law Gazette*), atau (ii) Lembaran Lander (negara bagian) atau seri penerbitan resmi di tiap-tiap Negara bagian (*Land Law Gazette*).<sup>135</sup>

## **(2) Kewenangan Memberikan Penafsiran Terhadap UUD**

Mahkamah Konstitusi Austria juga dapat diminta untuk dapat memberikan penafsiran otentik secara terbatas atas suatu ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya, ketentuan yang mengatur pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) antara Federasi (*Bundes*) dengan Negara bagian (*Lander*), dalam praktek sering menimbulkan salah pengertian berkaitan dengan kewenangan menetapkan 'legislatif acts' dan 'administrative acts' (*executive act*). Kewenangan untuk memberikan tafsir ini bersifat 'advisory' yang dalam sistem di berbagai Negara lain seperti di Amerika Serikat dianggap sangat terlarang. Dengan sistem ini, hakim konstitusi diberi kewenangan untuk memberikan semacam fatwa konstitusional atas sesuatu persoalan yang diajukan di luar prosedur atau mekanisme peradilan.

<sup>134</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi... Op. Cit.* Hlm. 6

<sup>135</sup> *Ibid.* Hlm. 7. Kondisi ini sangat berbeda dengan ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menentukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak dibacakan Sidang Pleno Terbuka Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu paling lambat 30 hari sejak itu, putusan yang bersifat 'mengabulkan' wajib dimuat secara resmi dalam Berita Negara, namun kewajiban penerbitan dalam Berita Negara ini tidak berkaitan dengan daya laku atau daya ikat putusan sejak dibacakan dalam Sidang Pleno Terbuka Mahkamah Konstitusi.

Dalam praktek di Austria sendiri, hal ini sangat jarang terjadi kecuali 1 kasus terjadi pada tahun 1999. Semua putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila diperlukan Presiden Federasi bertanggung jawab untuk mengeluarkan perintah lembaga-lembaga Negara terkait. Negara bagian (*Lander*) ataupun badan-badan misalnya Angkatan Bersenjata untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya. Khusus dalam hal sengketa kewenangan yang berkaitan dengan pendapatan keuangan, maka yang berkewajiban melaksanakannya adalah pengadilan biasa yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan.<sup>136</sup>

Namun ketentuan demikian itu oleh para ahli dinilai sebagai kelemahan yang tidak semestinya. Sebenarnya baik di Jerman maupun di Austria, tidak ada masalah dengan pelaksanaan (*enforcement*) putusan Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga penyelenggaraan kekuasaan Negara biasanya secara sukarela menghormati, tunduk dan memenuhi apa yang menjadi isi putusan-putusan organ pengawal konstitusi ini. Akan tetapi, dalam tradisi Jerman, Pengadilan selalu menentukan dalam putusannya itu, dan dengan cara bagaimana putusan itu harus dijalankan.<sup>137</sup>

### (3) Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara.

Mahkamah Konstitusi Austria juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan persengketaan antar lembaga Negara berkenaan dengan isu kewenangan konstitusional. Sengketa itu dapat terjadi antar pengadilan dengan pemerintah, antara pengadilan biasa dengan pengadilan dengan pemerintah, antar pengadilan biasa dengan pengadilan tata usaha Negara (administrasi Negara) atau '*Bundes-*

<sup>136</sup> Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi ; Sejarah Pemikiran Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*, Gramedia, Jakarta, 2013. Hlm. 71. Lihat juga dalam Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi...Op. Cit.* Hlm. 151.

<sup>137</sup> Dengan mengadopsi ketentuan demikian, menurut ahli hukum Austria ini, Mahkamah Konstitusi Austria akan dapat mempertahankan independensinya dari segala macam bentuk '*executive tutelage*'. Memang sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak menggantungkan diri kepada '*the Federal Chancellor*' dalam menentukan kebutuhan personil dan rancangan anggaran kepada parlemen. Demikian pula mengenai putusan mahkamah ini tidak perlu diserahkan kepada kebijaksanaan Presiden Federal untuk melaksanakan putusan lembaga pengawal konstitusi ini.

*vervassungsgerichtshof*, atau bahkan dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri (*Bundes- verwaltungsgerichtshof*). Sengketa kewenangan juga dapat terjadi antara Negara bagian (*Lander*) atau antar negara bagian (*Lander*) dengan Federasi (*Bundes*).

Mahkamah Konstitusi dapat pula memutus sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian internasional antara Federasi (*Bundes*) dengan Negara bagian (*Lander*), dan antar Negara bagian (*Lander*), dan antar Negara bagian (*Lander*) yang satu dengan Negara bagian (*Lander*) yang lain. Mahkamah juga dapat menguji kewenangan Badan Audit Keuangan (*Rechnungshof*) dan Kantor-kantor Advokat Publik (*Volksanwaltschaft*).<sup>138</sup>

#### **(4) Sengketa Kewenangan Antar Negara Bagian dan Antara Negara Bagian dengan Federal.**

Mahkamah Konstitusi Austria mempunyai kewenangan pula yang terkait dengan sengketa keuangan tertentu antar Negara bagian dan antara Negara bagian dengan Federal (*Bundes*), Negara bagian (*Lander*), atau Pemerintah lokal (*Gemerinden*) yang tidak tunduk kepada yurisdiksi pengadilan biasa ataupun pengadilan tata usaha Negara. Misalnya, dalam perkara-perkara yang berkenaan dengan gaji pegawai negeri, ataupun mengenai sengketa pembagian pendapatan keuangan antar daerah atau antara Negara bagian dengan pusat. Bahwa pada tahun 2000 saja, tercatat ada 28 kasus yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan kasus semacam ini. Sedangkan selama tahun 2001, tercatat ada 23 kasus yang diputus.<sup>139</sup>

#### **(5) Kewenangan Sebagai Pengadilan Administrasi Khusus.**

Mahkamah Konstitusi Austria dalam keadaan tertentu, juga dapat berfungsi sebagai pengadilan administrasi Negara yang bersifat khusus yang terkait dengan *constitutional complaint* individu warga Negara, yaitu untuk mengadili legalitas keputusan

<sup>138</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian...Op. Cit.* Hlm. 70. Lihat Juga Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi...Op. Cit.* Hlm. 256.

<sup>139</sup> [www.academia.edu/Studi](http://www.academia.edu/Studi) Kewenangan Mahkamah Konstitusi Austria dan Indonesia. Diakses tanggal 17 Juni 2015

konkrit pejabat-pejabat pemerintah (*administrative authorities*). Gugatan dari individu warga Negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh keputusan konkrit itu, hanya dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi apabila upaya hukum melalui proses peradilan administrasi Negara telah ditempuh dan tidak tersedia lagi upaya hukum yang lain, kecuali ke Mahkamah Konstitusi. Jika terbukti, bahwa hak yang dilanggar memang merupakan hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi Austria dapat mengadilinya.<sup>140</sup>

### **(6) Peradilan *Impeachment***

Mahkamah Konstitusi dapat diminta untuk menjalankan tugas peradilan dalam rangka '*impeachment*' terhadap pejabat Negara tertinggi, karena kelalaiannya memenuhi kewajiban hukum atau pelanggaran hukum yang dilakukannya dalam menjalankan jabatannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan atas perkara '*impeachment*' ini apabila terbukti adalah sanksi pemberhentian dari jabatan. Namun, apabila pelanggaran yang terbukti hanya menyangkut pelanggaran ringan, Mahkamah Konstitusi berwenang menjatuhkan sanksi yang ringan pula, yaitu dengan hanya menyatakan bahwa pelanggaran ringan dimaksud memang terbukti telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa yang bersangkutan memang terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran tersebut, dianggap sudah cukup sebagai sanksi atas pelanggaran yang ringan tersebut.<sup>141</sup>

### **(7) Perselisihan Pemilihan Umum**

Wewenang Mahkamah Konstitusi Austria berwenang pula mengadili legalitas hasil pemilihan umum, prakarsa-prakarsa populer (*popular initiatives*) dan referendum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang Dasar. Berkenaan dengan hal ini, MK diberi kewenangan untuk menentukan perolehan ataupun hilangnya

---

<sup>140</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi; Op. Cit.* Pradnya Paramita, Jakarta, 2006. Hlm. 180.

<sup>141</sup> Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi...Op.Cit.* Hlm. 255. Lihat juga dalam Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden...Op.Cit.* Hlm. 80

kursi seorang anggota di lembaga perwakilan rakyat. Bahkan, MK dapat pula membatalkan suatu pemilihan umum apabila proses pelaksanaannya terbukti menyimpang atau bertentangan dengan hukum dan konstitusi serta terbukti pula bahwa penyimpangan tersebut memang mempengaruhi hasil perolehan suara dan perolehan kursi.<sup>142</sup>

### **(8) Pengujian Perjanjian Internasional**

Mahkamah Konstitusi Austria juga diberi kewenangan berdasarkan *Article 140a* UUD Austria untuk menguji legalitas (*legality*) atau konstitusionalitas (*constitutionality*) perjanjian internasional (*staatsvertrage*) sesuai dengan derajatnya dalam hirarki norma hukum. Ada perjanjian internasional yang hanya dapat diberlakukan menjadi hukum nasional setelah diratifikasi melalui undang-undang, dan ada pula yang cukup dengan keputusan pemerintah saja. Namun demikian dewasa ini dengan semakin kuatnya kedudukan hukum *European Union dan European Community*, konstitusi Negara-negara anggota tidak dapat lagi dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada *European Charter* dan konvensi-konvensi sebagai bentuk perjanjian antar Negara dari negara-negara anggotanya. Karena itu, perjanjian antar Negara-negara Eropa tidak mungkin lagi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Negara anggotanya seperti Austria melalui pengujian konstitusionalitas.<sup>143</sup>

### **(9) Pengujian Legalitas Peraturan di Bawah UU**

Berdasarkan *article 139* Konstitusi Austria, peraturan atau regulasi (*verordnungen*) yang ditetapkan oleh Pemerintah Federal atau Negara Bagian (*Lander*) dapat dinyatakan 'tidak sah' atau 'illegal' oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan lembaga atau perorangan warga Negara. Disamping itu Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan untuk bertindak secara '*ex-officio*' atas inisiatifnya sendiri, yaitu atas dasar alasan '*prejudicality*' (*on account of prejudicality*) yaitu

<sup>142</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi...Op.Cit.* Lihat juga dalam [www.jimly.com/Hukum](http://www.jimly.com/Hukum) Acara Pengujian Undang-Undang. Diakses tanggal 20 Juni 2015

<sup>143</sup> Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi... Op.Cit.* Hlm. 250. Lihat juga dalam [www.academia.edu/Studi](http://www.academia.edu/Studi) Kewenangan Mahkamah Konstitusi Austria dan Indonesia. Diakses tanggal 17 juni 2015

manakala Mahkamah harus menguji peraturan yang bersangkutan pada saat menangani suatu perkara lain yang terkait. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, disamping suatu peraturan dapat dinyatakan tidak mengikat sejak penerbitan putusan secara resmi, Mahkamah Konstitusi juga dapat menentukan tenggang waktu sampai 6 bulan kepada lembaga yang berwenang menetapkan regulasi yang bersangkutan untuk mengadakan perubahan atau revisi.<sup>144</sup>

### 3. Dewan Konstitusi Perancis

#### a. Latar Belakang

'*Conseil Constitutionnel*' Perancis (Dewan Konstitusi) didirikan pada tahun 1958, yaitu setelah disahkannya Konstitusi Republik Kelima Perancis Tahun 1958, atau tepatnya tanggal 4 Oktober 1958. Kehadiran lembaga baru ini melengkapi lembaga peradilan tertinggi di bidang hukum administrasi yang sudah ada sejak sebelumnya, yaitu "*Conseil d'Etat*", tetapi tidak berhubungan satu sama lain. Sejak dibentuk lembaga inilah yang sering dinisbatkan sebagai Mahkamah Konstitusi menurut model Perancis, meskipun sebutannya adalah 'dewan' (*Conseil*), bukan Mahkamah (*Court*). Akan tetapi seperti dikemukakan oleh Mauro Cappelletti, sejak "*Conseil d'Etat*" pada tahun 1959 dalam kasus "*Syndicat Generaldes Ingenieur-Conseils*", "*Conseil d'Etat*" atau Dewan Negaralah yang biasa digambarkan sebagai "*a true Constitutional Court*".

Lagi pula, *la Conseil d'Etat* sendiri memang merupakan lembaga pengadilan tertinggi di bidang hukum administrasi Negara. Dewan Negara (*Council of State*) ini juga diberi kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusional atas peraturan dibawah undang-undang (*regulasi atau executive acts*) dan berbagai tidakan administratif atau keputusan pejabat tata usaha Negara pada umumnya (*administrative*

<sup>144</sup> *Ibid.* Hlm. 6. Pada dasarnya, semua putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu peraturan tidak mempunyai akibat hukum yang bersifat '*retroaktif*'. Peraturan yang bersangkutan tetap berlaku terhadap semua kasus yang timbul atau terkait dengan rezimnya, kecuali kasus yang terkait dengan perkara yang bersangkutan. Namun dalam praktek Mahkamah Konstitusi dapat memperluas pengecualian ini terhadap kasus-kasus yang serupa yang sedang diperiksa di hadapan Mahkamah tetapi belum diputus dan belum diadakan pemeriksaan terbuka dengan mendengarkan keterangan-keterangan para pihak dalam persidangan.

actions). Pengujian (*review*) yang dilakukan oleh “*Conseil d’Etat*” tidak hanya terbatas pada soal legalitas atau pengujian peraturan dibawah undang-undang seperti kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia menurut ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Pengujian oleh “*Conseil d’Etat*” itu juga dapat dikaitkan dengan persoalan konstitusionalitas ataupun kesesuaian peraturan yang diuji dengan ‘*general principle of law*’ yang digali dari *Preamble* Undang-Undang Dasar dan Deklarasi Hak-Hak Manusia dan warga negara (*The Declaration of Rights of Man and of the Citizen, 1789*). Kedua dokumen inilah yang biasa disebut sebagai “*valeur constitutionnel*”, norma dasar yang tertinggi.<sup>145</sup>

Namun demikian jika dikaitkan dengan konsepsi pengujian konstitusional dalam rangka menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi (*the supreme law of the land*), tidak dapat dipungkiri memang Dewan Konstitusi (*conseil constitutionnel*), bukan Dewan Negara (*Conseil d’Etat*) yang dapat dinisbatkan sebagai Mahkamah Konstitusi Model Perancis. Malah, naskah Konstitusi Republik Kelima (1958), tidak mengatur “*Conseil d’Etat*” secara khusus atau tersendiri. Artinya, dalam sistem Konstitusi Republik Kelima Perancis (1958), kedudukan “*Conseil Constitutionnel*” itu memang sangat penting. Hanya saja, perlu juga dicatat bahwa lembaga ini tetap mempunyai keterbatasan. Ketika gagasan “*Conseil Constitutionnel*” (Dewan Konstitusi) pada awalnya diperdebatkan oleh *Constitutional Consultative Committee* (CCC), sekian banyak kelompok anggota parlemen, para guru besar hukum dari berbagai perguruan tinggi, dan tokoh-tokoh nasional yang diminta oleh Pemerintah Perancis memberikan komentar dan masukan dalam rangka finalisasi rancangan Konstitusi Republik Kelima Perancis (1958) tersebut.<sup>146</sup> Namun, dengan ketentuan demikian, sebagian

<sup>145</sup> Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi...Op.Cit.* Hlm 260. Lihat juga dalam Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi...Op.Cit.* Hlm. 79

<sup>146</sup> Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi...Op. Cit.* Hlm. 261. Ketika itu menurut Alec Stone, ada dua “bukan” yang dikaitkan dengan keberadaan Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) Perancis ini. *Pertama*, meskipun wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian sengketa antara cabang kekuasaan eksekutif dengan cabang kekuasaan legislatif, tetapi Dewan Konstitusi ini tidak dimaksudkan harus menjadi ‘*a fair or impartial referee*’. Karena sifat pekerjaan dewan ini dinilai lebih dekat ke wilayah legislatif dari pada eksekutif dan apalagi yudikatif; *Kedua*, baik pemerintah maupun

terbesar anggota dewan ini berasal dari latar belakang sebagai politisi. Dari tahun 1958 sampai dengan 1968, tercatat 59 persen anggotanya berasal dari kalangan politisi, yaitu mantan anggota parlemen atau mantan menteri. Sejak tahun 1968, prosentase jumlah politisi yang menduduki keanggotaan dewan ini bahkan terus meningkat, yaitu menjadi 67 persen pada tahun 1968, 78 persen pada tahun 1983, dan 89 persen pada tahun 1986. Dengan komposisi demikian, tergambar bahwa keanggotaan dewan ini lebih bercorak politik daripada hukum, sehingga tepatlah jika dikatakan bahwa Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) itu memang bukanlah 'pengadilan' atau setidaknya bukan pengadilan dalam artinya yang lazim.<sup>147</sup>

Ketentuan lain yang juga penting dicatat ialah bahwa pemilihan Ketua atau Presiden Dewan Konstitusi ini juga ditentukan oleh Presiden Republik. Ketua atau Presiden Dewan Konstitusi ditentukan memegang suara kunci yang menentukan apabila keputusan diambil melalui pemungutan suara dan berakhir dengan seri (*the deciding vote in case of tie*). Karena itu, kedudukan dewan konstitusi ini memang cenderung lebih dekat dan menjadi instrumen pendukung kekuasaan Pemerintah. Dewan ini tidak lebih dari instrumen bagi Pemerintah dalam mengendalikan besarnya kekuasaan Parlemen. Memang, seperti dikatakan oleh John Bell, "*the creation of the Conseil Constitutionnel was originally intended as an additional mechanism to ensure executive by keeping Parliament with constitutional role*".

---

CCC memang tidak menganggap Dewan Konstitusi sebagai pengadilan atau lembaga judisial. Itu juga sebabnya mengapa dalam konstitusi Perancis, ketentuan mengenai Dewan Konstitusi ini tidak dicantumkan dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Authority*), melainkan dalam bab tersendiri. Tentang Presiden dan Pemerintah diatur dalam Bab II dan III (*Title II dan III*), tentang parlemen dan hubungan antara parlemen dan pemerintah diatur dalam *Title IV dan V*, tentang kekuasaan kehakiman (*judicial authority and high court of justice*) diatur dalam *Title VIII dan IX*. Sedangkan ketentuan tentang '*Conseil Constitutionnel*' diatur secara khusus dalam Bab atau *Title VII*, sebelum ketentuan mengenai pengadilan.

<sup>147</sup> Iriyanto A. Baso, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas...Op.Cit*, Hlm.80. Berdasarkan ketentuan *Article 56* Konstitusi Perancis tahun 1958 itu, Dewan Konstitusi beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota untuk masa jabatan 9 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Anggota dewan diganti sebanyak 3 (tiga) orang setiap 3 (tiga) tahun sekali. 3 (tiga) di antara anggota dipilih oleh Presiden Republik, 3 (tiga) lainnya oleh Ketua Senat. Selain ketentuan tersebut, mantan Presiden Republik yang diangkat menjadi seorang anggota dewan dapat terus menjabat untuk seumur hidup. Dengan demikian, terjamin adanya keseimbangan antar periode keanggotaan.

Pembentukan dewan ini pada mulanya memang dimaksudkan oleh pemerintahan De Gaulle sebagai tambahan mekanisme untuk mengontrol parlemen agar senantiasa berada dalam koridor konstitusi.<sup>148</sup>

Model gagasan dan perkembangan sejarah *Conseil Constitutionnel* ini memang dapat dikatakan sangat khas. Banyak pujian yang diberikan kepada lembaga pengawal konstitusi Model Perancis ini, tetapi banyak pula kritik yang dilontarkan kepadanya. Dengan susunan keanggotaannya seperti diuraikan di atas, dan apabila kemudian dengan fungsi dan peranannya yang sangat kental bernuansa politik, Dewan Konstitusi Perancis ini mendapat banyak kritik dari berbagai Negara. Namun demikian, dengan corak dan model pengujian konstitusional yang rasional, efisien, dan realistis, Dewan ini banyak pula mendapat pujian dan penghargaan dari berbagai kalangan teoritis dan praktisi di berbagai Negara.<sup>149</sup>

### b. Kewenangan Dewan Konstitusi

Dewan Konstitusi Perancis dimaksudkan untuk menjamin berkembangnya dan stabilnya proses legislasi (... *to guarantee the emergence and stability of the 'rationalized' legislative process*). Untuk itu, Dewan Konstitusi diberi fungsi mengawasi dan menentukan batas-batas domain '*la loi*' (law atau undang-undang) dan '*le reglement*' (regulasi atau peraturan pemerintah). Dewan ini juga diberi fungsi menguji konstitusionalitas atau kesesuaian naskah-naskah hukum atau peraturan di bawah konstitusi. Naskah-naskah hukum dimaksudkan itu meliputi sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang (*organic laws*), yang umumnya menyangkut legislasi yang membentuk, memperbaharui kedudukan, atau memfungsikan institusi atau badan-badan publik.
- (2) Peraturan Tata Tertib Majelis Nasional, Senat.
- (3) Perjanjian internasional (*international treaties*).
- (4) Undang-Undang biasa (*tatutory law atau ordinary legislation*) yang bukan termasuk kategori undang-undang organik (*organic*)

<sup>148</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian... Op.Cit.* Hlm 78. Lihat Juga dalam [www.equity/justicia.blogspot.com/Pengujian Konstitusional \(Constitutional Review\) di Perancis](http://www.equity/justicia.blogspot.com/Pengujian-Konstitusional-(Constitutional-Review)-di-Perancis). Diakses tanggal 20 Juni 2015

<sup>149</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi...Op.Cit.* Hlm. 10

*laws*).<sup>150</sup>

Untuk disahkan menjadi undang-undang, rancangan undang-undang dapat diajukan kepada Dewan Konstitusi oleh Presiden Republik, Perdana Menteri atau oleh salah satu Ketua dari kedua kamar parlemen (Majelis Nasional dan Senat). Jika rancangan peraturan dimaksud memang benar-benar diajukan untuk diperiksa, maka pemeriksaan tersebut harus segera dilakukan oleh Dewan Konstitusi dan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah itu, putusan final sudah harus ditetapkan, meskipun apabila terdapat keadaan memaksa (*in case of emergency*), atas permintaan Pemerintah, tenggat waktu tersebut dapat pula diperpendek menjadi hanya 8 hari. Selama masa pemeriksaan oleh Dewan Konstitusi, rancangan undang-undang atau segala peraturan dimaksud belum dapat diberlakukan sebagai peraturan yang mengikat sampai putusan final Dewan Konstitusi ditetapkan. Apabila putusan Dewan menyatakan bahwa rancangan peraturan dimaksud tidak konstitusional, maka peraturan dimaksud tidak boleh diundangkan atau diimplementasikan sebagai hukum. Ketentuan ini jelas dimuat dalam *Article 62* Konstitusi Perancis. Di dalamnya, ditegaskan pula bahwa putusan Dewan Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta tidak ada lagi upaya hukum lain untuk mengubahnya. Semua pejabat, baik di lingkungan pemerintahan eksekutif, legislatif, maupun kekuasaan kehakiman harus mengakui daya ikatnya sebagai hukum.<sup>151</sup>

Selain kewenangan yang berkaitan dengan '*normative and abstract proceedings*' tersebut (kewenangan kategori pertama), Dewan Konstitusi juga mempunyai kategori kewenangan yang berkenaan dengan '*electoral and referendum disputes*'. Dewan Konstitusi memeriksa dan memutus mengenai legalitas (*lawfulness*) hasil pemilihan presiden dan penyelenggaraan referendum, serta hasil pemilihan anggota lembaga perwakilan yang mempengaruhi duduk tidaknya seseorang dalam jabatan wakil rakyat. Dengan

<sup>150</sup> Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi...Op.Cit.* Hlm. 260. Lihat juga dalam [www.esaunggul.ac.id/Prospek Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi](http://www.esaunggul.ac.id/Prospek_Mahkamah_Konstitusi_Sebagai_Pengawal_dan_Penafsir_Konstitusi). Diakses tanggal 20 Juni 2015

<sup>151</sup> Iriyanto, A. Baso, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas...Op.Cit.* Hlm. 140.

kewenangan kategori kedua ini, Dewan Konstitusi dapat melindungi masyarakat dari kemungkinan timbulnya apa yang diistilahkan oleh Lord Hailsham sebagai “*elective dictatorship*”, yaitu tirani yang lahir sebagai ekses kekuasaan mayoritas yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang dijamin dalam konstitusi.<sup>152</sup>

Yang juga dipandang menarik adalah bahwa Dewan Konstitusi diberi pula kewenangan untuk menguji konstitusionalitas Peraturan tata tertib atau ‘*standing order*’ yang berlaku di parlemen, baik senat maupun Majelis Nasional. Ide ini semula dikembangkan oleh Charles de Gaulle dan para pengikutnya yang biasanya disebut ‘*Gaullist*’, alasan pentingnya mengendalikan tata kerja parlemen (*the standing order of parliament*) yang dalam sistem Perancis sangat diagungkan kedudukannya sesuai dengan doktrin ‘supremasi parlemen’. Peraturan tata tertib parlemen itu, meskipun hanya bersifat internal, tetapi sangat menentukan. Bahkan melalui ketentuan internal itu, parlemen berwenang mengubah Undang-Undang Dasar yang notabene mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari undang-undang atau peraturan tata tertib parlemen sekalipun. Oleh karena itu, sangatlah logis jika Charles de Gaulle menyatakan bahwa peraturan tata tertib parlemen juga harus ditundukkan di bawah Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dalam republik kelima Perancis. Untuk itu, kata Alec Stone, konstitusi membutuhkan satu organ untuk menjalankan tugas verifikasi

---

<sup>152</sup> [www.equityjusticia.blogspot.com / Pengujian Konstitusional \(Constitutional Review\) Di Perancis](http://www.equityjusticia.blogspot.com/PengujianKonstitusional). Diakses tanggal 20 Juli 2015. Saat ini, perkara-perkara pemilihan umum ini semakin banyak diajukan ke Dewan Konstitusi, terutama sejak undang-undang tentang organisasi dan pengawasan dana pemilihan umum disahkan yang juga terkait dengan kewenangan Dewan Konstitusi. Disamping itu, Dewan Konstitusi juga memiliki kewenangan yang bersifat konsultatif atau ‘*consultative power*’ kewenangan kategori ketiga. Berdasarkan Pasal 16 UUD Perancis, Dewan Konstitusi dapat memberikan pendapat jika diminta secara resmi oleh Presiden (Kepala Negara) dalam hal-hal yang bersifat darurat (*emergensi*) dalam rangka pelaksanaan Article 16 tersebut. Selain yang dimaksud dalam Article 16 tersebut, meskipun tidak dilarang oleh UUD, tetapi Dewan Konstitusi Perancis sejak tahun 1961 selalu menolak memberikan ‘*advisory opinion*’ yang biasa kita kenal dengan fatwa hukum. Oleh karena itu, sampai sekarang mekanisme pemberian fatwa sama sekali tidak dibenarkan untuk diterapkan oleh Dewan Konstitusi Perancis. Apalagi seperti telah dikemukakan di atas, Dewan Konstitusi memang tidak dimaksudkan sebagai pengadilan, sehingga sama sekali tidak relevan untuk membayangkan lembaga ini untuk mengeluarkan ‘*advisory opinion*’ kepada pihak lain.

mengenai konstitusionalitas peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan internal Majelis Nasional dan Senat berikut berbagai peraturan dan keputusan internal terkait lainnya.<sup>153</sup>

De Gaulle sendiri percaya akan hal ini, seperti apa yang ia sendiri nyatakan dalam memorinya bahwa apabila peraturan tata tertib itu sendiri memang bertentangan dengan konstitusi, maka peraturan itu dengan sendirinya harus diubah dan disesuaikan dengan konstitusi sesuai keputusan Dewan Konstitusi. Tradisi pemikiran yang mengagungkan konstitusi ini diatas doktrin supremasi parlemen, di kalangan para ahli hukum Perancis memang terdengar agak kontroversial. Namun, sebenarnya perdebatan antara doktrin 'supremasi parlemen' versus 'supremasi konstitusi' terus hidup dalam diskusi-diskusi akademis di sepanjang sejarah Perancis sendiri. Meskipun sistem hukum positif yang berlaku tidak seperti di negara-negara lain seperti di Amerika Serikat dan Jerman, tetapi ide supremasi konstitusi itupun sebenarnya sudah muncul sejak akhir abad ke 19 di Perancis. Bahkan menurut Alec Stone, sebelum John Marshall di Amerika Serikat dikenal dengan putusannya pada tahun 1803, kata-kata Abbe de Sieyes di Perancis sudah sejak tahun 1789 menggema dan dikutip serta diulang-ulang oleh para ahli hukum Eropa bahwa, "*A constitution is a body of obligatory laws, or it is nothing*".<sup>154</sup>

Gagasan Abbe de Sieyes tersebut tentu saja sejalan dengan pandangan yang kemudian berkembang di berbagai negara,

<sup>153</sup> Iriyanto A. Baso, *Op.Cit.* Hlm. 141

<sup>154</sup> Konstitusi itu sendiri, menurut Sieyes, tidak lain adalah seperangkat norma hukum dasar yang berisi kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, atau jika tidak, konstitusi itu menjadi tidak ada artinya sama sekali. Karena itu, konstitusi itu kata Alec Stone....." *must not be reduced to (the status of) a chapter in the civil code*". Konstitusi hukum dasar (*basic norms*) yang tidak boleh direduksikan makna dan kedudukannya seolah hanya satu bagian saja dari kitab undang-undang hukum perdata. Maksudnya ialah bahwa konstitusi sebagai hukum yang tertinggi tidak boleh dibiarkan tidak dilaksanakan tanpa kendali atau kontrol. Semua norma hukum harus dijamin agar ditegakkan (*enforced*) dengan setegak-tegaknyanya. Upaya penegakan norma hukum haruslah dimulai dengan penegakan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Semua peraturan yang tertulis haruslah dimulai dengan Undang-Undang Dasar sebagai dokumen konstitusi yang tertulis. Undang-Undang Dasarlah yang membentuk dan mendelegasikan serta menjadi dasar legitimasi bagi kekuasaan umum atau otoritas publik (*public authority*), bukan Undang-Undang (*statutory law*).

termasuk di Amerika Serikat, ketika Chief Justice John Marshall membuat putusannya yang sangat dikenal dalam sejarah di tahun 1803. Oleh sebab itu, wajar jika Alec Stone mensejajarkan Abbe de Sieyes dengan John Marshall dalam hal ini. Menurut Stone, seperti diakui juga oleh Herman Schwartz, “*no major figure in French publik law after 1890 took issue with the logic of Sieyes and John Marshall*”. Seperti kemudian ditegaskan pula oleh Maurice Hauriou bahwa ekspresi kedaulatan nasional yang paling tegas tercermin dalam pengakuan bahwa konstitusi nasional merupakan “*the supreme law of the land*”. Superioritas konstitusi itu sendiri atas dokumen hukum lainnya, *pertama* mencakup superioritas dalam mendelegasikan kekuasaan umum kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar itu; dan *kedua* superioritas dalam menentukan bentuk dan isi tata aturan hukum lainnya yang apabila bertentangan dengannya menjadi tidak berlaku.<sup>155</sup>

Mengenai hakikat dan akibat hukum putusan Dewan Konstitusi, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Pada pokoknya, semua putusan Dewan Konstitusi diambil menurut ketentuan formal yang sama. Putusan selalu berisi persetujuan atas dasar ketentuan hukum material yang berlaku (*applicable texts*) dan prosedur hukum formal menurut tahap-tahap prosedural yang berlaku (*procedural stages*), analisis dalil-dalil hukum (*legal reasoning*) dari semua pihak terkait, dan perumusan prinsip-prinsip yang berlaku terhadap perkara terkait untuk menjawab permintaan yang diajukan oleh pemohon (atau penggugat). Yang terakhir adalah bagian yang bersifat mengikat, atau amar putusan, yang terbagi dalam rumusan pasal-pasal (*Article*) yang menentukan solusi atau penyelesaian perkara yang ditetapkan (*the operation part, divided into Articles, sets out the solution adopted*). Sedangkan akibat hukum putusan dapat dikemukakan bahwa putusan Dewan Konstitusi Perancis mengikat semua lembaga yang memiliki kewenangan publik (*public authorities*), dan semua badan-badan administrasi Negara serta lembaga-lembaga peradilan (*judicial authorities*). Tidak ada upaya hukum yang tersedia untuk menolak

---

<sup>155</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, ...Op.Cit.* Hlm. 179. Lihat juga dalam Sri Soemantri; *Hak Menguji Materiil...Op.Cit.* Hlm. 30

daya ikat putusan Dewan Konstitusi. Yang dianggap mengikat dari putusan Dewan Konstitusi, bukan hanya amarnya, tetapi juga pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan mendukung amar putusan itu. Hanya saja dalam praktek, Dewan Konstitusi dapat mengizinkan dan bahkan pernah menerima permohonan yang berkaitan dengan kesalahan redaksi (*matter of material error*).<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup> *Ibid.* Hlm. 180. Putusan mengenai konstitusionalitas suatu peraturan menyebabkan rancangan peraturan yang bersangkutan sebagian ataupun seluruhnya harus direvisi. Putusan tidak berakibat pembatalan, karena yang diuji oleh Dewan Konstitusi masih berstatus rancangan yang belum diundangkan atau dinyatakan berlaku mengikat melalui promulgasi ataupun ratifikasi. Sedangkan putusan mengenai perselisihan pemilihan umum agak beragam, mulai dari putusan pembatalan kertas suara sampai ke pembatalan prosedur pemilihan itu sendiri. Putusan mengenai perselisihan pemilihan umum ini bahkan dapat pula mencakup pernyataan atau penentuan terpilih tidaknya seseorang atau duduk tidaknya seseorang dalam jabatan yang diperebutkan melalui pemilihan umum.

## BAB II

### PENGUJIAN

---

UNDANG-UNDANG NO. 42

---

TAHUN 2008 DAN PUTUSAN

---

MAHKAMAH KONSTITUSI

---

NO. 14/PUU-XI/2013

---

TENTANG PENGUJIAN

---

UNDANG-UNDANG NO. 42

---

TAHUN 2008

---

### **A. Latar Belakang Dilakukannya Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

**D**emokrasi telah dianggap sebagai sebuah instrumen penting dalam menjalankan sebuah konsepsi negara yang ideal untuk menjawab persoalan tentang penegakan kekuasaan rakyat. Indonesia yang secara eksplisit memahami akan pentingnya sebuah kedaulatan rakyat dan turut melaksanakan demokrasi dengan variannya tersendiri. Sebuah demokrasi yang terus tumbuh dan berkembang dalam proses transisi politiknya akan mengalami pendewasaan perilaku politik negara dan rakyatnya yang diharapkan akan bermuara pada sebuah kondisi perpolitikan yang ideal. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi, dituntut untuk bisa melaksanakan proses lahirnya demokrasi itu sendiri dengan memegang pada asas-asas kedaulatan yang sepenuhnya dikendalikan oleh rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, cara pemerintahan ini memberikan hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah.<sup>157</sup> Cara pemerintahan ini juga yang menjadi cita-cita semua partai politik (parpol) di Indonesia dalam menciptakan suatu tatanan negara demokrasi yang sesuai dengan

---

<sup>157</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Hlm. 105

Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam sebuah Negara demokrasi. Dilihat dari sejarah perkembangan demokrasi di negara-negara besar di dunia, rakyat merupakan instrumen yang paling vital pemegang kendali pemerintahan di dalam suatu negara dan sebagai bentuk partisipasi politik yang dimiliki oleh rakyat dalam suatu negara yang demokratis. Salah satu cara atau sarana untuk membentuk pemerintahan oleh rakyat adalah pemilihan umum.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>158</sup> Pemilu juga merupakan salah satu instrumen demokrasi yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya yang disalurkan melalui wadah partai politik. Pemilu memiliki makna dan arti penting sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara Indonesia yang demokratis, karena ciri dari negara demokrasi ialah dengan adanya Pemilu. Pemilu yang merupakan salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik, juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan Negara atau daerah dalam periode tertentu.

Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki peran untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar diinginkan atau mendekati kehendak rakyat dan merupakan salah satu sarana yang sah dalam mendapatkan legitimasi kekuasaan yang berdasarkan konstitusi hukum. Ketentuan mengenai Pemilihan Umum di Indonesia diatur dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

<sup>158</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101

- (2). Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3). Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4). Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5). Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6). Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang.<sup>159</sup>

Para pendiri bangsa Indonesia telah memberikan ketegasan di dalam perumusan dasar pembentukan negara dimana Indonesia harus dibangun dan dikelola salah satunya dengan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi secara utuh dan menyeluruh, yang kemudian dirumuskan dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam perkembangannya sistem ketatanegaraan Indonesia telah melewati masa-masa pemerintahan yang memiliki corak kepemimpinan berbeda berawal dari masa orde lama, masa orde baru, dan masuk ke dalam satu masa yang dilatarbelakangi oleh satu pergerakan yang disebut reformasi. Pergerakan reformasi memberikan satu dampak yang luar biasa bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, tahun 1998 pergerakan yang diusung oleh ribuan rakyat Indonesia mampu menggulingkan pemerintahan Presiden Suharto yang dianggap mengarah kepada otoritarian penguasa dan mendorong adanya suatu perbaikan sistem ketatanegaraan melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Munculnya era reformasi inilah lalu dianggap sebagai pencapaian luar biasa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersifat demokratis di masa-masa berikutnya.

Pergerakan reformasi telah berhasil mendorong perubahan sistem ketatanegaraan melalui amandemen UUD 1945. Pasca amandemen

<sup>159</sup> Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945, sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan, tujuan utama dari perubahan ini adalah menempatkan rakyat sebagai poros utama pemerintahan sebagai representasi penguatan demokrasi. Amandemen ketiga yang dilakukan pada tahun 2001, memunculkan Pasal 6A yang mengatur bahwa pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan melalui pemilihan umum dengan dipilih langsung oleh rakyat.<sup>160</sup> Perubahan sistem pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam rumusan pasal ini tentunya memiliki arti yang sangat dalam bagi implementasi nilai-nilai demokrasi yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Pemilihan umum (pemilu) tahun 2004 merupakan satu momentum besar bagi perwujudan cita-cita bangsa dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis. Pada periode ini amanat Pasal 6A UUD 1945 dilaksanakan, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.<sup>161</sup> Pemilu 2004 dianggap sebagai keberhasilan bangsa menguatkan demokrasi di Indonesia dan menciptakan pemerintahan yang berasal dari aspirasi rakyat.

Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dapat dikatakan lebih demokratis jika dibandingkan dengan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan rakyat secara langsung, maka Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini mendapatkan mandat langsung serta dukungan yang nyata sebagai satu bentuk interaksi langsung antara pemilih dan yang dipilih. Di sisi lain untuk menguatkan pandangan tersebut setidaknya terdapat 2 (dua) alasan mengapa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden perlu untuk dilaksanakan secara langsung. *Pertama*, pemilihan langsung lebih membuka pintu bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. *Kedua*, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang berlaku di dalam sistem presidensial. Berdasarkan pandangan

<sup>160</sup> Lihat Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945

<sup>161</sup> Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

dan alasan ini, menjadi satu hal yang logis jika kemudian muncul ekspektasi dari publik bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diharapkan mampu menciptakan pemerintahan negara yang demokratis dan lepas dari otoritarian penguasa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta dapat membangun kedaulatan rakyat yang seutuhnya<sup>162</sup>.

Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebenarnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kontrak sosial antara pemilih dan yang dipilih di dalamnya, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat dan kemauan pemilih (*volente generale*) akan menjadi pegangan bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya untuk mengelola negara.<sup>163</sup>

Hubungan antara rakyat dan sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden bersifat interdependensi, artinya keduanya memiliki kedudukan yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Kekuatan legitimasi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pasca amandemen UUD 1945 sejatinya memberikan ruang yang sangat luas untuk setiap warga negara terhadap hak untuk memilih dan dipilih. Di samping itu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dinyatakan sebagai pemenang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden jika mendapat dukungan lebih dari 50% (lima puluh persen) secara nasional dan harus mencapai 20% (dua puluh persen) di separuh keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia.<sup>164</sup> Legitimasi keterpilihan pemenang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ini dirumuskan di dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, sehingga pemenang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih) mendapatkan legitimasi untuk menjalankan kekuasaannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi.

---

<sup>162</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara...Op. Cit.* Hlm. 137-139

<sup>163</sup> Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia ; Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009. Hlm. 115

<sup>164</sup> Lihat Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.<sup>165</sup> Rumusan ini mengisyaratkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden jika diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, namun konstitusi tidak memberikan ketentuan partai politik atau gabungan partai politik yang mana yang dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dimulai pada tahun 2004 dan untuk pertama kalinya pemilihan langsung tersebut dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla melalui dua putaran. Pada tahun 2009 Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dan untuk tahun 2014 dimenangkan oleh Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Dalam perjalanannya sejak pemilihan Presiden dilakukan secara langsung, pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden selalu didahului oleh pemilu legislatif (Pemilu DPR, DPD, dan DPRD), artinya pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara terpisah dengan pemilu legislatif.<sup>166</sup> Berdasarkan hasil pemilu legislatif inilah kemudian partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas yang telah ditentukan oleh undang-undang, mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden untuk bertarung dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu alasan kenapa pemilu legislatif dilakukan terlebih dahulu dibandingkan dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah agar partai-partai politik peserta pemilu mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi atau koalisi dengan partai-partai politik yang lain dalam mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>165</sup> Lihat Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>166</sup> Lihat Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan umum yang dilakukan secara terpisah antara pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dianggap banyak dampak negatifnya, antara lain dari segi biaya, waktu dan tenaga dalam menyelenggarakan pemilu tersebut. Selain itu pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara terpisah (Pemilu legislatif dilakukan terlebih dahulu), secara politis merupakan kehendak dari partai-partai besar agar dapat mengusulkan calon-calonnya dan untuk menekan atau menyingkirkan partai-partai kecil dengan membuat ambang batas minimal untuk pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, koalisi masyarakat sipil untuk pemilu serentak yang diwakili oleh Efendy Ghazali mengajukan *Judicial Review* Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal yang dilakukan pengujian adalah pasal-pasal yang terkait dengan pemilu tidak serentak dan pemberlakuan ambang batas minimal pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) yaitu : Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan pada permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Effendy Ghazali dan menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan catatan putusan tersebut berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.<sup>167</sup>

Dengan dikabulkannya pengujian tersebut maka pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan pemilihan umum legislatif. Pemilu serentak baru akan dilaksanakan pada periode 2019, dengan kata lain tidak ada pemisahan waktu dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan umum legislatif pada tahun 2019.

---

<sup>167</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Namun demikian dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena menurut Mahkamah Konstitusi penerapan *presidential threshold* di dalam pemilu serentak dianggap sebagai *legal policy* dan diserahkan pengaturannya kepada pembentuk Undang-Undang. Sebenarnya Effendi Ghazali juga dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan diberlakukannya pemilu serentak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur mengenai *presidential threshold* secara otomatis harus dinyatakan tidak berlaku, karena penerapan *presidential threshold* dalam pemilu serentak adalah sesuatu yang tidak relevan. Dalam permohonannya Effendi Ghazali menegaskan bahwa pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden seharusnya menggunakan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 atau tidak menggunakan ketentuan *presidential threshold*.<sup>168</sup>

Beberapa waktu kemudian, setelah putusan permohonan uji materiil yang diajukan Effendi Ghazali diputuskan, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan Putusan Nomor 108/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan oleh Yusril Ihza Mahendra. Dalam permohonannya Yusril memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penafsiran konstitusional terhadap pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden. Substansi pokok dari permohonan Yusril adalah mengenai penghapusan ketentuan *presidential threshold* (Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008) sebagai syarat partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Yusril berpandangan bahwa *presidential threshold* adalah suatu ketentuan yang melanggar hak konstitusional seseorang untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di samping UUD 1945 tidak mengatur mengenai hal tersebut, bagi

---

<sup>168</sup> Lihat Petitum dari Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Yusril ketentuan *presidential threshold* dianggap bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 108/PUU-XI/2013 tetap konsisten dengan putusan sebelumnya (Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013) dimana tetap mempertahankan ketentuan *presidential threshold* dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>169</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan tersebut, sehingga menjadikan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak dengan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD memunculkan berbagai macam respon dari berbagai kalangan dalam masyarakat. Hal yang menjadi sorotan antara lain adalah terjadinya keterlambatan dalam pembacaan putusan yang memakan waktu kurang lebih 10 bulan. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian UU No. 42 Tahun 2008 telah diputuskan pada tanggal 26 Maret 2013 sedangkan pembacaan putusannya dilakukan pada tanggal 23 Januari 2014. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari beberapa pihak khususnya para kandidat calon Presiden bahwa Mahkamah Konstitusi dianggap sengaja mengulur-ngulur waktu dengan tujuan untuk menjegal kandidat calon Presiden tertentu. Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah tidak dihapusnya *presidential threshold*. *Presidential threshold* dianggap tidak relevan lagi untuk diadakan karena pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan secara bersamaan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pada tahun 2019 Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara serentak dengan tidak menghapus ketentuan *presidential threshold*.

Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU No. 42 Tahun 2008 yang menerima permohonan pemohon dan memutuskan bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan serentak dengan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dianggap tidak konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu putusan No. 51-52-59/

---

<sup>169</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 108/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

PUU-VI/2008 tentang pengujian UU No. 42 Tahun 2008 yang mana Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pihak pemohon yang meminta pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan dan memutuskan bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan setelah pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (tidak bersamaan) tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>170</sup>

**B. Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008**

Sebelum melakukan analisis terhadap pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Penulis sampaikan secara ringkas tentang Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusan No. 14/PUU-XI/2013. Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok persoalan yang diajukan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan bahwa masalah konstitusional yang diajukan oleh Pemohon, yaitu permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008, pernah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009. Dalam putusan tersebut Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan :<sup>171</sup>

Terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedur yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum

---

<sup>170</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

<sup>171</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 3 ayat (2) UUD 1945), sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut *desuetudo* atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang sering terjadi baik praktik di Indonesia maupun dinegara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa “*the life of law has not been logic it has been experience*”. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional.”

- b. Menurut Mahkamah, putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 tersebut, yang merujuk pada praktik ketatanegaraan sebelumnya yang dalam putusan tersebut disebut sebagai *desuetudo* atau konvensi ketatanegaraan. Hal demikian bukanlah berarti bahwa praktik ketatanegaraan tersebut adalah dipersamakan dengan atau merupakan ketentuan konstitusi sebagai dasar putusan untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu anggota Lembaga Perwakilan. Putusan tersebut harus dimaknai sebagai pilihan penafsiran Mahkamah atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada saat putusan tersebut dijatuhkan. Praktik ketatanegaraan, apalagi merujuk pada praktik ketatanegaraan yang terjadi hanya sekali, tidaklah memiliki kekuatan mengikat seperti halnya ketentuan konstitusi itu sendiri. Apabila teks konstitusi baik yang secara tegas (*expresis verbis*) maupun yang secara implisit sangat jelas, maka praktik ketatanegaraan tidak dapat menjadi norma konstitusional untuk menentukan konstitusionalitas norma dalam pengujian Undang-Undang. Kekuatan mengikat dari praktik ketatanegaraan tidak lebih dari

keterikatan secara moral, karena itu praktik ketatanegaraan biasa dikenal juga sebagai ketentuan moralitas konstitusi (*rules of constitutional morality*), yaitu kekuatan moralitas konstitusional yang membentuk kekuasaan dan membebani kewajiban yang secara legal tidak dapat dipaksakan tetapi dihormati dan dianggap mengikat (*rules of constitutional morality, create powers and imposed obligations which are not legally enforceable, but which are regarded as binding*). Dalam hal ini, penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan, secara konstitusional adalah tidak patut, tetapi bukan berarti inkonstitusional. Bahkan pada praktik di beberapa negara *common law*, “praktik ketatanegaraan” cenderung diletakkan dibawah *rule of law* dan *common law* (hukum yang bersumber dari putusan pengadilan), serta tidak mengikat pengadilan karena dianggap bukan hukum.

Dengan demikian menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan yang menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 tersebut, bukanlah berarti bahwa penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan merupakan permasalahan konstitusionalitas, melainkan merupakan pilihan penafsiran konstitusional yang terkait dengan konteks pada saat putusan itu dibuat. Mengenai pelantikan atau pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan MPR dan DPR. Menurut Mahkamah, secara rasional berdasarkan penalaran yang wajar dan praktik ketatanegaraan maka pengucapan sumpah anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah pada periode tersebut lebih dahulu dilaksanakan, sesudahnya Presiden dan Wakil Presiden periode baru bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR. Jadi penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan baik secara serentak maupun tidak serentak tidaklah mengubah agenda pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dilaksanakan selama ini.

- c. Menurut Mahkamah, untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD 1945, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Selanjutnya Mahkamah akan menguraikan ketiga dasar pertimbangan tersebut, sebagai berikut :

*Pertama*, menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu diantara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa. Presiden tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan minimal sekurang-kurangnya lebih dari lima puluh persen suara dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia dapat diambil langsung sumpahnya sebagai Presiden. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*).

Berdasarkan sistem pemerintahan presidensial, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Hanya untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR. Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut

tidaklah mutlak.

Walaupun Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak adanya dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Dari ketentuan UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada satu sisi, sistem pemerintahan Indonesia menempatkan partai politik dalam posisi penting dan strategis, yaitu Presiden memerlukan dukungan partai politik yang memiliki anggota di DPR untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya dan pada sisi lain menempatkan rakyat pada posisi yang menentukan legitimasi seorang Presiden. Disamping itu, pada satu sisi, calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan karena siapa yang menjadi Presiden sangat tergantung pada pilihan rakyat. Hak eksklusif partai politik dalam pencalonan Presiden sangat terkait dengan hubungan antara DPR dan Presiden dan rancang bangun sistem pemerintahan yang diuraikan diatas, karena anggota DPR seluruhnya berasal dari partai politik, akan tetapi hak eksklusif partai politik ini diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang Presiden. Dengan demikian, idealnya menurut desain UUD 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai politik pada sisi yang lain. Hal yang sangat mungkin terjadi adalah pada satu sisi Presiden mengalami kekurangan (*defisit*) dukungan partai politik yang memiliki anggota DPR, tetapi pada sisi lain mendapat banyak dukungan dan legitimasi kuat dari rakyat. Dalam kondisi yang demikian, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu *pertama*, sepanjang tidak ada pelanggaran yang ditentukan oleh UUD 1945 oleh Presiden yang dapat digunakan sebagai alasan pemakzulan, Presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan

tanpa dapat dijatuhkan oleh DPR walaupun tidak dapat melaksanakan pemerintahannya secara efektif. Kemungkinan *kedua*, adalah DPR akan mengikuti kemauan Presiden, karena jika tidak, partai-partai akan kehilangan dukungan rakyat dalam pemilihan umum. Berdasarkan kerangka sistem yang demikian, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan Presiden dalam desain UUD 1945 harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945.

Dalam penyelenggaraan pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat dari pada bersifat strategis dan jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik. Dalam rangka itulah ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai.

Menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah

yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud dengan UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

*Kedua*, dari sisi *original intent* dan penafsiran sistematik. Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan

bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal ini secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan *draft* perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa "... yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, Pemilu untuk DPD, pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, jadi diletakkan dalam satu rezim pemilu." Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu "... kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah kotak Presiden dan Wakil Presiden, kotak 4 adalah kotak DPRD Propinsi, kotak 5 adalah kotak Kabupaten/Kota." (*vide* Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 5 November 2001). Dengan demikian, dari sudut pandang *original intent* dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah". Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres. Terkait dengan hal tersebut, pemilihan umum yang dimaksud frasa "sebelum pelaksanaan pemilihan umum" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, "Pasangan Presiden dan Wakil

Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Maksud penyusunan perubahan UUD 1945 dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pada kenyataannya adalah agar pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan secara bersamaan antara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan) dan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Selain itu, dengan mempergunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Pasangan Presiden dan Wakil dimaknai sebelum Pilpres, Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, adalah tidak mungkin yang dimaksud “sebelum pemilihan Umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah sebelum pilpres, karena jika frasa “sebelum pemilihan umum” maka frasa “sebelum pemilihan umum” tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden. Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran *original intent* maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD 1945 untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD 1945 sebagai konstitusi yang tertulis.

*Ketiga*, sejalan dengan pemikiran diatas, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.

Selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *cheks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hanya dengan pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Dengan demikian pelaksanaan Pilpres dan Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

- d. Terhadap isu konstitusionalitas yang kedua yaitu Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008, menurut Mahkamah karena pasal-pasal tersebut merupakan prosedur lanjutan dari Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 maka seluruh pertimbangan mengenai Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula terhadap pasal-pasal tersebut, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Adapun mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.

Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas. Terhadap putusan Mahkamah ini, satu Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).<sup>172</sup>

Maria Farida berpendapat bahwa Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008. Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah telah menyatakan, “..... kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstiusional”. Hal demikian didasar bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang selengkapnya berbunyi, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD” dianggap merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitik beratkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan.

Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa *original intent* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memang menentukan

---

<sup>172</sup> Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), ia menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus konsisten dengan putusan sebelumnya (Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008) yang memutuskan bahwa pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan secara terpisah (tidak serentak) dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945.

agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “bersama-sama atau serentak”.

Apabila metode penafsiran *original intent* digunakan terhadap Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” maka Mahkamah harus juga konsisten untuk tetap mendasarkan rezim pemilihan umum hanya pada pemilihan “anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidaklah dapat dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya karena *original intent*-nya tidak demikian. Konsekuensi tersebut harus dipahami agar konsistensi Mahkamah terhadap putusannya tetap terjaga.

## BAB III

INKONSISTENSI

---

MAHKAMAH KONSTITUSI

---

DALAM MEMUTUS

---

PERKARA PENGUJIAN

---

UNDANG-UNDANG NO. 42

---

TAHUN 2008 TENTANG

---

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN

---

DAN WAKIL PRESIDEN

---

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, Penulis akan membahas dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Salah satu Pasal yang diujikan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 yaitu Pasal 3 ayat (5) yang menyebutkan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Pengujian pasal tersebut pernah dilakukan dan pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Pebruari 2009 yang pada dasarnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>173</sup> Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan sesudah atau bersamaan dengan pemilu legislatif hanya merupakan cara atau prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian logika hukum apalagi logika umum.

---

<sup>173</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Oleh karena itu pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum atau juga disebut *desuetudo* atau kebiasaan ketatanegaraan (konvensi ketatanegaraan). Pengalaman yang telah berjalan di Indonesia Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu DPR, DPD dan DPRD. Karena Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh MPR, sehingga pemilu DPR dan DPD didahulukan agar dapat dibentuk MPR.<sup>174</sup>

Tetapi dalam pengujian pasal yang sama yaitu Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 pada putusan No. 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi justru mengabulkan permohonan tersebut dan menganggap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan setelah pemilihan umum DPR dan DPD adalah bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa secara *original intent*, yang dimaksud dengan pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden dan pemilu DPRD atau disebut dengan pemilu 5 (lima) kotak. Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah Presiden dan Wakil Presiden, kotak 4 adalah DPRD Provinsi dan kotak 5 adalah DPRD Kabupaten/Kota. Jika ditelusuri lebih jauh hal ini dapat dilihat ketika terjadi perdebatan antara Slamet Efendi Yusuf dengan Tjetje Hidayat dalam sidang MPR tahun 2001. Dalam Risalah Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 tanggal 4-8 Nopember 2001, pada Rapat Komisi A, Kedua (Lanjutan) tanggal 5 Nopember 2001, anggota MPR dari F-KKI Tjetje Hidayat Patmadinata bertanya kepada Ketua Rapat Slamet Effendi Yusuf sebagai berikut ;<sup>175</sup>

“.....Kemudian Pasal 6A ayat (3), ini mungkin pertanyaan dari saya. Saya agak kaget paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara adalah tiba-tiba menyelonong Pemilihan Umum. Karena saya menangkan pemilihan

<sup>174</sup> Lihat pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

<sup>175</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (Edisi Revisi)*, Jakarta, 2010. Hlm. 210

Presiden tidak ada kaitannya dengan Pemilu. *Presidential election* tidak ada kaitannya dengan *general election*, mengapa ada kalimat, bagi saya tiba-tiba nyelonong dalam Pemilihan Umum. Ternyata di Bab VIIB dalam Pemilihan Umum, Bab VIIB halaman 11, ayat (2) itu Pasal 22E ayat (2) disana pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, betul, Dewan Perwakilan Daerah, betul, tiba-tiba nyelonong Presiden dan Wakil Presiden. Ini saya tidak mengerti. Karena setahu saya dan seingat saya, *general election* beda dengan kalau itu *presidential election* saja. Tidak ada kaitan dengan pemilu pilihan presiden itu. Jadi mohon penjelasan karena saya berpendapat, kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan dalam pemilihan umum, bagi saya salah itu. Itu kurang lebih. Jadi perlu penjelasan, minta penjelasan. Sekali lagi pertanyaan saya, mengapa itu dikaitkan dengan pemilu? Terima Kasih". Kemudian Ketua Rapat Slamet Effendi Yusuf menjelaskan. "Terima kasih Pak Tjetje. Saya enggak tahu siapa yang harus menjelaskan tapi saya mencoba menjelaskan, karena saya ikut dalam proses perumusannya. Jadi memang begini, memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu, Presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bareng-bareng ketika memilih DPR, DPD, DPRD, kemudian juga paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga nanti digambarkan ada lima kotak. Jadi kotak untuk DPR RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD Propinsi, kotak untuk DPRD Kota atau Kabupaten, dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden itu. Jadi gambaran memang itu dan memang konsep ini menyebut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Itu penjelasannya. Tapi Pak Tjetje bisa setuju atau tidak, tapi penjelasannya adalah seperti itu".

Alasan lain yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi kenapa terjadi perbedaan putusan dalam pengujian pasal yang sama yaitu Pasal 3 ayat (5) adalah bahwa putusan tersebut (No. 51-52-59/PUU-VI/2008) harus dimaknai sebagai pilihan penafsiran Mahkamah atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada saat putusan tersebut dijatuhkan.

Menurut pendapat penulis, kalau dilihat lebih jauh terhadap adanya pertentangan putusan (inkonsistensi) tersebut adalah karena adanya perbedaan cara dalam menafsirkan UUD 1945 (bentuk

penafsiran yang digunakan) oleh para hakim Mahkamah Konstitusi, apakah itu berdasarkan *original intent*, tekstual, sistematik, gramatikal<sup>176</sup> ataupun kontekstual. Kalau misalnya sedari awal dalam pengujian Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 para hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan bentuk penafsiran berdasarkan *original intent*,<sup>177</sup> maka pada putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008, permohonan dapat dikabulkan artinya pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu DPR, DPD dan DPRD. Karena dalam risalah rapat Komisi A MPR Tahun 2001 telah menentukan bahwa pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, pemilu untuk DPRD propinsi dan pemilu DPRD kabupaten/kota.<sup>178</sup> Dengan demikian tidak akan terjadi perbedaan antara putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan putusan No. 14/PUU-XI/2013 yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak konsisten. Memang idealnya bentuk atau cara penafsiran yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi adalah secara komprehensif tetapi harus ada yang lebih diprioritaskan atau diutamakan sehingga dapat mengurangi adanya disparitas dalam putusan atau munculnya pendapat yang berbeda atau *dissenting opinion*. Sebagai contoh dalam putusan No. 51-52-59/PUU-XI/2013 ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyampaikan *dissenting opinion*.<sup>179</sup>

---

<sup>176</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Hlm 19. Interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut bahasa ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek. Sukar dibayangkan, hukum ada tanpa adanya bahasa. Hukum positif itu ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa.

<sup>177</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Ibid.* Hlm. 20. Dalam Penafsiran Historis atau Original makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Dengan penafsiran menurut sejarah Undang-Undang hendak dicari maksud ketentuan Undang-Undang seperti yang dilihat atau yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang pada waktu pembentukannya.

<sup>178</sup> Lihat dalam Perdebatan antara Ketua Rapat Slamet Effendi Yusuf dengan anggota MPR dari F-KKI Tjetje Hidayat Patmadinata pada Sidang Tahunan MPR Komisi A Tahun 2001 Tanggal 5 Nopember 2001

<sup>179</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 3 Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyampaikan *dissenting opinion* adalah Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan dan M. Akil Mochtar.

Terkait dengan alasan hakim Mahkamah Konstitusi bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan setelah pemilu legislatif adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena dianggap hal tersebut sudah merupakan konvensi ketatanegaraan, menurut penulis kurang tepat, adanya kebiasaan atau pengalaman itulah justru yang harus diuji dengan UUD 1945 apakah bertentangan atau tidak. Bukan berarti semua yang dianggap kebiasaan ketatanegaraan itu adalah konstitusional. Penyimpangan dalam melaksanakan praktek ketatanegaraan yang memang secara tegas diatur dalam konstitusi menurut penulis tetaplah inkonstitusional.

Mengenai alasan hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa adanya perbedaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan putusan No. 14/PUU-XI/2013 adalah karena pilihan penafsiran Mahkamah atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada saat itu. Terkait dengan hal tersebut, menurut penulis ada 2 hal yang perlu disampaikan. *Pertama* kalau yang dimaksud konteks pada saat itu adalah situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaan pemilihan umum pada saat itu adalah kurang tepat karena tidak ada perbedaan situasi dan kondisi antara pelaksanaan pemilu pada saat itu (pemilu pada tahun 2004) dengan pemilu pada tahun 2009. Dengan demikian kalau dianggap pilihan-pilihan penafsiran itu sesuai pada saat itu (putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008) maka akan sesuai juga ketika membuat putusan No. 14/PUU-XI/2013. *Kedua*, pilihan bentuk atau cara penafsiran terhadap konstitusi diperbolehkan dan dibenarkan sepanjang diterapkan secara tepat dan konsisten. Penafsiran yang dilakukan secara kontekstual<sup>180</sup> menurut penulis merupakan langkah terobosan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan UUD, dan ini menjadikan UUD bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman.

<sup>180</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Loc.Cit.* Interpretasi teleologis atau sosiologis atau kontekstual adalah apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya Undang-Undang tersebut dikenal atau tidak. Disini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.

Tetapi kadangkala pilihan penafsiran secara kontekstual ini juga tidak dilaksanakan secara konsisten oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagai perbandingan misalnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi bukanlah termasuk hakim yang dapat diawasi perilakunya oleh Komisi Yudisial.<sup>181</sup> Tetapi dalam kasus korupsi yang dialami oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, terungkap fakta dalam persidangan bahwa karena tidak adanya pengawasan terhadap perilakunya, Akil Mochtar bisa bebas bepergian ke luar negeri (Singapura) untuk bertemu Ratu Atut Choisyah (mantan Gubernur Banten) dan bertemu dengan Habit Binti (mantan Bupati Gunung Mas) di rumah dinasny, padahal seorang hakim dilarang bertemu dengan pihak-pihak yang diduga terkait dengan penanganan perkara yang ditangani. Seharusnya kalau hakim Mahkamah Konstitusi mau menggunakan penafsiran konstitusi secara konstektual (kondisional) pada saat itu, maka hakim Mahkamah Konstitusi tidak akan membatalkan PERPU No. 1 Tahun 2013 atau Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang. Padahal PERPU tersebut sengaja diterbitkan karena adanya kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dimana dalam PERPU tersebut hakim Mahkamah Konstitusi perlu diawasi perilakunya oleh Komisi Yudisial.<sup>182</sup> Tetapi Mahkamah Konstitusi tetap membatalkan PERPU/UU tersebut dengan alasan karena sudah pernah diputuskan pada tahun 2006 (putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006), padahal situasinya sudah berbeda antara tahun 2004 dengan tahun 2013.<sup>183</sup>

---

<sup>181</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

<sup>182</sup> Lihat PERPU No. 1 Tahun 2013 atau Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>183</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Penulis tidak sependapat dengan alasan Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu legislatif tidak serentak sudah merupakan kebiasaan ketatanegaraan, karena pemilunya pada waktu itu baru dilakukan sekali (2004). Hal ini, sejalan dengan pendapat 3 hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang menyatakan bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan sesudah pemilu DPR, DPD dan DPRD tidak tepat kalau dianggap sebagai suatu kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan karena baru berlangsung tahun 2004 dan direncanakan tahun 2009, sedangkan kebiasaan ini biasanya berulang-ulang.<sup>184</sup>

Penafsiran secara *original intent*, tekstual dan sistematik<sup>185</sup> atas Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 sudah sangat terang benderang (*expressis verbis*) bahwa pembentuk UUD 1945 memang menghendaki agar pemilihan umum yang meliputi pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD (pemilu legislatif) serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara serentak dalam waktu bersamaan.

Menurut penulis, alasan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemilu DPR dan DPD harus didahulukan dibanding pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena yang akan melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya adalah MPR (terdiri dari anggota DPR dan DPD) adalah kurang tepat, walaupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara serentak dengan pemilu DPR dan DPD. MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD tetap dapat melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih, misalnya pelantikan anggota DPR dan DPD dilakukan pada minggu

<sup>184</sup> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 3 Hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan *Dissenting Opinion* yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan dan M. Akil Mochtar.

<sup>185</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit.* Hlm. 20. Terjadinya suatu Undang-Undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada Undang-Undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan Undang-Undang lain atau antara pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam sebuah Undang-Undang disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis.

pertama bulan Oktober dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober pada tahun dilaksanakannya pemilihan umum.


Apabila Mahkamah Konstitusi konsisten dengan pendapatnya dalam putusan perkara-perkara sebelumnya (misal Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008<sup>186</sup> dan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009)<sup>187</sup> dalam penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) yang cenderung lebih menekankan pada tafsir tekstual<sup>188</sup> dan *original intent*, seyogyanya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon, karena dengan cara penafsiran tekstual dan *original intent*, bahkan juga dengan penafsiran sistematis atas Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menjadi sumber legitimasi Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008, sudah sangat jelas bahwa pembentuk UUD menghendaki agar Pemilihan Umum (Pemilu) yang meliputi Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD (pemilu legislatif) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara serempak dalam waktu bersamaan. Frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yaitu, bahwa pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai satu kesatuan sistem dan proses dalam penyelenggaraannya oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Pasal 22E ayat (5) UUD 1945). Untuk lebih jelasnya terkait inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disajikan dalam Skema pada **Gambar III.1**.

<sup>186</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

<sup>187</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

<sup>188</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Loc. Cit*, Penafsiran tekstual dan penafsiran harfiah ini merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata didalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau Undang-Undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.

**Gambar III.1 Skema Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**



Ket \*) Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Thn 2008 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD

## BAB IV

### *PRESIDENTIAL THRESHOLD*

---

### DALAM PELAKSANAAN

---

### PEMILU PRESIDEN

---

### DAN WAKIL PRESIDEN

---

### DI INDONESIA

---

Terhadap Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang ambang batas minimal pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden atau *presidential threshold*, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pihak pemohon. Alasannya adalah bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *open legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold* dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara tersebut, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intorelable*.<sup>189</sup> Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui

---

<sup>189</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.<sup>190</sup>

Penulis tidak sependapat dengan Hakim Konstitusi yang menganggap *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum dari pembentuk Undang-Undang. Karena adanya *presidential threshold* pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 menuntut penulis justru memperluas makna dari Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 atau bahkan membuat norma baru (Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008).

Menurut penulis, kalau dibaca rumusan yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas yaitu pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sayangnya, rumusan yang sangat jelas itu diubah sedemikian rupa oleh berbagai kekuatan politik yang ada di DPR. Perubahan ini dapat dilihat berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bahwa pasangan calon hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota DPR.<sup>191</sup> Untuk pemilu 2009, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengharuskan dukungan suara paling sedikit 20% (dua puluh persen) perolehan kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden

---

<sup>190</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-III/2005 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>191</sup> Dalam pemilihan umum tahun 2004 diberlakukan Ketentuan Peralihan yang terdapat dalam Pasal 101 bahwa khusus untuk Pemilu 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

dan Wakil Presiden.<sup>192</sup>

Menurut penulis membaca ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (5) UUD 1945,<sup>193</sup> kesempatan bagi pembentuk UU untuk menggunakan dalil *legal policy* hanya dimungkinkan sebatas yang berhubungan dengan tata cara pemilihan bukan pemberlakuan syarat ambang batas minimal, dengan pembatasan ini amat beralasan keterangan ahli Philipus M. Hadjon<sup>194</sup> yang menyatakan bahwa karena tidak ada delegasi dari UUD 1945, *presidential threshold* dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dibuat tanpa wewenang (*onbevoegd*) pembentuk undang-undang. Karenanya, penolakan Mahkamah Konstitusi atas permohonan sejumlah partai politik terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 UU No. 42/2008 dengan bangunan argumentasi *legal policy* sulit untuk dapat dipahami.

Hal senada juga disampaikan oleh 3 Hakim Konstitusi yang menyampaikan *dissenting opinion*, ia berpendapat pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah sangat jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan hukum (*legal policy*) dengan “akal-akalan” yang terkontaminasi motif politik menentukan “*presidential threshold*” sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42 Tahun 2008 yang dimohonkan pengujian. Alasan penggunaan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, “Tata cara pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang” sebagai manifestasi mandat UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang dapat membuat syarat-syarat “*threshold*” tidak tepat, karena pasal tersebut tidak mengatur tentang persyaratan, melainkan masalah cara, karena tentang syarat sudah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945,

<sup>192</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>193</sup> Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, “Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Diatur Lebih Lanjut Dalam Undang-Undang”.

<sup>194</sup> Keterangan Ahli Philipus M. Hadjon dalam sidang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi.

tidak dapat dicampuradukkan. Demikian pula argumentasi bahwa *presidential threshold* dimaksudkan agar calon Presiden dan Wakil Presiden memang mempunyai basis dukungan rakyat yang kuat dan luas, sebab dukungan yang luas akan diwujudkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (1) *juncto* Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengenai keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang harus meraih suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap propinsi yang tersebar di sedikitnya setengah jumlah propinsi di Indonesia. Pengalaman dari Pemilu Presiden tahun 2004 menunjukkan bahwa hasil Pemilu Presiden tidak kompatibel dengan hasil Pemilu Legislatif dan jumlah perolehan suara partai atau gabungan partai politik yang mengusung atau menguskannya, karena pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik yang menguskannya, perolehan suaranya dalam Pemilu Legislatif lebih kecil daripada perolehan suara pasangan calon lainnya, justru yang memenangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>195</sup>

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, berpendapat kalau memang Indonesia ingin sungguh-sungguh membangun demokrasi yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya *presidential threshold* ditiadakan sejalan dengan latar belakang pemikiran yang menghendaki pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu legislatif digelar secara bersamaan.<sup>196</sup>

Hal senada disampaikan oleh Saldi Isra, pemisahan pemilu Presiden dengan pemilu legislatif dan meneguhkan *presidential threshold* merupakan akal-akalan partai politik besar di DPR. Bahkan membaca pengalaman saat ini, kedua rezim tersebut dapat dibaca sesungguhnya sekaligus merupakan akal-akalan untuk meneguhkan cengkeraman sebagian elit partai politik dalam proses pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>197</sup>

---

<sup>195</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>196</sup> Jimly Asshiddiqie, [www.rmol.co/Kalau Mau Serius Bangun Demokrasi, Presidential Threshold Harus Ditiadakan](http://www.rmol.co/Kalau_Mau_Serius_Bangun_Demokrasi_Presidential_Threshold_Harus_Ditiadakan). Diakses tanggal 15 Agustus 2015

<sup>197</sup> Saldi Isra, [www.saldiisra.web.id/Menggadaikan](http://www.saldiisra.web.id/Menggadaikan) *Suara Rakyat*. Diakses tanggal 15 Agustus 2015

*Presidential threshold* di dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, digunakan tidak hanya dalam hal menentukan pasangan yang terpilih, namun juga digunakan sebagai prasyarat dalam pencalonannya. Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menentukan bahwa pasangan calon Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan, yakni memperoleh kursi minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilihan Presiden. Adapun ketentuan tersebut menggantikan Pasal 101 ketentuan peralihan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku sebelumnya pada Pemilu tahun 2004 dengan mensyaratkan perolehan kursi DPR minimal 3% (tiga persen) atau perolehan suara sah nasional sebesar 5% (lima persen) dan Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 yang mensyaratkan perolehan kursi DPR minimal 15% (lima belas persen) atau perolehan suara sah nasional sebesar 20% (dua puluh persen). Persentase ambang batas tersebut menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi partai politik atau gabungan partai politik agar dapat mengusulkan calon dalam pemilihan Presiden.<sup>198</sup>

Menurut penulis ketentuan persentase syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tersebut menimbulkan suatu problematika pertentangan norma (*conflict of norm*). Apabila meninjau ketentuan dalam UUD 1945, Pasal 6A ayat (2) hanya sebatas menentukan perihal pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang tercatat sebagai peserta pemilu legislatif dan secara gramatikal tidak ditentukan secara formal adanya prasyarat persentase yang harus dipenuhi. Pengaturan prosentase syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 menimbulkan kesan adanya konflik norma secara vertikal dikarenakan pasal tersebut memperluas syarat pengajuan

---

<sup>198</sup> Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 digunakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang No. 23 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

calon dari apa yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Oleh karena itu menurut penulis sudah selayaknya ketentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal senada juga disampaikan oleh Husnu Abadi, menurutnya adanya penerapan ambang batas minimal (*presidential threshold*) dalam pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu legislatif yang dilakukan secara serentak tidak relevan karena sudah kehilangan dasar berpijaknya.<sup>199</sup>

Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 yang sering dikorelasikan dengan istilah *presidential threshold* sebagai terminologi ketentuan persentase syarat pencalonan dalam pemilihan Presiden. Secara etimologis istilah *Presidential* berasal dari kata *President*, dimana Kamus *Black Law Dictionary* memberikan definisi yaitu kepala eksekutif dari suatu bangsa khususnya pada pemerintahan yang berbentuk demokrasi.<sup>200</sup> Sementara *Threshold* yang berasal dari Bahasa Inggris memiliki arti ambang pintu atau ambang batas,<sup>201</sup> dimana Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ambang batas sebagai tingkatan batas yang dapat diterima atau ditoleransi.<sup>202</sup> Adapun undang-undang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia (Undang-Undang No. 42 Tahun 2008) tidak menegaskan terminologi *presidential threshold* secara eksplisit sebagai bahasa hukum, namun hal tersebut telah dianggap sebagai suatu kebiasaan umum dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia.

Menurut penulis penggunaan *threshold*, dalam hal ini *presidential threshold*, untuk mendeskripsikan persentase sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan kerancuan dan salah kaprah. Persyaratan persentase minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tidak ditujukan

<sup>199</sup> Husnu Abadi, *Presidential Threshold Sebagai Instrumen Proteksi*, Jurnal Mahkamah, FH UIR, Vol. 6 No. 1, Pekanbaru, 2014.

<sup>200</sup> Henry Campbell Black, , *Black's Law Dictionary-Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern (Revised Fourth Edition)*, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1968. Hal. 1348

<sup>201</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English Indonesia Dictionary)*, Gramedia, Jakarta, 1995. Hal. 589

<sup>202</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011. Hal. 48

sebagai ambang batas yang harus dipenuhi untuk menentukan siapa pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Seharusnya *presidential threshold* dimaknai sebagai ambang batas keterpilihan bukan ambang batas pencalonan sebagaimana juga yang berlaku dalam ambang batas keterpilihan partai politik untuk memperoleh kursi di DPR atau *parliamentary threshold*.<sup>203</sup>

Kriteria presentase sebesar 20% (dua puluh persen) jumlah perolehan kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) jumlah perolehan suara sah nasional dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 adalah ditujukan untuk menentukan syarat kontestasi, bukan sebagai syarat keterpilihan. Persentasi yang ditegaskan sebagai syarat kontestasi tidak serta merta menjadikannya sebagai ambang batas atau *threshold*. Sebagai perbandingan pemberlakuan ambang batas atau *threshold*, secara konsekuen yang ditujukan sebagai syarat keterpilihan adalah sebagaimana yang diterapkan dalam Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dimana partai politik dapat menempatkan calonnya atau mendapatkan kursi dalam kelembagaan DPR RI apabila memenuhi persentase 3,5% (tiga koma lima persen).<sup>204</sup>

Menurut penulis, apabila konsisten dengan terminologi *threshold*, maka sesungguhnya ketentuan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 yang dapat disebut sebagai *presidential threshold*. Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 *jo* Pasal 159 ayat (1) menentukan ambang batas lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah perolehan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang harus dipenuhi agar dapat ditetapkan sebagai pasangan calon yang terpilih. Ambang batas formal tersebut menjadi tingkat dukungan minimal yang harus dipenuhi oleh pasangan calon agar dapat ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sebagai perbandingan, Pasal 97 Konstitusi Argentina (*Section 97 Constitution*

<sup>203</sup> Lihat Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>204</sup> Lihat Pasal 208 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

of the Argentina Nation)<sup>205</sup> juga menentukan secara formal besaran ambang batas perolehan suara pemilihan Presiden yakni lebih dari 50% yang harus dipenuhi oleh pasangan calon dalam suara pertama (*first ballot*) agar dapat ditetapkan sebagai pasangan terpilih.

Menurut Andrew Reynold dalam IGN Agung Sayoga kriteria agar persentase pemilu dapat diterjemahkan sebagai *threshold* adalah ketentuan tersebut digunakan dalam sistem perwakilan proporsional. Menurutnya bahwa ambang batas yang secara formal diatur dan dipaksakan secara hukum berdasarkan konstitusi atau ketentuan perundang-undangan digunakan untuk membatasi sistem perwakilan proporsional.<sup>206</sup> Dalam hal ini, sistem pemilihan legislatif yang menggunakan sistem perwakilan proporsional adalah berbeda dengan sistem pemilihan kepala eksekutif yang mencari suara mayoritas. Pemilihan Presiden ditentukan dalam Pasal 159 ayat (2) ayat (3) UU No. 42 Tahun 2008 menggunakan sistem pluralitas/mayoritas dengan varian sistem dua putaran (*two round system*)<sup>207</sup> dikombinasikan dengan syarat distribusi persebaran suara berdasarkan Pasal 159 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008.<sup>208</sup> Untuk lebih jelasnya terkait permasalahan ambang batas minimal

---

<sup>205</sup> Lihat Pasal 97 Konstitusi Argentina


<sup>206</sup> I.G.N. Agung Sayoga R, *Rethinking Ketentuan Presentase Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2013.

<sup>207</sup> *Two Round System* atau system dua putaran merupakan sistem yang menggunakan perolehan suara mayoritas absolut atau harus memenangkan jumlah tertinggi dari suara sah (50% + !). Sistem pemilu dua putaran ditentukan berdasarkan Pasal 159 ayat (2) dimana dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta ketentuan Pasal 158 ayat (3) dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>208</sup> Syarat distribusi (*distribution requirment*) persebaran suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (4) ditentukan bahwa dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Kemudian dalam Pasal 159 ayat (5) : Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

(*Presidential Threshold*) dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden disajikan dalam Skema pada **Gambar IV.1**

**Gambar IV.1** Skema Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan *Presidential Threshold*



Ket\*) Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

## BAB V

KETERLAMBATAN  
PEMBACAAN PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO. 14/PUU-XI/2013  
TENTANG PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG  
NO. 42 TAHUN 2008

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu serentak pada tahun 2019 ditanggapi beragam oleh sejumlah parpol peserta pemilu. Putusan tersebut dianggap menyimpan sejumlah kejanggalan. Beragam kejanggalan muncul, diantaranya adalah terlambatnya pembacaan putusan hingga dugaan Mahkamah Konstitusi melanggar UU-nya sendiri. Pasca pembacaan putusan pada Kamis tanggal 23 Januari 2015, belum ada keterangan resmi dari Mahkamah Konstitusi untuk menjawab kejanggalan yang ada itu. Namun Mahfud MD mantan ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan ini tak memiliki dampak berarti terhadap pelaksanaan pemilu 2014, kecuali dampak politis yang merasakan langsung putusan ini di masa lima tahun yang akan datang. “Tidak ada dampak apa-apa untuk 2014, hanya dampak politis. Ada parpol yang suka dan tidak suka,” kata Mahfud MD.<sup>209</sup>

Sebagai ketua majelis dalam pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tak langsung membacakan hasil putusan UU Pilpres pada tanggal 26 Maret 2013 lalu hal ini disebabkan karena beliau keburu pensiun pada 1 April 2013. Hingga Mahkamah Konstitusi berganti ketua sebanyak dua kali, putusan ini tidak juga dibacakan. Barulah pada

---

<sup>209</sup> [www.detik.com/putusan/Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Serentak](http://www.detik.com/putusan/Mahkamah_Konstitusi_tentang_Pemilu_Serentak). Diakses tanggal 30 Mei 2015.

tanggal 24 Januari 2014, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva sebagai ketua majelis dalam sidang uji materi perkara bernomor 14/PUU-XI/2013 itu membacakan putusan yang diketok pendahulunya. Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Shaleh menyatakan, ada kejanggalan, apa latar belakangnya sehingga putusan bulan Maret 2013 diucapkan bulan Januari 2014. Apa juga latar belakangnya mengapa putusan bisa diperam begitu lama.<sup>210</sup> Tidak ada satupun Hakim Mahkamah Konstitusi yang dapat menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Adapun Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati ketika diminta penjelasannya juga tidak memberikan pernyataan apapun. Sebab dalam perkara ini, guru besar ilmu perundang-undangan Universitas Indonesia (UI) itu memilih menolak permohonan (*dissenting opinion*).

Pihak pemohon yaitu Effendi Gazali, yang mengajukan uji materi, menerima putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu serentak tersebut. Mahkamah memutuskan pemilu serentak dilaksanakan pada Pemilu tahun 2019. Namun terkait *presidential threshold*, itu diserahkan kepada pembuat undang-undang karena hal tersebut merupakan *legal policy*. Akan tetapi, Effendi Ghazaly menilai ada kejanggalan dalam proses pengambilan keputusan. Ia mengatakan, pada tanggal 19 Maret 2013, saat memasukkan kesimpulan dalam surat permohonan tercantum dengan jelas permintaan kepada Mahkamah Konstitusi agar segera memutus permohonan itu. Effendi Ghazaly menyebutkan, di halaman 10 tertulis bahwa pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusnya sebelum 9 April 2014 sehingga tidak mengganggu persiapan pemilu, namun putusan tersebut belum juga dibuat. Tim kuasa hukum Koalisi kemudian melayangkan surat kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Mei 2013. Isi Surat tersebut menanyakan nasib permohonannya. Surat kemudian dijawab tanggal 30 Mei 2013. Dalam jawabannya Panitera Mahkamah Konstitusi Sidahuruk menyatakan bahwa sesuai arahan Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu (Akil Mochtar) bahwa saat ini permohonan tersebut masih dalam proses, masih dalam rapat hakim yang bersifat tertutup. Surat jawaban dari Mahkamah Konstitusi itu kemudian diketahui bertentangan dengan fakta yang diungkap oleh Mahfud MD. Sebelum pensiun,

<sup>210</sup> [www.detik.com/putusan/Pemilu\\_Serentak](http://www.detik.com/putusan/Pemilu_Serentak). Diakses pada tanggal 30 Juni 2015.

Mahfud menyebutkan telah melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada tanggal 26 Maret 2013. Dalam rapat itu, Mahfud MD menyatakan RPH sudah menetapkan putusan terhadap gugatan Effendi Ghazali dan kawan-kawan.<sup>211</sup> Para hakim lainnya berjanji kepada Mahfud akan membacakan putusan pada bulan April 2013. Ini adalah janji yang lalu dilanggar sehingga terlihat bahwa memang ada niat untuk menunda pembacaan putusan ini, ia menduga, hakim Mahkamah Konstitusi sengaja mencari momentum yang tepat untuk mengeluarkan putusannya sehingga tak bisa dilaksanakan pada pemilu 2014.<sup>212</sup> Mahkamah Konstitusi berdalih persiapan pemilu yang sempit menjadi alasan bahwa pemilu serentak dilaksanakan tahun 2019.

Terkait dengan lambatnya pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi yang sampai 10 bulan belum pernah terjadi sejak dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Kontroversi yang menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat adalah kenapa hal itu sampai terjadi dan yang lebih mengherankan lagi adalah ternyata tidak ada satupun hakim Mahkamah Konstitusi atau pihak Mahkamah Konstitusi yang dapat menjelaskan secara tegas dan lugas kepada masyarakat kenapa begitu lama putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan. Jadi sangat wajar kalau banyak pihak yang mencurigai adanya maksud-maksud tertentu dibalik lambatnya pembacaan putusan tersebut apalagi yang dilakukan pengujian ini adalah undang-undang politik yang sangat strategis yaitu undang-undang tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga ada anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi sengaja mengulur-ngulur waktu agar pemilu serentak tersebut tidak dapat dilaksanakan pada pemilu 2014 dengan maksud untuk menjegal calon-calon Presiden tertentu. Karena dengan dilakukannya pemilu serentak antara pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka logikanya partai politik atau gabungan partai politik yang lolos pemilu otomatis dapat mengajukan calon Presidennya walaupun sebetulnya *presidential threshold* atau syarat ambang batas untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tidak dihapuskan

<sup>211</sup> [www.detik.com/putusan/Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak](http://www.detik.com/putusan/Mahkamah_Konstitusi_Tentang_Pemilu_Serentak). Diakses tanggal 30 Mei 2015

<sup>212</sup> [www.hukumonline.com/Pengujian UU Pilpres, Pemilu Serentak](http://www.hukumonline.com/Pengujian_UU_Pilpres,_Pemilu_Serentak). Diakses tanggal 30 Mei 2015.

oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap hal tersebut sebagai *open legal policy*. Salah satu bakal calon Presiden yang merasa dirugikan dengan lambatnya pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pemilu serentak tidak dapat dilaksanakan pada pemilu 2014 adalah Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan, sehingga apabila putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini akan diberlakukan segera setelah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat itu telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat dan dapat mengalami kekacauan serta menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>213</sup>

Penulis setuju atau sependapat dengan alasan hakim Mahkamah Konstitusi, karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan pada tanggal 23 Januari 2014. Pada saat itu, memang tahapan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah berjalan, dengan demikian argumentasi hakim Mahkamah Konstitusi menjadi benar adanya. Tetapi seandainya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut segera dibacakan setelah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2013 maka alasan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi tidak tepat, karena pada bulan Maret 2013 tahapan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 belum dimulai.

Menurut penulis, kalau pada saat itu hakim Mahkamah Konstitusi punya kekhawatiran terhadap dampak atau akibat yang bakal muncul terhadap adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, khususnya yang terkait dengan teknis pelaksanaan pemilu serentak dan peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya, Mahkamah Konstitusi dapat berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai institusi penyelenggara pemilihan umum dan DPR serta pemerintah sebagai institusi pembentuk undang-undang. Kalau ternyata semua institusi yang terkait tersebut sanggup dan siap melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2014 maka Mahkamah

---

<sup>213</sup> Lihat Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Konstitusi dapat segera membacakan putusan pengujian Undang-Undang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut atau pemilu serentak dilaksanakan tahun 2014. Demikian juga sebaliknya seandainya berdasarkan hasil konsultasi ternyata Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR dan pemerintah tidak sanggup dan tidak siap, Mahkamah Konstitusi juga segera harus membacakan putusnya dan memutuskan bahwa pemilu serentak baru dapat dilaksanakan pada pemilu tahun 2019. Cara ini menurut penulis dapat menghilangkan adanya kecurigaan dari beberapa pihak bahwa terlambatnya hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan yang memakan waktu sampai 10 bulan sengaja dilakukan untuk menjegal dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Hal senada juga disampaikan Saldi Isra, keterlambatan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya terabaikannya prinsip penyelesaian perkara secara cepat, tetapi sekaligus menjadi bukti kaburnya logika urgensi pengajuan uji materi karena adanya momentum proses bernegara yang amat penting yaitu pemilu. Kejadian ini bertolak belakang misalnya dengan penyelesaian permohonan uji materi Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, terkait dengan pemakaian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam penggunaan hak pilih yang diajukan menjelang pemilu Presiden Tahun 2009. Karena dinilai sangat urgen, Mahkamah Konstitusi memutusnya hanya dalam sehari, padahal pengujian pemilu serentak sama pentingnya dengan penggunaan hak pilih memakai KTP.<sup>214</sup>

Pendapat yang sama disampaikan oleh Refly Harun, ia berpandangan dan menduga bahwa pembacaan putusan yang terlambat yang menyebabkan pemilu serentak dilaksanakan pada tahun 2019. Sangat mungkin pemilu serentak dilakukan pada tahun 2014, jika putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan pada akhir Maret atau awal April 2013 sesaat setelah Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan. Oleh karena itu kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat membawanya ke Majelis Etik Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian mereka bisa memperoleh klarifikasi alasan keterlambatan pembacaan putusan tersebut.<sup>215</sup>

<sup>214</sup> Saldi Isra, *Pemilu Serentak (Bukan) Putusan Yang Hambar*, artikel dalam [www.saldiisra.web.id](http://www.saldiisra.web.id). Diakses tanggal 15 Agustus 2015

<sup>215</sup> [www.djunaedird.wordpress.com/PutusanPemiluSerentakDinilai'Dijual'](http://www.djunaedird.wordpress.com/PutusanPemiluSerentakDinilai'Dijual'), Majelis Etik

Demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie ia menyatakan bahwa, alasan Mahkamah Konstitusi bahwa penundaan atau terlambatnya pembacaan putusan pemilu serentak karena banyaknya perkara alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Jika persoalannya adalah manajemen, maka itu bisa diselesaikan oleh kepemimpinan di internal Mahkamah Konstitusi. Sebab perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi per tahunnya tidak mencapai ribuan, artinya 9 hakim Mahkamah Konstitusi semestinya dapat menyelesaikan hal itu. Kalau dibandingkan dengan negara lain, 9 hakim Agung Amerika Serikat setiap tahun menghadapi 10 ribu perkara, 18 hakim Konstitusi Jerman setiap tahun menghadapi 20 ribu perkara.<sup>216</sup>

Menurut penulis, terlambatnya pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi ini berpotensi melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama), utamanya adalah prinsip *Independensi* butir (6) yang menyebutkan bahwa hakim Konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah.<sup>217</sup> Karena dengan adanya kasus ini ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi independen karena dianggap sengaja menjegal dan menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan cara memperlambat pembacaan putusan. Adanya anggapan seperti ini jelas mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi Mahkamah Konstitusi.

Selain Prinsip *Independensi*, menurut penulis hakim Mahkamah Konstitusi juga berpotensi melanggar Prinsip *Kecakapan dan Keseksamaan* yang mana dalam prinsip tersebut disebutkan bahwa Keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim Konstitusi yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim tanpa menunda-nunda pengambilan keputusan. Kemudian dipertegas

---

Mahkamah Konstitusi Diminta Diusut. Diakses tanggal 15 Agustus 2015.

<sup>216</sup> [www.kompas.web.id/Kontroversi](http://www.kompas.web.id/Kontroversi) Pembacaan Putusan, Jimly; Mahkamah Konstitusi Agar Tak Terulang. Diakses tanggal 15 Agustus 2015

<sup>217</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi (Sapta Karsa Utama). Prinsip Independensi butir 6

dalam butir (5) bahwa hakim Konstitusi harus menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik dan tepat waktu termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada pihak-pihak.<sup>218</sup> Dengan adanya kasus tersebut atau terjadinya keterlambatan dalam pembacaan putusan, hakim Mahkamah Konstitusi patut diduga telah menunda-nunda pengambilan keputusan. Walaupun sebetulnya yang ditunda adalah pembacaan putusan, namun menurut penulis antara pengambilan keputusan dan pengucapan putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, seorang hakim yang telah membuat keputusan harus segera diucapkan, karena jika tidak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut penulis, kedepan perlu dibuat regulasi atau pengaturan terkait dengan jangka waktu maksimal kapan pembacaan putusan harus dilakukan setelah adanya pengambilan keputusan oleh hakim konstitusi dalam rapat permusyawaratan hakim. Klausul ini dapat diatur dalam bentuk peraturan Mahkamah Konstitusi yaitu dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, karena dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada saat ini (peraturan Mahkamah Konstitusi No. 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang) masalah tenggat waktu tersebut belum diatur.<sup>219</sup> Untuk lebih jelasnya terkait dengan adanya potensi pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi akibat terlambat membacakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 disajikan dalam Skema pada **Gambar V.1**

---

<sup>218</sup> Lihat pada Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan butir 5 Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.

<sup>219</sup> Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 006/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

**Gambar V.1 Skema Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Terkait Dengan Adanya Potensi Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi**





## BAB VI

PENGATURAN PENCALONAN  

---

PRESIDEN DAN  

---

WAKIL PRESIDEN PASCA  

---

PUTUSAN MAHKAMAH  

---

KONSTITUSI  

---

NO. 14/PUU-XI/2013  

---

TENTANG PENGUJIAN  

---

UNDANG-UNDANG NO. 42  

---

TAHUN 2008  

---

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 maka Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2019 akan dilakukan secara bersamaan atau serentak. Hal ini sejalan dengan yang diatur oleh Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 pasca amandemen. Namun yang menjadi perhatian bersama adalah bahwa ambang batas pencalonan atau *presidential threshold* yang merupakan syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan pasangannya dalam pemilu yaitu Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan hal itu merupakan ranah dari pembentuk undang-undang yaitu pemerintah dan DPR untuk mengaturnya sehingga Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkannya. Kondisi seperti ini memungkinkan institusi pembentuk undang-undang yaitu pemerintah dan DPR untuk mengatur tentang ambang batas pencalonan tersebut atau tidak sama sekali. Menurut penulis pengaturan tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kedepan ada 2 (dua) alternatif.

#### **A. Tanpa Menggunakan Adanya Ambang Batas Minimal Dalam Pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.**

Dalam kondisi seperti ini semua partai politik yang dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU dan berhak ikut pemilu legislatif, juga

sekaligus berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu. Pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diberlakukan adanya ambang batas minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik akan lebih membuka ruang atau peluang bagi orang dari berbagai kalangan yang mempunyai potensi, kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi seorang calon Presiden dan Wakil Presiden yang selama ini tertutup peluangnya akibat tidak ada atau tidak memiliki dukungan dari partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan atau *presidential threshold*. Dengan banyaknya calon yang akan maju berkompetisi juga akan semakin banyak alternatif pilihan bagi para pemilih dan ini akan semakin baik bagi iklim demokrasi yang akan dibangun kedepan.

Dengan tidak adanya ambang batas minimal bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calonnya maka akan semakin meningkatkan persaingan antar partai politik bukan seperti sebelum-sebelumnya yang hanya dikuasai oleh partai-partai politik besar dalam pencalonan seorang Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi ini juga akan mendorong terjadinya demokratisasi di dalam atau di internal partai politik itu sendiri. Dengan demikian sebagai saluran utama pengajuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, demokratisasi internal partai politik menjadi sebuah keniscayaan. Artinya pasangan calon yang diajukan harus berasal dari hasil sebuah proses yang terbuka dan partisipatif. Dengan cara yang seperti ini, posisi sentral dalam partai politik misalnya ketua umum tidak otomatis menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden. Partai politik akan mencalonkan kandidat yang memang punya potensi dan peluang untuk memenangkan pertarungan dalam pemilu Presiden karena semakin banyak atau terbukanya kompetitor dari calon partai-partai lain.

Proses pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebenarnya memiliki hubungan dengan tujuan awal pemilu serentak. Hubungan itu salah satunya adalah adanya keinginan agar terjadi koalisi permanen sebelum pemilu diselenggarakan, khususnya bagi partai-partai yang tidak memiliki calon Presiden dan Wakil Presiden. Dari pengalaman beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu serentak, proses koalisi memang terjadi sebelum menyelenggarakan

pemilu, bahkan pada beberapa negara terjadi blok partai sebagai konsekuensi bagi peluang masing-masing kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menang.

Dalam konteks hak-hak konstitusional partai-partai politik seperti disebut pada UUD 1945 dan sebagai konsekuensi dari pemberlakuan pemilu serentak, maka proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden idealnya tidak didasarkan pada perolehan suara partai politik pemilu sebelumnya. Artinya setiap partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Konsekuensinya calon Presiden dan Wakil Presiden dapat sama jumlahnya dengan jumlah peserta pemilu.<sup>220</sup>

Pendapat senada juga disampaikan oleh Irman Putra Sidin, dengan adanya putusan bahwa pemilu legislatif dan pemilu Presiden dilaksanakan secara serentak maka seharusnya pada pemilu 2019 mendatang pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan *presidential threshold* menjadi tidak relevan lagi. *Presidential threshold* itulah yang selama ini membuat koalisi pragmatis. Dengan pemilu serentak maka partai politik tidak akan bermain-main dalam berkoalisi dengan mencari-cari pasangan yang sifatnya pragmatis. Partai politik akan serius mencari calon dan bukan sekedar dijadikan pasangan hanya karena hitung-hitungan matematis saja.<sup>221</sup>

Adanya kekhawatiran dari beberapa pihak bahwa apabila tidak diberlakukan ambang batas pencalonan (*presidential threshold*) akan banyak calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan ikut pemilu, menurut penulis hal tersebut tidak perlu terlalu dikhawatirkan, justru hal tersebut baik bagi iklim demokrasi dan rakyat diberi peluang untuk memilih banyak alternatif calon yang selama ini tidak muncul. Kalau dilihat dari pemilu sebelumnya yaitu mulai pemilu tahun 2004 yaitu pemilu pertama dimana pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung, pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik, pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan pemilu yang terakhir yaitu pemilu tahun 2014

<sup>220</sup> Samsudin Haris dkk, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Electoral Research Institut-LIPI, Jakarta, 2014.

<sup>221</sup> Irman Putra Sidin, [www.jakarta.sorotnews.com/Tujuan Pemilu Serentak Untuk Hindari Pemilu Pragmatis](http://www.jakarta.sorotnews.com/Tujuan_Pemilu_Serentak_Untuk_Hindari_Pemilu_Pragmatis). Diakses Tanggal 15 Agustus 2015

diikuti oleh 12 partai politik.

Apabila pemilu dilakukan secara serentak antara pemilu Presiden dan pemilu legislatif dan berdasarkan pada pengalaman 3 kali pemilu sebelumnya, maka pasangan calon yang akan maju dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling banyak adalah 12, 24 dan 38 pasangan, itupun kalau semua partai politik mengajukan pasangan calonnya. Tetapi seandainya itupun yang terjadi, menurut penulis jumlah yang wajar-wajar saja. Kalaupun seandainya jumlah terbanyak yang akan ikut pemilu legislatif misalnya seperti pemilu tahun 2009 (partai yang lulus ikut pemilu 38), Penulis mempunyai keyakinan bahwa tidak akan semua partai politik akan mengajukan pasangan calonnya ikut pemilu Presiden dan Wakil Presiden karena bertarung untuk ikut pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukanlah persoalan mudah dan murah, tetapi harus didukung oleh sumberdaya yang kuat baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi (uang). Oleh karena majunya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pastilah sudah dikalkulasi segala peluang dan kemungkinan untuk menang. Tidak mungkin partai politik atau pasangan calon akan maju dalam pemilu Presiden kalau menurut kalkulasi sudah jelas kalah. Jadi menurut penulis adanya kekhawatiran bahwa jumlah pasangan yang akan maju banyak jika tidak diberlakukan syarat ambang batas pencalonan (*presidential threshold*) tidak perlu ada, paling itu hanyalah euforia sesaat dan tidak akan terjadi secara terus menerus pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Menurut penulis ada beberapa cara untuk mengurangi atau membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan ikut pemilu, diantaranya adalah pengetatan dalam hal proses verifikasi partai politik yang berhak ikut pemilu. Verifikasi secara faktual partai politik oleh KPU harus dilakukan secara ketat dan dilakukan lebih awal. Verifikasi partai politik harus dilakukan secara sensus (keseluruhan) dengan memberdayakan seluruh KPU-KPU daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota bukan dilakukan secara sampel dan acak seperti yang dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Karena harus dilakukan secara sensus (keseluruhan) maka waktu pelaksanaan verifikasi harus lebih awal sehingga cukup waktu bagi KPU untuk melaksanakannya.

Penulis mengajukan skema atau formulasi waktu 4-3-2-1, mulai proses pembentukan partai politik sampai dengan keikutsertaannya dalam pemilu. *Pertama*, Undang-undang tentang partai politik sudah harus dibuat dan disahkan maksimal 4 tahun sebelum pemilu dilakukan (tahun 2015). *Kedua*, Pembentukan partai politik sudah harus dibentuk maksimal 3 tahun sebelum pemilu dilaksanakan (tahun 2016). *Ketiga*, proses verifikasi partai politik sudah harus dilaksanakan maksimal 2 tahun sebelum pemilu dilaksanakan (tahun 2017). *Keempat*, penetapan partai politik yang lulus verifikasi dan berhak ikut pemilu sudah harus ditetapkan maksimal 1 tahun sebelum pemilu dilaksanakan (tahun 2018). Salah satu permasalahan yang mungkin bakal muncul dalam pemilu serentak ini adalah bahwa partai politik yang pasangan calonnya memenangkan pemilu justru mendapat suara minoritas atau malah tidak mendapatkan kursi di DPR karena tidak memenuhi *parliamentary threshold*. Kalau kondisi ini yang terjadi menurut penulis juga tidak perlu dikhawatirkan karena tujuan hakiki dari partai politik itu sebetulnya adalah kekuasaan dimana ada kekuasaan disitulah partai politik akan mendekat. Kekuasaan itu bagaikan gula dan partai politik adalah semut yang akan selalu mencari dan mendatangi gula tersebut (kekuasaan).

Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan negara akan senantiasa menjadi daya tarik bagi partai politik untuk berkoalisi dengannya. Seandainya juga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenangkan pemilu ternyata partai politik yang mengajukannya tidak lolos atau tidak mendapatkan kursi di DPR maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat membangun komunikasi politik dan merangkul partai politik yang mempunyai kursi di DPR. Kondisi seperti ini sebetulnya akan identik dengan calon perseorangan atau independen yang selama ini banyak disuarakan dan diupayakan oleh beberapa pihak agar diperbolehkan ikut pemilu Presiden dan Wakil Presiden bahkan sampai dilakukan pengujian terhadap undang-undang walaupun akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 pasca Amandemen Pasal 6A ayat (2).<sup>222</sup>

<sup>222</sup> Pasal 6A ayat (2) "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum.

Pemilu serentak antara pemilu Presiden dan legislatif diharapkan juga dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yang selama ini masih terkooptasi oleh partai-partai politik yang punya kursi di parlemen atau DPR. Dengan pemilu serentak praktek-praktek dagang sapi antara calon Presiden jika terpilih dengan partai politik yang mendukungnya setidaknya dapat diminimalisir.

**B. Menggunakan Ambang Batas Minimal atau *Presidential Threshold* Dalam Pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.**

Dengan tidak dihapusnya ambang batas minimal atau *presidential threshold* oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, membuka ruang bagi pembentuk undang-undang yaitu pemerintah dan DPR untuk mengaturnya didalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 mendatang. Sebelum melakukan pembahasan terhadap hal tersebut, Penulis perlu sampaikan kilas balik tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang merupakan amanat dari Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Sampai saat ini sudah 3 kali dilaksanakan yaitu pada tahun 2004, tahun 2009 dan tahun 2014.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 merupakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang pertama kali dilakukan secara langsung. Pemilu Presiden ini diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (5) disebutkan bahwa peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.<sup>223</sup> Namun ketentuan tersebut belum diberlakukan tetapi menggunakan Ketentuan Peralihan Pasal 101 yang menyatakan bahwa khusus untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik

<sup>223</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional dapat mengusulkan pasangan calon.<sup>224</sup> Sedangkan syarat minimal perolehan suara agar partai politik memperoleh kursi di DPR tidak diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, yang diatur adalah keikutsertaan pada pemilu berikutnya yaitu harus memperoleh kursi DPR minimal 2% atau 3% jumlah kursi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota.<sup>225</sup>

Dalam proses pencalonan pada pemilu Presiden tahun 2004 terdapat 6 (enam) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi syarat jumlah kursi atau suara, yaitu ;<sup>226</sup>

- 1) Pasangan Wiranto dan Solahuddin Wahid
- 2) Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Hasyim Muzadi
- 3) Pasangan Amin Rais dan Siswono Yudohusodo
- 4) Pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla
- 5) Pasangan Hamzah Haz dan Agum Gumelar
- 6) Pasangan Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim

Dalam proses verifikasi oleh KPU, pasangan Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim digugurkan oleh KPU karena dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden jika nantinya terpilih. Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan, hasil perolehan suara adalah sebagai berikut :<sup>227</sup>

- 1) Pasangan Wiranto dan Solahuddin Wahid (22,15%)
- 2) Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Hasyim Muzadi (26,61%)

---

<sup>224</sup> Pasal 101 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

<sup>225</sup> Pasal 142 dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

<sup>226</sup> Komisi Pemilihan Umum RI ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id))

<sup>227</sup> Komisi Pemilihan Umum RI ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id))

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK

- 3) Pasangan Amin Rais dan Siswono Yudohusodo (14,66%)
- 4) Pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla (33,57%)
- 5) Pasangan Hamzah Haz dan Agum Gumelar (3,01%)

Karena tidak ada pasangan yang memperoleh suara 50% plus satu atau lebih dari 50% maka untuk pasangan calon peringkat 1 dan 2 dilakukan pemilu putaran kedua.<sup>228</sup> Hasil dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua adalah sebagai berikut :<sup>229</sup>

- 1) Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Hasyim Muzadi (39,38%)
- 2) Pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla (60,62%)

Dengan demikian pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla yang memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004 - 2009. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 diatur dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>230</sup> Sedangkan syarat minimal agar partai politik dapat memperoleh kursi di DPR diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5%

<sup>228</sup> Lihat Pasal 67 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

<sup>229</sup> Komisi Pemilihan Umum RI ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id))

<sup>230</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

(tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.<sup>231</sup>

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 diikuti oleh 3 pasangan calon yaitu :<sup>232</sup>

- 1) Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Prabowo Subianto
- 2) Pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono
- 3) Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto

Hasil dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut :

- 1) Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Prabowo Subianto (26,79%)
- 2) Pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono (60,80%)
- 3) Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto (12,41%)

Dengan demikian berdasarkan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008,<sup>233</sup> pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2009 – 2014.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diatur dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada perubahan undang-undang atau sama dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009, ambang batas pencalonan tetap yaitu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit memperoleh kursi di DPR 20% (dua puluh persen) atau 25%

---

<sup>231</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

<sup>232</sup> Komisi Pemilihan Umum RI ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id))

<sup>233</sup> Lihat Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

(dua puluh lima persen) suara sah nasional dalam pemilu legislatif.<sup>234</sup> Sedangkan syarat minimal agar partai politik memperoleh kursi di DPR diatur dalam Pasal 208 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang menyebutkan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.<sup>235</sup>

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan calon yaitu :<sup>236</sup>

- 1) Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla
- 2) Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa

Hasil dari pemilu Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (53,15%)
- 2) Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (46,85%)

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008,<sup>237</sup> pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan pemilu dan ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014 – 2019.

Terkait dengan proyeksi pengaturan ambang batas maka berdasarkan pengalaman pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan ada 4 alternatif atau pilihan yang dapat digunakan pada pemilu serentak tahun 2019 yaitu :

---

<sup>234</sup> Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

<sup>235</sup> Pasal 208 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

<sup>236</sup> Komisi Pemilihan Umum RI ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id))

<sup>237</sup> Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

**1. Pasangan Calon Diajukan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) atau 25% (dua puluh lima persen) Suara Sah Nasional.<sup>238</sup>**

Ketentuan ini sama seperti yang diterapkan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 dan tahun 2014 yaitu sama-sama menggunakan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008. Kalau ketentuan ini yang digunakan maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara matematis maksimal yang bakal muncul adalah 5 pasangan walaupun faktanya sangat kecil hal ini akan terjadi. Berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2014, tidak ada satupun partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan tersebut termasuk partai politik pemenang pemilu yaitu PDI Perjuangan yang hanya memperoleh 18,95% suara, sehingga harus bergabung dengan partai lain. Sedangkan pada pemilu legislatif tahun 2009 hanya partai Demokrat sebagai pemenang yang memenuhi ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan perolehan kursi di DPR sebesar 148 kursi (26,43%).

Jadi berdasarkan pengalaman pemilu legislatif, apabila menggunakan ketentuan ini dalam 3 kali pemilu terakhir maka hanya ada dua partai politik yang memenuhi ambang batas yaitu Golkar dalam pemilu legislatif tahun 2004 dengan 21,58% suara atau 128 kursi (23,27%), selain Golkar partai politik yang memenuhi ambang batas adalah partai Demokrat pada pemilu legislatif tahun 2009 dengan perolehan suara 20,85% atau 148 kursi (26,43%).<sup>239</sup>

**2. Pasangan Calon Diajukan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di DPR Sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) atau 20% (dua puluh persen) Suara Sah Nasional.<sup>240</sup>**

Ketentuan ini sama seperti yang diatur pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 yang menggunakan Undang-

<sup>238</sup> Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

<sup>239</sup> [www.rumahpemilu.com/Hasil Pemilu Legislatif](http://www.rumahpemilu.com/Hasil_Pemilu_Legislatif). Diakses tanggal 30 Juni 2015

<sup>240</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (ketentuan ini tidak diberlakukan).

Undang No. 23 Tahun 2003 walaupun ketentuan ini belum dilaksanakan karena pemilu Presiden 2004 menggunakan Pasal 101 ketentuan peralihan. Kalau seandainya ketentuan ini yang digunakan maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara matematis maksimal yang bakal muncul adalah 6 pasangan.

Jika ketentuan ini yang digunakan maka berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2004 berarti hanya 2 partai politik yang memenuhi ambang batas minimal atau *presidential threshold* 15% (lima belas persen) kursi di DPR atau 20% (dua puluh persen) suara sah nasional, partai politik tersebut adalah partai Golkar dengan 128 kursi (23,27%) atau 21,58% suara sah nasional dan partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan dengan 109 kursi (19,82%) atau 18,53% suara sah nasional.<sup>241</sup>

Pada pemilu legislatif tahun 2009 berarti hanya ada 3 partai politik yang memenuhi ambang batas minimal atau *presidential threshold* 15% (lima belas persen) kursi di DPR atau 20% (dua puluh persen) suara sah nasional, partai politik tersebut adalah Partai Demokrat dengan 148 kursi (26,43%), Golkar dengan 108 kursi (19,29%) dan PDIP dengan 93 kursi (16,61%).<sup>242</sup>

Pada pemilu legislatif tahun 2014 berarti hanya ada 2 partai politik yang memenuhi ambang batas minimal atau *presidential threshold* 15% (lima belas persen) kursi di DPR atau 20% (dua puluh persen) suara sah nasional, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 109 kursi (19,46%) dan Partai Golkar dengan 91 kursi (16,25%).<sup>243</sup>

### **3. Pasangan Calon Diajukan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di DPR Sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) atau 5% (lima persen) Suara Sah Nasional.<sup>244</sup>**

Ketentuan ini sebagaimana yang diatur pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 yang menggunakan Undang-

---

<sup>241</sup> Komisi Pemilihan Umum ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id))

<sup>242</sup> Komisi Pemilihan Umum ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id))

<sup>243</sup> Komisi Pemilihan Umum ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id))

<sup>244</sup> Berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 101 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang No. 23 Tahun 2003. Jika ketentuan ini yang digunakan maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara matematis maksimal yang bakal muncul adalah 33 pasangan walaupun hal ini hampir mustahil terjadi.

Jika ketentuan ini yang digunakan maka berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2004 ada 7 partai politik yang memenuhi ambang batas minimal atau *presidential threshold* 3% (tiga persen) kursi di DPR atau 5% (lima persen) suara sah nasional yaitu;

- 1) Partai Golongan Karya
- 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 3) Partai Kebangkitan Bangsa
- 4) Partai Persatuan Pembangunan
- 5) Partai Demokrat
- 6) Partai Keadilan Sejahtera
- 7) Partai Amanat Nasional.<sup>245</sup>

Pada pemilu legislatif tahun 2009 berarti ada 8 partai politik yaitu ;

- 1) Partai Demokrat
- 2) Partai Golongan Karya
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 4) Partai Keadilan Sejahtera
- 5) Partai Amanat Nasional
- 6) Partai Persatuan Pembangunan
- 7) Partai Gerindra
- 8) Partai Kebangkitan Bangsa<sup>246</sup>

Pada pemilu legislatif tahun 2014 berarti ada 10 partai politik yaitu ;

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 2) Partai Golongan Karya

---

<sup>245</sup> Komisi Pemilihan Umum ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id))

<sup>246</sup> Komisi Pemilihan Umum ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id))

- 3) Partai Gerindra
- 4) Partai Demokrat
- 5) Partai Amanat Nasional
- 6) Partai Kebangkitan Bangsa
- 7) Partai Keadilan Sejahtera
- 8) Partai Persatuan Pembangunan
- 9) Partai Nasdem
- 10) Partai Hanura<sup>247</sup>

**4. Pasangan Calon Diajukan Oleh Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di DPR Atau Partai Politik Yang Memenuhi Syarat Ambang Batas (*parliamentary threshold*) Di DPR.**

Ketentuan ini berarti *presidential threshold* sama dengan *parliamentary threshold*. Pada pemilu 2004 undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dimana dalam Undang-Undang tersebut tidak ditentukan adanya *parliamentary thresholdnya*<sup>248</sup> dan partai politik yang memiliki kursi di DPR ada 17 partai yaitu :

- 1) Partai Golkar
- 2) Partai PDIP
- 3) Partai PPP
- 4) Partai Kebangkitan Bangsa
- 5) Partai Amanat Nasional
- 6) Partai Keadilan Sejahtera
- 7) Partai Demokrat
- 8) Partai Bulan Bintang
- 9) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- 10) Partai Bintang Reformasi
- 11) Partai Karya Peduli Bangsa
- 12) Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan

---

<sup>247</sup> Komisi Pemilihan Umum ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id))

<sup>248</sup> Lihat Pasal 142 dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

- 13) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
- 14) Partai Pelopor
- 15) Partai Penegak Demokrasi Indonesia
- 16) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
- 17) Partai Damai Sejahtera.<sup>249</sup>

Dengan demikian maka jika semua partai politik yang punya kursi di DPR mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka akan ada 17 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pemilu legislatif tahun 2009, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana ditentukan bahwa *parliamentary threshold*nya adalah 3,5% (tiga koma lima persen)<sup>250</sup> dan partai politik yang lolos atau memiliki kursi di DPR adalah 9 partai politik yaitu :

- 1) Partai Demokrat
- 2) Partai Golkar
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 4) Partai Amanat Nasional
- 5) Partai Kebangkitan Bangsa
- 6) Partai Keadilan Sejahtera
- 7) Partai Gerindra
- 8) Partai Persatuan Pembangunan
- 9) Partai Hanura<sup>251</sup>

Dengan demikian maka jika semua partai politik yang punya kursi di DPR mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden maka akan ada 9 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

---

<sup>249</sup> Komisi Pemilihan Umum ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id))

<sup>250</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

<sup>251</sup> Komisi Pemilihan Umum ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id))

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK

Pada pemilu legislatif tahun 2014, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana ditentukan bahwa *parliamentary threshold* adalah 3,5% (tiga koma lima persen)<sup>252</sup> dan partai politik yang lolos atau memiliki kursi di DPR adalah 10 partai politik yaitu :

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 2) Partai Golkar
- 3) Partai Gerindra
- 4) Partai Demokrat
- 5) Partai Kebangkitan Bangsa
- 6) Partai Amanat Nasional
- 7) Partai Keadilan Sejahtera
- 8) Partai Persatuan Pembangunan
- 9) Partai Nasdem
- 10) Partai Hanura<sup>253</sup>

Dengan demikian maka jika semua partai politik yang punya kursi di DPR mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden maka akan ada 10 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

**Tabel VI.1**

**Jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden jika  
*Presidential Threshold* sama dengan *Parliamentary Threshold*.**

No.	Tahun Pemilu	Undang-Undang Yang Digunakan	Pasangan Calon Maksimal*	Keterangan
1	2004	UU No. 12 Tahun 2003	17	Tidak ada <i>Parliamentary threshold</i> , semua parpol yang memenuhi BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) memperoleh kursi di DPR

<sup>252</sup> Lihat Pasal 208 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

<sup>253</sup> Komisi Pemilihan Umum ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id))

2	2009	UU No. 10 Tahun 2008	9	<i>Parliamentary threshold</i> sebesar 3,5%
3	2014	UU No. 8 Tahun 2012	10	<i>Parliamentary threshold</i> sebesar 3,5%

Ket\*) Jika semua partai politik yang mempunyai kursi di DPR mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

Selain *parliamentary threshold* yang pernah diterapkan dalam 2 pemilu terakhir yaitu 3,5%, bisa juga nantinya pembentuk undang-undang membuat nilai angka yang lain apakah itu 5%, 7,5% atau bahkan 10% itu tergantung kepada kemauan politik pihak pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan DPR. Sebagai perbandingan berdasarkan pada pengalaman sejumlah negara di dunia penerapan *parliamentary threshold* demikian beragam misalnya Turki 10%, Finlandia 5,4%, Jerman 5%, Belgia 4,8%, Swedia 4%, Norwegia 4%, Yunani 3,3%, Austria 2,6%, Italia 2%, Israel 2%, Denmark 1,6%, dan Belanda 0,7%.<sup>254</sup>


Tetapi apapun pilihannya untuk memberlakukan *presidential threshold* dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang jelas pemberlakuannya adalah terhadap partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai kursi di DPR (memenuhi *parliamentary threshold*) pada periode sebelumnya karena memang tidak mungkin memberlakukan *presidential threshold* pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan berjalan karena pemilu dilakukan serentak atau bersamaan.

Refly Harun menyatakan Pasal 9 Undang-Undang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) harusnya dicabut bersamaan dengan diputuskannya pemilu serentak, karena sudah tidak ada dasar argumennya lagi. Pasal tersebut tidak berguna lagi ketika pemilu yang akan digelar serentak antar pemilu legislatif dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tidak masuk akal jika calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai-partai yang

<sup>254</sup> Wiwin Suwandi, *Penyatuan Undang-Undang Pilpres dan Undang-Undang Pileg Dalam Undang-Undang Tentang Pemilu Nasional*" (Makalah), Konferensi Nasional Hukum Tata Negara dan Anugerah Konstitusi, Muhammad Yamin, Sawah Lunto, 29 Mei 1 Juni 2014.

mencapai *presidential threshold* pada periode sebelumnya. *Presidential threshold* hanyalah konspirasi partai besar agar partai kecil tidak bisa mencalonkan Presiden sendiri.<sup>255</sup> Untuk lebih jelasnya terkait dengan proyeksi pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 disajikan dalam Skema pada **Gambar VI.1**

**Gambar VI.1 Skema Proyeksi Pengaturan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019**



\*) Berdasarkan pengalaman terhadap Undang-Undang yang pernah digunakan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung

<sup>255</sup> [www.tempo.co/Pasal](http://www.tempo.co/Pasal) *Presidential Threshold Harus Dicabut*. Diakses tanggal 15 Agustus 2015

Menurut penulis ada beberapa permasalahan kalau *presidential threshold* tetap diberlakukan antara lain adalah;

- a) Adanya perbedaan masa atau periode antara DPR dengan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dicalonkan. Kurang tepat rasanya kalau pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden justru dilakukan oleh DPR (partai politik yang memiliki kursi di DPR) pada masa periode sebelumnya sehingga tidak ada kesinambungan. Idealnya dilakukan oleh DPR dan Presiden pada masa yang sama, karena DPR tersebut nantinya yang akan mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- b) Adanya kemungkinan bahwa partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden justru tidak lolos atau tidak memperoleh kursi pada pemilu yang dilakukan secara serentak tersebut. Sedangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya memenangkan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Idealnya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memenangkan pemilu, ia juga memperoleh kursi di parlemen (DPR).
- c) Menutup peluang bagi partai baru untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, walaupun partai tersebut adalah partai yang dinyatakan lulus seleksi (verifikasi) dan ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

# BAB VII

# PENUTUP

---

## A. Kesimpulan

**B**erdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terjadi inkonsistensi dan ada potensi melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 mengabulkan permintaan pemohon dan memutuskan bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan dalam putusan sebelumnya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 pada pengujian pasal dan Undang-Undang yang sama (Pasal 3 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008), Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pihak pemohon dan memutuskan bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan setelah pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (tidak serentak) adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 (konstitusional). Pertentangan putusan ini antara lain disebabkan

oleh pilihan jenis atau bentuk penafsiran terhadap konstitusi yang berbeda. Dalam putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi mengutamakan bentuk penafsiran kontekstual atau sosiologis. Sedangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi mengutamakan bentuk penafsiran sistematis dan *original intent* (originalitas). Terkait dengan pengujian Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 yang mengatur tentang *presidential threshold*, Mahkamah Konstitusi menolak dengan alasan hal tersebut merupakan *open legal policy* dengan bersandarkan pada Pasal 6 ayat (5) bahwa tata laksana pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang. Argumentasi tersebut kurang tepat karena Pasal 6 ayat (5) mengatur tata laksananya (proses tahapan pelaksanaan) bukan persyaratan bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menjadi peserta pemilu. Selain itu Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tersebut berpotensi memperluas norma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu tanpa adanya embel-embel lain (adanya ambang batas). Pembacaan putusan yang terlambat (tanggal 26 Maret 2013) sekitar 10 bulan dari putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (tanggal 23 Januari 2014) berpotensi melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi yaitu prinsip Independensi dan prinsip Kecakapan dan Keseksamaan.

2. Proyeksi pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 (pemilu serentak) berdasarkan pengalaman pada 3 pemilu Presiden terakhir dan Undang-Undang yang pernah digunakan ada beberapa alternatif ;
  - a. Semua partai politik yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu legislatif berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden artinya tanpa adanya ambang batas pencalonan (*presidential threshold*).

- b. Memberlakukan ambang batas pencalonan (*presidential threshold*) dengan beberapa varian yaitu : (1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) suara sah nasional. (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% suara sah nasional. (4) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi di DPR pada pemilu legislatif atau *presidential threshold* sama dengan *parliamentary threshold*.

## B. Saran

1. Idealnya cara menafsirkan konstitusi dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh oleh para hakim Mahkamah Konstitusi baik itu secara tekstual, kontekstual, *original intent*, historis, sistematik ataupun gramatikal akan tetapi kedepan tetap perlu adanya prioritas jenis penafsiran yang mana yang akan didahulukan, hal ini untuk mengurangi disparitas dan inkonsistensi dalam membuat putusan. Terkait dengan *presidential threshold* semua pihak yang berkepentingan harus sepakat dan mengoreksi bahwa yang dimaksud dengan *presidential threshold* ambang batas keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 bukan yang terdapat dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008. Ke depan perlu diatur jangka waktu maksimal kapan pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi itu harus

dilaksanakan sejak diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan ketentuan tersebut dapat dimasukkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

2. Pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 tidak perlu diberlakukan ambang batas minimal pencalonan (*presidential threshold*) artinya semua partai politik yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu otomatis dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian perlu dilakukan pengetatan baik dalam proses pembentukan parpol maupun dalam proses verifikasi. Penulis menyarankan menggunakan formulasi 4-3-2-1, artinya 4 tahun sebelum pemilu undang-undang tentang parpol harus sudah disahkan, 3 tahun sebelum pemilu pembentukan partai politik sudah harus dilakukan, 2 tahun sebelum pemilu verifikasi terhadap partai politik sudah harus dilaksanakan dan 1 tahun sebelum partai politik yang lulus verifikasi dan berhak ikut pemilu sudah harus ditetapkan. Selain itu perlu dilakukan penyatuan atau kodifikasi terhadap undang-undang yang terkait dengan pemilu khususnya undang-undang tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilu legislatif (DPR, DPD dan DPRD).



# Daftar Pustaka

## A. Buku-buku

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Abdul Mukhti Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Konpress Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi ; Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI ; Upaya Membangun Kesadaran Dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya Yang Dapat Diperjuangkan Dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi ; Sejarah Pemikiran Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Gramedia, Jakarta, 2013
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia ; Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2010.
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Terjemahan)*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.

- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Iriyanto A. Baso, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi ; Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara*, FHUII Press, Yogyakarta, 2005.
- , *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- , *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005.
- , *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Beberapa Negara*, Konpress, Jakarta, 2006.
- , *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- , *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress MKRI, Jakarta, 2005.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- , *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- , *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- , *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

- Nurudin Hadi, *Wewenang Mahkamah Konstitusi, Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007.
- RM. A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Edisi Revisi, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009.
- Samsuddin Haris et all, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Electoral Research Institut – LIPI, Jakarta, 2014.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan UID Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku V Pemilihan Umum (Edisi Revisi), Jakarta, 2010.
- Sri Soemantri, *Hak Menguji Material Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soimin, *Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

**B. Artikel, Jurnal, Disertasi, Kamus**

- Eman Suparman, *Pentingnya Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial*, Makalah Seminar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 23 Agustus 2011, Pekanbaru
- H. M. Laica Marzuki, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010
- Hamdan Zoelva, *Hubungan Mahkamah Konstitusi Dengan Lembaga-lembaga Negara*, Jurnal Hukum JENTERA, Edisi 11 Tahun III Januari – Maret 2006
- Husnu Abadi, *Mahkamah Konstitusi (Kedudukan, Susunan Dan Kekuasaan)*, Jurnal Mahkamah, April 2004, Vol. 15 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru
- I.G.N. Agung Sayoga R, *Rethinking Ketentuan Persentase Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2013.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Sistem Pengawasan Dan Meneguhkan Independensi Hakim Konstitusi*, Makalah Seminar Kerjasama FH UII dengan Hans Seidel Foundation (HSF), 12 Maret 2011.

Wiwin Suwandi, *Penyatuan Undang-Undang Pilpres dan Undang-Undang Pileg Dalam Undang-Undang Tentang Pemilu Nasional*, Konferensi Nasional Hukum Tata Negara dan Anugerah Konstitusi, Muhammad Yamin, Sawah Lunto, 29 Mei – 1 Juni 2014.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang No. 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-VI/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-III/2005 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 108/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang

## **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK**

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU – XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.8/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15/PMK/2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.17/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.12/PMK/2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.21/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan atau Wakil Presiden

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Konstitusi Amerika Serikat

Konstitusi Perancis

Konstitusi Argentina

Konstitusi Austria

### **D. Internet**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

[www.rumahpemilu.com](http://www.rumahpemilu.com)

[www.detik.com](http://www.detik.com)

[www.Jimly.com/Hukum](http://www.Jimly.com/Hukum) Acara Pengujian Undang-Undang. Diakses tanggal 20 Juni 2015.

[www.jimlyschool.com/Sejarah](http://www.jimlyschool.com/Sejarah) Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi. Diakses tanggal 20 Juni 2015

[www.hamdanzoelva.wordpress.com/Mahkamah](http://www.hamdanzoelva.wordpress.com/Mahkamah) Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Diakses tanggal 20 Juni 2015.

[www.tempo.co/Pasal](http://www.tempo.co/Pasal) Presidential Threshold Harus Dicabut. Diakses tanggal 15 Agustus 2015

[www.academia.edu/Studi](http://www.academia.edu/Studi) Kewenangan Mahkamah Konstitusi Austria dan Indonesia. Diakses tanggal 17 juni 2015

[www.rumahpemilu.com](http://www.rumahpemilu.com) /Hasil Pemilu Legislatif. Diakses tanggal 30 Juni 2015

[www.equityjusticia.blogspot.com/Pengujian](http://www.equityjusticia.blogspot.com/Pengujian) Konstitusional (Constitutional Review) di Perancis. Diakses tanggal 20 Juni 2015

[www.esaunggul.ac.id/Prospek](http://www.esaunggul.ac.id/Prospek) Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi. Diakses tanggal 20 Juni 2015

[www.jakarta.sorotnews.com/Tujuan](http://www.jakarta.sorotnews.com/Tujuan) Pemilu Serentak Untuk Hindari Pemilu Pragmatis. Diakses tanggal 15 Agustus 2015

[www.detik.com/Putusan](http://www.detik.com/Putusan) Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak. Diakses tanggal 30 Mei 2015

[www.detik.com/Putusan](http://www.detik.com/Putusan) Pemilu Serentak. Diakses tanggal 30 Juni 2015

[www.hukumonline.com/Pengujian](http://www.hukumonline.com/Pengujian) UU Pilpres, Pemilu Serentak. Diakses tanggal 30 Mei 2015

Saldi Isra, *Pemilu Serentak (Bukan) Putusan Yang Hambar*, Artikel dalam [www.saldiisra.web.id](http://www.saldiisra.web.id). Diakses tanggal 15 Agustus 2015

[www.djunaedird.wordpress.com/Putusan](http://www.djunaedird.wordpress.com/Putusan) Pemilu Serentak Dinilai "Dijual" Majelis Etik Mahkamah Konstitusi Diminta Diusut. Diakses tanggal 15 Agustus 2015

[www.kompas.web.id/Kontroversi](http://www.kompas.web.id/Kontroversi) Pembacaan Putusan, Jimly: Mahkamah Konstitusi Agar Tak Terulang. Diakses tanggal 15 Agustus 2015

# LAMPIRAN

---



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 42 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
4. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
9. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum di luar negeri.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk

- oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  13. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
  14. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  15. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
  16. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kecamatan.
  17. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di desa/kelurahan.
  18. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri.
  19. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
  20. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
  21. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
  22. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para

Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.

**BAB II**  
**ASAS, PELAKSANAAN, DAN**  
**LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU PRESIDEN**  
**DAN WAKIL PRESIDEN**

Pasal 2

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (4) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (5) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (6) Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
  - a. penyusunan daftar Pemilih;
  - b. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
  - c. penetapan Pasangan Calon;
  - d. masa Kampanye;
  - e. masa tenang;
  - f. pemungutan dan penghitungan suara;
  - g. penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - h. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

- (7) Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 4

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Bawaslu.

**BAB III**

**PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL  
PRESIDEN DAN TATA CARA PENENTUAN PASANGAN  
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Bagian Kesatu**

**Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**

Pasal 5

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK

- h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. terdaftar sebagai Pemilih;
- k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

### Pasal 6

- (1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon

Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

- (3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

#### Pasal 7

- (1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
- (2) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Penentuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**

#### Pasal 8

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

#### Pasal 9

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 10

- (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
- (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
- (4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Pasal 11

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:
  - a. kesepakatan antar-Partai Politik;
  - b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

Pasal 12

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

**BAB IV**  
**PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL**  
**PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN**  
**DAN WAKIL PRESIDEN**

**Bagian Kesatu**

**Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**

Pasal 13

- (1) Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari setiap Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. kartu tanda penduduk dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
  - b. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
  - d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

- (KPK);
- e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/ atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
  - f. fotokopi NPWP dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
  - g. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
  - h. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
  - i. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - j. s surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - k. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  - l. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian; dan
  - m. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan.
- (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR.

Pasal 15

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik atau ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
- c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;
- d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
- e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
- f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan
- g. kelengkapan persyaratan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

**Bagian Kedua**

**Verifikasi Bakal Pasangan Calon**

Pasal 16

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan.
- (2) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lambat pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling lambat pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 18

- (1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti.
- (2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru.

- (4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon yang baru.

#### Pasal 19

Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak lengkap dan/atau tidak benar, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal Pasangan Calon.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti.
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon**

#### Pasal 21

- (1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.

- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 22

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
- (2) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari dua pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditunda oleh KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (3) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh KPU.

Pasal 25

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan

Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.

- (4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh KPU.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**

##### **Pasal 26**

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU.
- (2) Dalam hal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU sehingga merugikan Pasangan Calon, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU.
- (3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **BAB V**

#### **HAK MEMILIH**

##### **Pasal 27**

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih.

Pasal 28

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.

**BAB VI**  
**PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

**Bagian Kesatu**  
**Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara**

Pasal 29

- (1) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS menggunakan Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS memutakhirkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- (4) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya menetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran, pengumuman, perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan KPU.

**Bagian Kedua**  
**Rekapitulasi Pemilih**

Pasal 30

- (1) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di kabupaten/kota.
- (2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di provinsi.
- (3) KPU melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilih luar negeri dan Pemilih secara nasional.

**Bagian Ketiga**  
**Pengawasan atas Penyusunan Daftar Pemilih**

Pasal 31

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

- (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB VII KAMPANYE**

### **Bagian Kesatu Pelaksanaan Kampanye**

#### Pasal 33

Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

#### Pasal 34

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana Kampanye.
- (2) Kampanye diikuti oleh peserta Kampanye.
- (3) Kampanye didukung oleh petugas Kampanye.

#### Pasal 35

- (1) Pelaksana Kampanye terdiri atas pengurus Partai Politik, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan.
- (2) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon membentuk tim Kampanye nasional.
- (3) Dalam membentuk tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.
- (4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
- (5) Tim Kampanye tingkat nasional dapat membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.

- (6) Peserta Kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
- (7) Petugas Kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye.

Pasal 36

- (1) Nama-nama pelaksana Kampanye dan anggota tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menyampaikan daftar nama pelaksana Kampanye dan nama anggota tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota.

**Bagian kedua**

**Materi Kampanye**

Pasal 37

- (1) Materi Kampanye meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon.
- (2) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui *website* KPU.

**Bagian Ketiga**

**Metode Kampanye**

Pasal 38

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka dan dialog;
  - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
  - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;

- e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU;
  - g. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
  - h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

#### Pasal 39

- (1) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g dilaksanakan 5 (lima) kali.
- (2) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik.
- (3) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
- (4) Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.
- (5) Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
  - b. memajukan kesejahteraan umum;
  - c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
  - d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur dalam peraturan KPU.

- (7) Penyelenggaraan debat Pasangan Calon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**Pasal 40**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan nama-nama Pasangan Calon sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

**Bagian Keempat**  
**Larangan dalam Kampanye**

**Pasal 41**

- (1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan

- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
  - d. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - e. pegawai negeri sipil;
  - f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. kepala desa;
  - h. perangkat desa;
  - i. anggota badan permusyawaratan desa; dan
  - j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye.
- (4) Sebagai peserta Kampanye, pegawai negeri sipil dilarang menggunakan atribut Partai Politik, Pasangan Calon, atau atribut pegawai negeri sipil.
- (5) Sebagai peserta Kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

#### Pasal 42

- (1) Kampanye yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

## **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK**

- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menjalani cuti Kampanye.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

### **Pasal 43**

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

### **Pasal 44**

- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

### **Pasal 45**

Pelanggaran atas larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

**Pasal 46**

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenai sanksi dengan tahapan:
  - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye diatur dalam peraturan KPU.

**Bagian Kelima**

**Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 47**

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat.
- (3) Pesan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

## **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK**

- (5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

### **Pasal 48**

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi Kampanye.
- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan Kampanye bagi Pasangan Calon.
- (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye yang sama kepada Pasangan Calon.

### **Paragraf 2**

#### **Pemberitaan Kampanye**

### **Pasal 49**

- (1) Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

### Paragraf 3

#### Penyiaran Kampanye

##### Pasal 50

- (1) Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
- (2) Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (*e-mail*), dan/atau faksimili.
- (4) Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur oleh KPU bersama Komisi Penyiaran Indonesia.

### Paragraf 4

#### Iklan Kampanye

##### Pasal 51

- (1) Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
- (2) Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.
- (3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

##### Pasal 52

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk Kampanye.

- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye.
- (3) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain.

Pasal 53

- (1) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye.
- (2) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye.
- (3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).

Pasal 54

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.
- (3) Tarif iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye komersial.

- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- (5) Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- (6) Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
- (7) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

#### Pasal 55

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye bagi Pasangan Calon.

#### Pasal 56

- (1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.
- (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi.
- (4) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran Kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana Kampanye.

Pasal 57

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
  - c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye;
  - d. denda;
  - e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye untuk waktu tertentu; atau
  - f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, iklan Kampanye, dan pemberian sanksi diatur dengan peraturan KPU.

**Bagian Keenam**

**Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden  
dan Pejabat Negara Lainnya**

Pasal 59

- (1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
  - a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
  - b. anggota tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau

- c. pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

#### Pasal 60

Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 61

Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

#### Pasal 62

- (1) Menteri sebagai anggota tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
- (2) Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.
- (3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 63

- (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
- (2) Cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.
- (3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Apabila gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota tim Kampanye melaksanakan Kampanye dalam waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- (5) Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya dilarang menggunakan fasilitas negara.
- (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.
- (3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

- (1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.
- (2) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- (3) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

### **Bagian Ketujuh** **Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

#### Pasal 66

- (1) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye.
- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pelaksana Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan ijin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye diatur dalam peraturan KPU.

**Bagian Kedelapan**  
**Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan**  
**Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye**

Pasal 67

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye.

**Bagian Kesembilan**  
**Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye**

Pasal 68

Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye.

Pasal 69

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan

Kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan.

- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

#### Pasal 71

- (1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dengan melakukan:
  - a. penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
  - b. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
  - c. pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan
  - d. pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
- (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 72

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 73

- (1) Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dengan melaporkannya kepada PPK.
- (2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskannya kepada KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

Pasal 74

- (1) Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan.
- (2) Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.

Pasal 76

- (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di

tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan melakukan:

- a. penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
  - b. pelaporan kepada KPU kabupaten/kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
  - c. pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan/atau
  - d. pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
- (2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 77

- (1) Panwaslu kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota.
- (2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

#### Pasal 78

- (1) Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye di tingkat kabupaten/kota, terhadap:
  - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung; atau
  - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu kabupaten/kota:
  - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye;
  - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
  - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota tentang pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti;
  - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota kepada Bawaslu; dan/atau
  - f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

Pasal 79

- (1) Panwaslu kabupaten/kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU kabupaten/kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup

adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan.

- (4) Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 80

- (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Panwaslu kabupaten/kota melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 82

Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

Pasal 83

- (1) Panwaslu provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye di tingkat provinsi, terhadap:
  - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung; atau
  - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu provinsi:
  - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye;
  - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
  - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi tentang pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti;
  - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi; dan/atau
  - f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi

yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

Pasal 84

- (1) Panwaslu provinsi menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat provinsi, Panwaslu provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU provinsi.
- (3) KPU provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, Panwaslu provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 85

- (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Panwaslu provinsi melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 87

Panwaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.

Pasal 88

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan Kampanye secara nasional, terhadap:
  - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye yang sedang berlangsung; atau
  - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye yang sedang berlangsung.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu:
- a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye;
  - b. menyelesaikan temuan dan laporan adanya pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
  - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti;
  - d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota; dan/atau
  - f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye yang sedang berlangsung.

#### Pasal 89

- (1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama diterimanya laporan.

## **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK**

- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.
- (3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.

### **Pasal 90**

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan oleh KPU bersama Bawaslu.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 91**

Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana Kampanye,

tim Kampanye, dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dalam pelaksanaan Kampanye, Bawaslu melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pemberian rekomendasi kepada KPU untuk menetapkan sanksi.

#### Pasal 92

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

#### Pasal 93

Pengawasan oleh Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota serta tindak lanjut KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

#### Pasal 94

- (1) Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:

## **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK**

- a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
  - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - c. pihak lain.
- (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

### **Pasal 95**

Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

### **Pasal 96**

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

### **Pasal 97**

- (1) Dana Kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank.
- (2) Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran

khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.

- (4) Pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

#### Pasal 98

- (1) Dalam rangka Kampanye, Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye.
- (2) Rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon dan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan ke KPU paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

#### Pasal 99

- (1) Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada KPU 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.
- (2) Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- (3) KPU mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon.

#### Pasal 100

- (1) Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat melaporkan penggunaan dana Kampanye kepada KPU, KPU provinsi,

KPU kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa Kampanye.

- (2) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.
- (3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana Kampanye kepada masing-masing Pasangan Calon dan tim Kampanye paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (5) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.

#### Pasal 101

- (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye; dan
  - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon.

- (3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 102

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), KPU membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3).
- (3) KPU menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

Pasal 103

- (1) Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:
  - a. pihak asing;
  - b. penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;
  - c. hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
  - d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
  - e. pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa.
- (2) Pelaksana Kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

- (3) Pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Setiap orang yang menggunakan anggaran Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

## **BAB VIII**

### **PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

#### **Pasal 104**

- (1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, dan sekretaris KPU kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 105**

- (1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
  - a. kotak suara;
  - b. surat suara;
  - c. tinta;
  - d. bilik pemungutan suara;
  - e. segel;
  - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan g. TPS.
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.

- (3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan peraturan KPU.
- (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf f, serta ayat (2), Sekretaris Jenderal KPU dapat melimpahkan kewenangannya kepada sekretaris KPU provinsi.
- (6) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- (7) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (8) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota.
- (9) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 106

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b untuk memuat foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan KPU.

#### Pasal 107

Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara ditetapkan dalam peraturan KPU.

Pasal 108

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.
- (2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (3) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap kabupaten/kota sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.

Pasal 109

- (1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara.
- (2) KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) KPU memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan petugas KPU.
- (4) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan peraturan KPU.

Pasal 110

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilaksanakan oleh Bawaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

**BAB IX**  
**PEMUNGUTAN SUARA**

Pasal 111

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan
  - b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.
- (3) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK.

Pasal 112

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 113

- (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.

## **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK**

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS diatur dalam peraturan KPU.
- (4) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.
- (5) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara.
- (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan KPU.

### **Pasal 114**

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS. (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Pasangan Calon.
- (4) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.
- (5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
- (6) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim Kampanye.

### **Pasal 115**

- (1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

- a. penyiapan TPS;
  - b. pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, serta nama dan foto Pasangan Calon di TPS; dan
  - c. penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
- a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
  - b. rapat pemungutan suara;
  - c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;
  - d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
  - e. pelaksanaan pemberian suara.

#### Pasal 116

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:
- a. membuka kotak suara;
  - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
  - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
  - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Saksi Pasangan Calon, pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Pasangan Calon yang hadir.

Pasal 117

- (1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

Pasal 118

- (1) Pemberian suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara.
- (2) Memberikan tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisien dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan tanda diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 119

- (1) Pada saat memberikan suaranya di TPS, Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan/atau yang mempunyai halangan fisik lain dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 120

- (1) Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik

Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia.

- (2) Dalam hal Pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.

#### Pasal 121

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPSLN yang bersangkutan; dan
  - b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN lain/TPS dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPLN untuk memberikan suara di TPSLN lain/TPS.
- (3) KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan melaporkan kepada PPLN.

#### Pasal 122

Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri yang tidak terdaftar sebagai Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih.

#### Pasal 123

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh KPPSLN.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Pasangan Calon.
- (4) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (5) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah diakreditasi oleh KPU.

- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim Kampanye.

Pasal 124

- (1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:
- a. penyiapan TPSLN;
  - b. pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan nama dan foto Pasangan Calon di TPSLN; dan
  - c. penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:
- a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
  - b. rapat pemungutan suara;
  - c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN;
  - d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
  - e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 125

- (1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara.
- (2) Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.

Pasal 126

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS/KPPSLN.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan KPU.

Pasal 127

- (1) KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan dalam peraturan KPU.

Pasal 128

- (1) KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
- (2) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (3) Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (4) Petugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan wajib menjaga ketertiban, ketenteraman dan keamanan di lingkungan TPS/TPSLN.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 129

- (1) Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (2) Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 130

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN, Pengawas Pemilu Lapangan/

Pengawas Pemilu Luar Negeri memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS/TPSLN.

- (2) KPPS/KPPSLN seketika itu juga menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 131**

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai.
- (2) Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak mematuhi penanganan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB X**

**PENGHITUNGAN SUARA**

**Bagian Kesatu**

**Penghitungan Suara di TPS/TPSLN**

**Pasal 132**

- (1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari/tanggal pemungutan suara.

**Pasal 133**

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara Pasangan Calon di dalam TPS.

- (2) KPPSLN melakukan penghitungan suara Pasangan Calon di dalam TPSLN.
- (3) Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon di dalam TPS/TPSLN.
- (4) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon di dalam TPS.
- (5) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon di dalam TPSLN.
- (6) Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memantau pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon di luar TPS.
- (7) Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memantau pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon di luar TPSLN.
- (8) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon di luar TPS.
- (9) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Pasangan Calon di luar TPSLN.

#### Pasal 134

- (1) Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS/KPPSLN menghitung:
  - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. jumlah Pemilih yang berasal dari TPS/TPSLN lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara; dan
  - e. sisa surat suara cadangan.
- (2) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS/KPPSLN dan oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN yang hadir.

#### Pasal 135

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila:

## **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK**

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
  - b. pemberian tanda satu kali pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu Pasangan Calon dalam surat suara.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.

### **Pasal 136**

- (1) Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup.
- (3) Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- (4) Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan KPU.

### **Pasal 137**

- (1) Pasangan Calon, saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN.
- (2) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Pasangan Calon atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 138

- (1) Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Pasangan Calon yang hadir tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.

Pasal 139

- (1) KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN.
- (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- (3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan PPLN pada hari yang sama.
- (4) KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.
- (5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.

- (6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu kecamatan serta wajib dilaporkan kepada Panwaslu kabupaten/kota.

**Pasal 140**

PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

**Bagian Kedua**

**Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan**

**Pasal 141**

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Pasangan Calon dari TPS melalui PPS.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Pasangan Calon dan Panwaslu kecamatan.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.
- (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Pasangan Calon, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota.

Pasal 142

- (1) Panwaslu kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada PPK.
- (2) Saksi Pasangan Calon dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada PPK.
- (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.

Pasal 143

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Pasangan Calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.

Pasal 144

PPK wajib menyerahkan kepada KPU kabupaten/kota surat suara Pasangan Calon dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita

acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

**Pasal 145**

- (1) PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukan penghitungan perolehan suara yang diterima melalui pos dengan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (2) PPLN wajib membuat dan menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU.

**Bagian Ketiga**

**Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten/Kota**

**Pasal 146**

- (1) KPU kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari PPK.
- (2) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Pasangan Calon dan Panwaslu kabupaten/kota.
- (3) KPU kabupaten/kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.
- (4) KPU kabupaten/kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU kabupaten/kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.

- (6) KPU kabupaten/kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada saksi Pasangan Calon, Panwaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi.

**Pasal 147**

- (1) Panwaslu kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU kabupaten/kota.
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.

**Pasal 148**

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU kabupaten/kota dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU kabupaten/kota dan saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU kabupaten/kota dan saksi Pasangan Calon yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon

ditandatangani oleh anggota KPU kabupaten/kota dan saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.

**Pasal 149**

KPU kabupaten/kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.

**Bagian Keempat**

**Rekapitulasi Penghitungan Suara di Provinsi**

**Pasal 150**

- (1) KPU provinsi membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari KPU kabupaten/kota.
- (2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Pasangan Calon dan Panwaslu provinsi.
- (3) KPU provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.
- (4) KPU provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.
- (6) KPU provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada saksi Pasangan Calon, Panwaslu provinsi, dan KPU.

**Pasal 151**

- (1) Panwaslu provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam

pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU provinsi.

- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU provinsi.
- (3) KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.

#### Pasal 152

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU provinsi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU provinsi dan saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU provinsi dan saksi Pasangan Calon yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon ditandatangani oleh anggota KPU provinsi dan saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.

### **Bagian Kelima**

## **Rekapitulasi Penghitungan Suara Secara Nasional**

#### Pasal 153

- (1) KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari KPU

provinsi.

- (2) KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Pasangan Calon dan Bawaslu.
- (3) KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.
- (4) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.
- (6) KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada saksi Pasangan Calon dan Bawaslu.

Pasal 154

- (1) Bawaslu wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU.
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon kepada KPU.
- (3) KPU wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon.

Pasal 155

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.

- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU dan saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Pasangan Calon yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi Pasangan Calon yang hadir yang bersedia menandatangani.

Pasal 156

Saksi Pasangan Calon dalam rekapitulasi suara Pasangan Calon di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU harus menyerahkan mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim Kampanye.

**Bagian Keenam**

**Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara**

Pasal 157

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS/PPLN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan KPPS/KPPSLN dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu, Panwaslu

provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

## **BAB XI**

### **PENETAPAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

#### Pasal 158

- (1) KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon dan Bawaslu.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari pemungutan suara.

## **BAB XII**

### **PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH**

#### Pasal 159

- (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

#### Pasal 160

- (1) Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
  - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
  - c. Dewan Perwakilan Daerah;
  - d. Mahkamah Agung;
  - e. Mahkamah Konstitusi;
  - f. Presiden;
  - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

### **BAB XIII PELANTIKAN**

#### Pasal 161

- (1) Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK

- (2) Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (3) Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden yang terpilih dilantik menjadi Presiden.

### Pasal 162

- (1) Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
- (4) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

### Pasal 163

Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

**BAB XIV**  
**PEMUNGUTAN SUARA ULANG,**  
**PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI**  
**HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

**Bagian Kesatu**  
**Pemungutan Suara Ulang**

Pasal 164

Pemungutan suara di TPS wajib diulang seketika itu juga apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 165

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

- (2) Pemungutan suara ulang yang disebabkan terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan Pengawas Pemilu Lapangan dan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Usul KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada PPK untuk selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (4) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

### **Bagian Kedua Penghitungan Suara Ulang**

#### Pasal 166

- (1) Penghitungan suara ulang dapat dilakukan di TPS.
- (2) Penghitungan suara di TPS diulang seketika itu juga apabila terjadi hal sebagai berikut:
  - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
  - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

**Pasal 167**

- (1) Penghitungan suara ulang dapat dilakukan di PPK.
- (2) Penghitungan suara ulang di PPK dapat dilakukan dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK melalui PPS.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi Pasangan Calon tingkat kecamatan dan saksi Pasangan Calon di TPS, Panwaslu kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan suara ulang di PPK.
- (4) Penghitungan suara ulang untuk TPS yang terdapat perbedaan jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara membuka kotak suara dan menghitung surat suara di PPK.

**Bagian Ketiga**

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang**

**Pasal 168**

- (1) Rekapitulasi penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
  - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
  - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

- e. saksi Pasangan Calon, pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
  - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi Pasangan Calon atau Panwaslu kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi yang bersangkutan.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, atau KPU kabupaten/kota, atau KPU provinsi.

Pasal 169

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU kabupaten/kota, atas usul saksi Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, saksi Pasangan Calon tingkat kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, atau Panwaslu kecamatan, KPU kabupaten/kota melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU kabupaten/kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU provinsi, atas usul saksi Pasangan Calon tingkat provinsi, saksi Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota,

Panwaslu provinsi, atau Panwaslu kabupaten/kota, KPU provinsi melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, atas usul saksi Pasangan Calon tingkat pusat, saksi Pasangan Calon tingkat provinsi, Bawaslu, atau panitia pengawas Pemilu provinsi, KPU melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk KPU provinsi yang bersangkutan.

## **BAB XV**

### **PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN LANJUTAN DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SUSULAN**

#### **Pasal 170**

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terhenti.

#### **Pasal 171**

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden susulan.

- (2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 172

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden lanjutan dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh:
  - a. KPU kabupaten/kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan;
  - b. KPU kabupaten/kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa kecamatan;
  - c. KPU provinsi atas usul KPU kabupaten/kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau
  - d. KPU atas usul KPU provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa provinsi.
- (3) Dalam hal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden lanjutan atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden lanjutan atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden susulan diatur dalam peraturan KPU.

**BAB XVI**  
**PEMANTAUAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Bagian Kesatu**  
**Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

Pasal 173

- (1) Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat dipantau oleh pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam negeri;
  - b. badan hukum dalam negeri;
  - c. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
  - d. lembaga pemilihan luar negeri; dan
  - e. perwakilan negara sahabat di Indonesia.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan dan Tata Cara**  
**Menjadi Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

Pasal 174

- (1) Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan:
  - a. bersifat independen;
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e harus memenuhi persyaratan khusus:

- a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
- c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

- (1) Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota.
- (2) Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. profil organisasi/lembaga;
  - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
  - d. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau; dan
  - e. nama, alamat, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri terbaru.
- (3) KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta mendapatkan sertifikat akreditasi.

- (5) Dalam hal pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (6) Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri.
- (7) Tata cara akreditasi pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU.

### **Bagian Ketiga**

#### **Wilayah Kerja Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

##### **Pasal 176**

- (1) Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota.
- (2) Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu provinsi harus mendapatkan persetujuan KPU dan wajib melapor ke KPU provinsi masing-masing.
- (3) Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu kabupaten/kota pada satu provinsi harus mendapatkan persetujuan KPU provinsi dan wajib melapor ke KPU kabupaten/kota masing-masing.
- (4) Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan oleh KPU.

### **Bagian Keempat**

#### **Tanda Pengenal Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

##### **Pasal 177**

- (1) Tanda pengenal pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Tanda pengenal pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dikeluarkan oleh KPU.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tanda pengenal pemantau asing biasa; dan
  - b. tanda pengenal pemantau asing diplomat.
- (4) Pada tanda pengenal pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat informasi tentang:
  - a. nama dan alamat pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memberi tugas;
  - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan;
  - d. wilayah kerja pemantauan; dan e. nomor dan tanggal akreditasi.
- (5) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (6) Bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan KPU.

### **Bagian Kelima**

#### **Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

##### **Pasal 178**

- (1) Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak:

- a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
  - b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS;
  - d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; dan
  - e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

#### Pasal 179

Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diterbitkan oleh KPU;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
- e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;

- j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota; dan
- k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

### **Bagian Keenam**

#### **Larangan bagi Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

##### **Pasal 180**

Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- d. memihak kepada Pasangan Calon tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung Pasangan Calon;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada Pasangan Calon;
- g. mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
- i. masuk ke dalam TPS; dan/atau
- j. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

## **Bagian Ketujuh**

### **Sanksi bagi Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

#### **Pasal 181**

Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dan Pasal 180 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

#### **Pasal 182**

- (1) Pelanggaran oleh pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dan Pasal 180 dilaporkan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dan Pasal 180 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dan Pasal 180 dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, KPU mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 183**

Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan**  
**Pelaksanaan Pemantauan**

Pasal 184

Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melapor kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah.

Pasal 185

Petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam peraturan KPU dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**BAB XVII**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Pasal 186

- (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dapat melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan penghitungan cepat hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan ketentuan:
  - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon;
  - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pasal 187

- (1) Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pendidikan politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2), dapat dilakukan kepada Pemilih pemula dan warga masyarakat lainnya melalui seminar, lokakarya, pelatihan, dan simulasi serta bentuk kegiatan lainnya.
- (2) Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2), melaporkan status badan hukum atau surat keterangan terdaftarnya, susunan kepengurusan, sumber dana, alat dan metodologi yang digunakan kepada KPU.

Pasal 188

- (1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan penghitungan cepat hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.
- (2) Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang.
- (3) Hasil penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.
- (4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat dalam mengumumkan dan/atau menyebarkan hasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 189

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan KPU.

**BAB XVIII**

**PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Bagian Kesatu**

**Penyelesaian Pelanggaran**

**Paragraf 1**

**Laporan Pelanggaran**

Pasal 190

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau c. Pasangan Calon/tim Kampanye.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. pihak terlapor;
  - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. uraian kejadian.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.
- (8) Laporan pelanggaran administrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diteruskan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (9) Laporan pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan Bawaslu.

## **Paragraf 2**

### **Pelanggaran Administrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

#### **Pasal 191**

Pelanggaran administrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 192

Pelanggaran administrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 193

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota.

Pasal 194

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam peraturan KPU.

**Paragraf 3**

**Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

Pasal 195

Pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pasal 196

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan

berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

#### Pasal 197

- (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh hakim khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.

#### Pasal 198

- (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.
- (2) Dalam hal terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.

## **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU SERENTAK**

- (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain.

### **Pasal 199**

- (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

### **Pasal 200**

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menurut Undang- Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional.
- (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dan Pasangan Calon pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

## **Bagian Kedua**

### **Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden**

### **Pasal 201**

- (1) Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- (5) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada:
  - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - b. Presiden;
  - c. KPU;
  - d. Pasangan Calon; dan
  - e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 202

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 203

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00

(tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

**Pasal 204**

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

**Pasal 205**

Setiap anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam melaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

**Pasal 206**

Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau tidak memperbaiki Daftar Pemilih Sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

**Pasal 207**

Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan,

Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara, perbaikan Daftar Pemilih Sementara, penetapan Daftar Pemilih Tetap, yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 208

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi Pasangan Calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 209

Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 210

Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau Pasangan Calon dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00

(enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

**Pasal 211**

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau Pasangan Calon dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

**Pasal 212**

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau Pasangan Calon dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

**Pasal 213**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

**Pasal 214**

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, atau huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00

(enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

#### Pasal 215

Setiap pelaksana Kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 216

Setiap pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 217

Setiap Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung, hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia serta pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 218

Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dan ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 219

Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 220

Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 221

- (1) Pelaksana Kampanye yang menerima dan tidak mencatatkan dana Kampanye berupa uang dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan/atau tidak menempatkannya pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

- (2) Pelaksana Kampanye yang menerima dan tidak mencatatkan berupa barang atau jasa dalam pembukuan khusus dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

#### Pasal 222

- (1) Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
- (2) Pelaksana Kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

#### Pasal 223

Setiap orang yang melanggar larangan menggunakan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 224

Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

**Pasal 225**

- (1) Pelaksana Kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

**Pasal 226**

Setiap pelaksana, peserta, atau petugas Kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

**Pasal 227**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

**Pasal 228**

Setiap orang yang mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

**Pasal 229**

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

**Pasal 230**

Setiap orang dan/atau perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**Pasal 231**

Setiap orang dan/atau perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 232

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Pasangan Calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 233

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 234

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Pasangan Calon menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 235

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

**Pasal 236**

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

**Pasal 237**

Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

**Pasal 238**

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

**Pasal 239**

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

**Pasal 240**

Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 117 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

**Pasal 241**

Setiap orang yang bertugas membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

**Pasal 242**

- (1) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

**Pasal 243**

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 244**

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 245**

- (1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

**Pasal 246**

- (1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon

yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 247

- (1) Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 248

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 249

Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Pasangan Calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

**Pasal 250**

Setiap KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS, PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

**Pasal 251**

Setiap KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) dan ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

**Pasal 252**

Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 253

Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 254

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 255

Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 256

Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 257

Ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

**Pasal 258**

Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, atau Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

**Pasal 259**

Dalam hal penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 208, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 227, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236, Pasal 237, Pasal 239, Pasal 241, Pasal 243, Pasal 244, dan Pasal 248, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut.

**BAB XX**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 260**

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

**BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 261

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 262

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2008

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**ANDI MATTALATTA**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008  
NOMOR 176**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT NEGARA RI**

**Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,**

**Wisnu Setiawan**

## BIODATA PENULIS



**DR. IR. SUPARTO, S.H., S.IP., M.M., M.Si, M.H.** Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (2013-sekarang). Dilahirkan di Bangkalan, 8 Agustus 1969, menyelesaikan S1 pada Fakultas Kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB), Tahun 1992. S1 Ilmu Pemerintahan diselesaikan pada Tahun 2015 di Universitas Terbuka (UT), kemudian menyelesaikan S1

Ilmu Hukum pada Tahun 2016 di Universitas Islam Riau (UIR) dengan predikat *Cum Laude*. Pada Tahun 2009 dan Tahun 2010 menyelesaikan Magister Ilmu Hukum (S2) dalam bidang Hukum Tata Negara dan Magister Ilmu Pemerintahan (S2) pada Universitas Islam Riau (UIR) dengan predikat *Cum Laude*. Kemudian pada Tahun 2010 masuk S3 pada program Doktor Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) dalam bidang Hukum Tata Negara dan lulus Tahun 2012 dengan predikat *Cum Laude*. Selain mengajar juga aktif menulis diberbagai jurnal dan sebagai penyunting dalam buku “ Bunga Rampai Sistem Pemerintahan Islam” (UIR Press, 2010), dan salah seorang kontributor dalam buku “Hukum dan Teori dalam Realita Masyarakat” (UIR Press, 2014).